



**KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJ-IP)  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
MARET, 2022**

**PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT  
MARET, 2022**

**2021**

## KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas implementasi pelaksanaan visi, misi yang telah dilaksanakan Tahun 2021. Selanjutnya, laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Maret 2022  
Bupati Lombok Tengah,



**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

# DAFTAR ISI

|  | Halaman  |        |
|--|--|--------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | i  |        |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | ii   |        |
| <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>   | iii  |        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | I.1  |        |
| I.1 Latar Belakang   | I.1  |        |
| I.2 Dasar Hukum  | I.1  |        |
| I.3 Gambaran Umum Kondisi Daerah   | I.2  |        |
| I.4 Organisasi   | I.8  |        |
| I.5 Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Kabupaten             | I.10   |        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>  | II.1   |        |
| II.1 Visi dan Misi Pemerintah Kab. Lombok Tengah                         | II.1   |        |
| II.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah                                  | II.4   |        |
| II.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)<br>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah | II.8   |        |
| II.4 Perjanjian Kinerja<br>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 | II.9   |        |
| II.5 Metode Pengumpulan Data Kinerja                                     | II.9   |        |
| II.6 Prosedur Penyesuaian LkjIP  | II.11  |        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                                     | III.1  |        |
| III.1. Capaian Kinerja<br>Pemerintah Kab.Lombok Tengah Tahun 2020        | III.1  |        |
| <b>III.1.1. Tujuan 1</b>   | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama               | III.3  |
| III.1.2. Sasaran 1   | Terpeliharanya stabilitas sosial                                       | III.5  |
| III.1.3. Sasaran 2   | Terpeliharanya kerukunan umat beragama                                 | III.7  |
| <b>III.1.4. Tujuan 2</b>   | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Dan kesejahteraan masyarakat | III.9  |
| III.1.5. Sasaran 3   | Meningkatnya kualitas pendidikan                                       | III.23 |
| III.1.6. Sasaran 4   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                              | III.28 |
| III.1.7. Sasaran 5   | Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja                  | III.31 |
| <b>III.1.8. Tujuan 3</b>   | Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan dan investasi daerah     | III.38 |
| III.1.9. Sasaran 6   | Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan Dan investasi daerah     | III.43 |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| III.1.10. Sasaran 7                                  | Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris<br>Serta ketahanan pangan | III.46      |
| <b>III.1.11. Tujuan 4</b>                            | Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan      | III.51      |
| III.1.12. Sasaran 8                                  | Meningkatnya infrastruktur<br>Dalam mendukung koneksitas wilayah                   | III.53      |
| III.1.13. Sasaran 9                                  | Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas                       | III.54      |
| III.1.14. Sasaran 10                                 | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama                           | III.57      |
| III.1.15. Sasaran 11                                 | Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri                                     | III.60      |
| <b>III.1.16. Tujuan 5</b>                            | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan                                 | III.63      |
| III.1.17. Sasaran 12                                 | Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah                     | III.65      |
| III.1.18. Sasaran 13                                 | Meningkatnya kapasitas fiskal daerah   | III.70      |
| III.3. Analisis Efisiensi                            |  | III.73      |
| III.4. Realisasi Anggaran Dan Akuntabilitas Keuangan |  | III.80      |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                |  | <b>IV.1</b> |
| LAMPIRAN   |  |             |

Daftar Lampiran:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU ) Kabupaten Lombok Tengah;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021;
3. SOP penyusunan LKjIP terlampir;
4. Keterangan telah direviu Inspektorat Kab. Lombok Tengah.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKJIP Kabupaten Lombok Tengah memaparkan capaian dan analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021. Dokumen ini disusun oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan untuk mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 – 2021 “Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu”.

Dalam mencapai Visi Kabupaten Lombok Tengah, telah dijabarkan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan Kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender;
3. Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas;
4. Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan Kawasan dan antar Kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai;
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Adapun misi-misi tersebut telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 5 (Lima) tujuan, 13 (Tiga Belas) sasaran, 8 (Delapan) indikator tujuan dan 24 (Dua Puluh Empat) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif pada Tahun 2021 adalah sebesar **80,05 % dengan kriteria (SEDANG)**.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan LKJ-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKJ-IP juga disusun dengan tujuan menciptakan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, serta mewujudkan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **I.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Pemerintah Pusat, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta

responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

## **I.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LAN No 239 / IX / 6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

### **I.3. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**


#### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km<sup>2</sup> (1.208.390 Ha), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur;
- Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara.

Adapun peta wilayah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

**Gambar 1.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Lombok Tengah**



Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 terdiri 12 kecamatan, 127 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.795 dusun dan 71 lingkungan seperti tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun dan Lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 s.d 2021**

| Kecamatan            | Desa       |            |            |            |            | Kelurahan |           |           |           |           | Dusun        |              |              |              |              | Lingkungan |           |           |           |           |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2017       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1. Praya Barat       | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | -         | -         | -         | -         | -         | 134          | 138          | 140          | 144          | 144          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 2. Praya Barat Daya  | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | -         | -         | -         | -         | -         | 121          | 128          | 123          | 134          | 134          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 3. Pujut             | 16         | 16         | 16         | 16         | 16         | -         | -         | -         | -         | -         | 262          | 269          | 281          | 279          | 280          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 4. Praya Timur       | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | -         | -         | -         | -         | -         | 183          | 181          | 181          | 186          | 186          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 5. Janapria          | 12         | 12         | 12         | 12         | 12         | -         | -         | -         | -         | -         | 217          | 203          | 203          | 227          | 227          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 6. Kopang            | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | -         | -         | -         | -         | -         | 116          | 120          | 115          | 115          | 115          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 7. Praya             | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          | 9         | 9         | 9         | 9         | 9         | 82           | 83           | 105          | 88           | 88           | 50         | 50        | 50        | 55        | 59        |
| 8. Praya Tengah      | 9          | 9          | 9          | 9          | 9          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 110          | 108          | 107          | 111          | 115          | 16         | 16        | 16        | 16        | 16        |
| 9. Jonggat           | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | -         | -         | -         | -         | -         | 135          | 135          | 142          | 136          | 136          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 10. Pringgarata      | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | -         | -         | -         | -         | -         | 114          | 113          | 112          | 117          | 117          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 11. Batukliang       | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         | -         | -         | -         | -         | -         | 144          | 140          | 145          | 155          | 155          | -          | -         | -         | -         | -         |
| 12. Batukliang Hilir | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          | -         | -         | -         | -         | -         | 91           | 82           | 90           | 98           | 98           | -          | -         | -         | -         | -         |
| <b>Jumlah/Total</b>  | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>127</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>1.700</b> | <b>1.670</b> | <b>1.744</b> | <b>1.795</b> | <b>1.795</b> | <b>66</b>  | <b>66</b> | <b>66</b> | <b>71</b> | <b>75</b> |

Sumber: Data Jumlah Dusun/ Lingkungan Kab. Lombok Tengah Tahun 2021 (DPMD Kab. Lombok Tengah)

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lombok Tengah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Bagian Utara

Wilayah ini meliputi Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang, Kecamatan Pringgarata dan sebagian wilayah

Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan dataran tinggi karena merupakan bagian dari kaki Gunung Rinjani (3.726 m). Curah hujan di wilayah ini relatif tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan). Wilayah ini juga merupakan kawasan hutan lindung Kabupaten Lombok Tengah serta sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata (wisata alam dan wisata budaya).

- Bagian Tengah

Wilayah ini meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Janapria, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Jonggat. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah dataran rendah. Potensi yang dimiliki antara lain adalah pertanian padi dan palawija, yang didukung oleh lahan persawahan yang luas dan sarana irigasi yang memadai.

- Bagian Selatan

Wilayah ini meliputi Kecamatan Pujut, sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat Daya, sebagian wilayah Kecamatan Praya Timur, serta sebagian wilayah Kecamatan Praya Barat. Sebagian besar wilayah ini berupa daerah perbukitan dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan pengembangan pariwisata yang didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Lombok.

## **2. Gambaran Umum Demografis**

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 adalah 1.043.759 jiwa yang terdiri dari 520.614 jiwa penduduk laki-laki dan 523.145 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km<sup>2</sup>, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 863,76 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah disampaikan sebagai berikut :

**Tabel I.2`  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 s.d 2021**

| No            | Kecamatan        | Laki-laki      |                |                | Perempuan      |                |                | Jumlah           |                  |                  |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                  | 2019           | 2020           | 2021           | 2019           | 2020           | 2021           | 2019             | 2020             | 2021             |
| 1             | Praya            | 63.000         | 63.293         | 63.509         | 63.502         | 63.871         | 64.311         | 126.502          | 127.164          | 127.820          |
| 2             | Jonggat          | 53.649         | 53.906         | 53.734         | 53.815         | 54.246         | 54.456         | 107.464          | 108.152          | 108.190          |
| 3             | Batukliang       | 44.646         | 44.854         | 45.096         | 44.299         | 44.523         | 45.062         | 88.945           | 89.377           | 90.158           |
| 4             | Pujut            | 58.196         | 58.653         | 59.620         | 58.792         | 59.498         | 60.521         | 116.988          | 118.151          | 120.141          |
| 5             | Praya Barat      | 41.093         | 41.695         | 41.919         | 41.423         | 41.870         | 42.309         | 82.516           | 83.565           | 84.228           |
| 6             | Praya Timur      | 36.699         | 36.709         | 36.653         | 37.203         | 37.234         | 37.414         | 73.902           | 73.943           | 74.067           |
| 7             | Janapria         | 42.497         | 42.884         | 43.262         | 42.298         | 42.550         | 43.475         | 84.795           | 85.434           | 86.737           |
| 8             | Pringgarata      | 38.336         | 38.604         | 38.715         | 38.194         | 38.410         | 38,842         | 76.530           | 77.014           | 77.557           |
| 9             | Kopang           | 46.239         | 46.432         | 47,088         | 46.696         | 46.801         | 47,715         | 92.935           | 93.233           | 94.803           |
| 10            | Praya Tengah     | 36.965         | 37.047         | 37,305         | 37.025         | 37.174         | 37,438         | 73.990           | 74.221           | 74.743           |
| 11            | Praya Barat Daya | 28.704         | 29.118         | 29,128         | 29.184         | 29.721         | 29,971         | 57.888           | 58.839           | 59.099           |
| 12            | Batukliang Utara | 30.590         | 30.812         | 30,784         | 30.714         | 30.820         | 30,715         | 61.304           | 61.632           | 61.499           |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>520.614</b> | <b>524.007</b> | <b>526,813</b> | <b>523.145</b> | <b>526.718</b> | <b>532,229</b> | <b>1.043.759</b> | <b>1.050.725</b> | <b>1.059.042</b> |

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2021

Pada Tabel I.2 dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Praya yakni sebanyak 127.820 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 74.067 jiwa. Kondisi demografi berupa kepadatan, sebaran serta komposisi penduduk merupakan salah satu aspek yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

**Tabel I.3`  
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 s.d 2021**

| No            | Kecamatan        | Tahun          |                |                |                |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                  | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 1             | Praya            | 39.302         | 39.224         | 42.272         | 42.491         |
| 2             | Jonggat          | 34.677         | 35.078         | 37.235         | 37.504         |
| 3             | Batukliang       | 28.209         | 28.574         | 30.846         | 31.161         |
| 4             | Pujut            | 35.766         | 36.659         | 39.100         | 39.932         |
| 5             | Praya Barat      | 25.308         | 26.043         | 27.729         | 28.123         |
| 6             | Praya Timur      | 23.711         | 24.295         | 25.429         | 25.621         |
| 7             | Janapria         | 27.515         | 27.677         | 29.954         | 30.435         |
| 8             | Pringgarata      | 23.898         | 24.351         | 25.970         | 25.983         |
| 9             | Kopang           | 29.093         | 29.467         | 31.444         | 32.127         |
| 10            | Praya Tengah     | 23.165         | 23.610         | 24.877         | 24.915         |
| 11            | Praya Barat Daya | 19.480         | 18.678         | 18.896         | 20.897         |
| 12            | Batukliang Utara | 21.083         | 19.168         | 19.623         | 20.939         |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>336.627</b> | <b>328.490</b> | <b>333.497</b> | <b>360,128</b> |

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2021

Pada Tabel I.3 diketahui bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Praya sebesar 42.272 kepala keluarga. Sedangkan jumlah kepala keluarga paling sedikit terdapat di Kecamatan Praya Barat Daya sebanyak 20.532 kepala keluarga.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel I.4**  
**Data Penduduk Kabupaten Lombok Tengah**  
**berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019 s.d 2021**

| No            | Kelompok Umur | Laki-laki      |                |                | Perempuan      |                |                | Jumlah           |                  |                  |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|               |               | 2019           | 2020           | 2021           | 2019           | 2020           | 2021           | 2019             | 2020             | 2021             |
| 1             | 00 - 04       | 30.226         | 34.341         | 36,649         | 27.617         | 31.474         | 34,048         | 57.843           | 65.815           | 70,697           |
| 2             | 05 - 09       | 52.141         | 52.670         | 53,834         | 49.464         | 49.721         | 50,358         | 101.605          | 102.391          | 104,192          |
| 3             | 10-14         | 48.002         | 48.595         | 51,895         | 45.618         | 46.210         | 49,383         | 93.620           | 94.805           | 101,278          |
| 4             | 15 - 19       | 44.484         | 44.269         | 43,320         | 42.934         | 42.395         | 40,474         | 87.418           | 86.664           | 83,794           |
| 5             | 20 - 24       | 42.746         | 43.101         | 42,972         | 42.411         | 42.935         | 41,874         | 85.157           | 86.036           | 84,846           |
| 6             | 25 - 29       | 40.601         | 41.411         | 40,732         | 42.871         | 43.380         | 41,733         | 83.472           | 84.791           | 82,465           |
| 7             | 30 - 34       | 43.716         | 44.252         | 42,359         | 48.474         | 48.563         | 45,272         | 92.190           | 92.815           | 87,631           |
| 8             | 35 - 39       | 44.070         | 44.880         | 44,228         | 47.783         | 48.192         | 48,001         | 91.853           | 93.072           | 92,229           |
| 9             | 40 - 44       | 40.827         | 41.515         | 41,344         | 43.275         | 43.898         | 45,136         | 84.102           | 85.413           | 86,480           |
| 10            | 45 - 49       | 35.264         | 35.393         | 35,393         | 33.855         | 34.001         | 34,761         | 69.119           | 69.394           | 70,154           |
| 11            | 50 - 54       | 28.661         | 28.815         | 30,597         | 30.688         | 30.880         | 32,281         | 59.349           | 59.695           | 62,878           |
| 12            | 55 - 59       | 22.209         | 21.841         | 19,966         | 22.384         | 22.199         | 21,555         | 44.593           | 44.040           | 41,521           |
| 13            | 60 - 64       | 17.546         | 16.543         | 17,959         | 18.244         | 17.446         | 19,448         | 35.790           | 33.989           | 37,407           |
| 14            | 65 - 69       | 12.272         | 11.071         | 9,916          | 11.673         | 10.968         | 10,905         | 23.945           | 22.039           | 20,821           |
| 15            | 70 - 74       | 8.905          | 7.914          | 8,222          | 8.508          | 7.962          | 9,160          | 17.413           | 15.876           | 17,382           |
| 16            | 75+           | 8.944          | 7.396          | 7,427          | 7.346          | 6.494          | 7,840          | 16.290           | 13.890           | 15,267           |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>520.614</b> | <b>524.007</b> | <b>526,813</b> | <b>523.145</b> | <b>526.718</b> | <b>532,229</b> | <b>1.043.759</b> | <b>1.050.725</b> | <b>1,059,042</b> |

Sumber : Disdukcapil Kab. Lombok Tengah Tahun 2021

Pada Tabel I.4 dapat dicermati besaran jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur. Hal tersebut penting untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terutama penduduk usia produktif (15-60 tahun), jumlah balita dan anak-anak serta jumlah penduduk usia lanjut yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara umum, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar dengan komposisi sex ratio perempuan yang lebih tinggi. Kondisi demografi dengan komposisi usia ini akan menjadi modal pembangunan yang potensial dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di lain pihak, jika komposisi penduduk ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi potensi pengangguran terbuka yang cukup tinggi.

## I.4. ORGANISASI

### I.4.1. Kelembagaan

Tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan sesuai yang tertuang dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat 2. Pembentukan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Daerah Nomor 2.a Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Nomor 2.b. Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

Berikut kami sampaikan perincian OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2021:

| NO                  | PERANGKAT DAERAH  | TIPE |
|---------------------|---|------|
| <b>PENUNJANG</b>    |   |      |
| 1                   | SEKRETARIAT DAERAH  | A    |
| 2                   | SEKRETARIAT DPRD  | A    |
| 3                   | INSPEKTORAT   | A    |
| <b>DINAS DAERAH</b> |   |      |
| 1                   | DINAS PENDIDIKAN  | A    |
| 2                   | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  | C    |
| 3                   | DINAS KESEHATAN   | A    |
| 4                   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   | A    |
| 5                   | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  | B    |
| 6                   | DINAS SOSIAL  | B    |
| 7                   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | B    |
| 8                   | DINAS PERHUBUNGAN   | C    |
| 9                   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | B    |
| 10                  | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN   | A    |
| 11                  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  | B    |
| 12                  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   | B    |
| 13                  | DINAS PERTANIAN   | A    |
| 14                  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  | B    |
| 15                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | A    |
| 16                  | DINAS KETAHANAN PANGAN  | C    |
| 17                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP  | B    |
| 18                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  | B    |

| NO                  | PERANGKAT DAERAH                                      | TIPE |
|---------------------|---|------|
|                     | PINTU   |      |
| 19                  | DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA                     | C    |
| 20                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                      | C    |
| 21                  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                          | B    |
| 22                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                            | B    |
| <b>BADAN DAERAH</b> |   |      |
| 1                   | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN           | B    |
| 2                   | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | A    |
| 3                   | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH            | A    |
| 4                   | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                   | B    |
| 5                   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                   | B    |
| 6                   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI        | B    |
| <b>KECAMATAN</b>    |   |      |
| 1                   | PRAYA   | A    |
| 2                   | PRAYA TENGAH  | A    |
| 3                   | PRAYA BARAT   | A    |
| 4                   | PRAYA BARAT DAYA                                      | A    |
| 5                   | PRAYA TIMUR   | A    |
| 6                   | PUJUT   | A    |
| 7                   | JANAPRIA  | A    |
| 8                   | KOPANG  | A    |
| 9                   | BATUKLIANG  | A    |
| 10                  | BATUKLIANG UTARA                                      | A    |
| 11                  | PRINGGARATA   | A    |
| 12                  | JONGGAT   | A    |

#### I.4.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia (ASN) merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ASN (Kuantitas dan kualitas) akan menentukan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Gambaran umum tentang SDM di pemerintahan Lombok Tengah kami sampaikan dalam tabel berikut:

**Tabel I.5**  
**Kondisi Aparatur Sipil Negara**  
**Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021**

| NO | UNIT KERJA   | JUMLAH | GOLONGAN |     |      |      |     | JENIS KELAMIN |      |
|----|--|--------|----------|-----|------|------|-----|---------------|------|
|    |  |        | I        | II  | III  | IV   | P3K | L             | P    |
| 1  | SEKRETARIAT DAERAH                                 | 137    | 6        | 43  | 67   | 21   | 0   | 100           | 37   |
| 2  | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH         | 51     | 0        | 23  | 26   | 2    | 0   | 35            | 16   |
| 3  | DINAS PENDIDIKAN                                   | 4984   | 10       | 201 | 2322 | 2073 | 379 | 2663          | 2322 |
| 4  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                         | 79     | 2        | 40  | 31   | 6    | 0   | 74            | 5    |
| 5  | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) | 44     | 0        | 12  | 28   | 4    | 0   | 28            | 16   |
| 6  | BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI       | 21     | 0        | 4   | 13   | 4    | 0   | 16            | 4    |
| 7  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                | 56     | 3        | 34  | 16   | 3    | 0   | 54            | 2    |
| 8  | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) | 69     | 1        | 12  | 48   | 6    | 0   | 31            | 36   |

|               |  |             |           |              |             |             |    |              |              |
|---------------|--|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|
| 9             | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)          | 114         | 4         | 51           | 55          | 4           | 0  | 82           | 32           |
| 10            | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | 52          | 0         | 10           | 29          | 13          | 0  | 29           | 23           |
| 11            | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 | 30          | 0         | 5            | 20          | 5           | 0  | 23           | 7            |
| 12            | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                           | 45          | 1         | 5            | 33          | 6           | 0  | 33           | 12           |
| 13            | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                         | 21          | 0         | 5            | 12          | 4           | 0  | 14           | 7            |
| 14            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                | 42          | 0         | 13           | 23          | 5           | 0  | 18           | 17           |
| 15            | DINAS KESEHATAN  | 1.086       | 3         | 225          | 734         | 124         | 0  | 398          | 688          |
| 16            | DINAS KETAHANAN PANGAN                                 | 19          | 0         | 2            | 12          | 5           | 0  | 12           | 7            |
| 17            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 31          | 0         | 9            | 18          | 4           | 0  | 24           | 7            |
| 18            | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH               | 31          | 0         | 8            | 19          | 4           | 0  | 20           | 11           |
| 19            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 | 66          | 25        | 15           | 21          | 5           | 0  | 54           | 12           |
| 20            | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                        | 68          | 11        | 27           | 25          | 5           | 0  | 58           | 10           |
| 21            | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                | 237         | 11        | 150          | 63          | 3           | 0  | 199          | 38           |
| 22            | DINAS P3AP2KB  | 52          | 0         | 9            | 35          | 7           | 0  | 31           | 21           |
| 23            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 32          | 0         | 8            | 20          | 4           | 0  | 19           | 13           |
| 24            | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 43          | 0         | 14           | 25          | 4           | 0  | 37           | 6            |
| 25            | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                    | 45          | 2         | 17           | 20          | 6           | 0  | 29           | 16           |
| 26            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | 39          | 0         | 12           | 22          | 5           | 0  | 24           | 15           |
| 27            | DINAS PERTANIAN  | 343         | 2         | 75           | 159         | 44          | 63 | 227          | 116          |
| 28            | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                 | 59          | 1         | 18           | 38          | 2           | 0  | 40           | 19           |
| 29            | DINAS SOSIAL   | 27          | 0         | 7            | 16          | 4           | 0  | 19           | 8            |
| 30            | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                    | 47          | 0         | 4            | 37          | 6           | 0  | 34           | 13           |
| 31            | INSPEKTORAT  | 79          | 0         | 5            | 47          | 27          | 0  | 51           | 28           |
| 32            | KECAMATAN BATUKLIANG UTARA                             | 14          | 0         | 4            | 9           | 1           | 0  | 14           | 0            |
| 33            | KECAMATAN BATUKLIANG                                   | 16          | 0         | 1            | 13          | 2           | 0  | 14           | 2            |
| 34            | KECAMATAN JANAPRIA                                     | 19          | 0         | 4            | 13          | 2           | 0  | 18           | 1            |
| 35            | KECAMATAN JONGGAT                                      | 19          | 0         | 7            | 8           | 4           | 0  | 17           | 2            |
| 36            | KECAMATAN KOPANG                                       | 21          | 0         | 11           | 8           | 2           | 0  | 17           | 4            |
| 37            | KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA                             | 15          | 0         | 7            | 7           | 1           | 0  | 15           | 0            |
| 38            | KECAMATAN PRAYA BARAT                                  | 17          | 0         | 7            | 9           | 1           | 0  | 10           | 7            |
| 39            | KECAMATAN PRAYA TENGAH                                 | 38          | 0         | 12           | 25          | 1           | 0  | 26           | 12           |
| 40            | KECAMATAN PRAYA TIMUR                                  | 21          | 1         | 6            | 12          | 2           | 0  | 17           | 4            |
| 41            | KECAMATAN PRAYA  | 91          | 0         | 28           | 61          | 2           | 0  | 55           | 36           |
| 42            | KECAMATAN PRINGGARATA                                  | 14          | 0         | 3            | 9           | 2           | 0  | 9            | 5            |
| 43            | KECAMATAN PUJUT  | 18          | 0         | 8            | 9           | 1           | 0  | 17           | 1            |
| 44            | KOMISI PEMILIHAN UMUM                                  | 2           | 0         | 1            | 1           | 0           | 0  | 1            | 1            |
| 45            | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                | 372         | 3         | 70           | 230         | 69          | 0  | 134          | 238          |
| 46            | PEGAWAI DIPERBANTUKAN/TUGAS BELAJAR                    | 8           |           |              |             |             |    | 6            | 2            |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>8733</b> | <b>97</b> | <b>1.232</b> | <b>4.46</b> | <b>2506</b> |    | <b>4.851</b> | <b>3.882</b> |

Sumber: BKPP Kab. Lombok Tengah, Kondisi per 31 Desember 2021

## I.5. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan pada Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

## **I. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Urusan Pendidikan**

- a) Kualitas layanan Pendidikan masih perlu ditingkatkan;
- b) Masih tinggi penduduk buta huruf usia diatas 60 tahun;
- c) Cakupab Pendidikan inklusi masih rendah pada satuan Pendidikan;
- d) Masih rendahnya tingkat rata-rata lama sekolah;
- e) Kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu ditingkatkan.

### **2. Urusan Kesehatan**

- a. Kualitas layanan Kesehatan masih perlu ditingkatkan;
- b. Angka kematian ibu melahirkan dan bayi;
- c. Penurunan stunting;
- d. Peningkatan cakupan layanan jaminan Kesehatan pada jampersal dan JKN;
- e. Penurunan angka mordobitas;
- f. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Pemeliharaan jalan kabupaten;
- b. Peningkatan jalan kabupaten kondisi mantap;
- c. Pemeliharaan sarana prasarana irigasi;
- d. Pengelolaan irigasi;
- e. Pengendalian pemanfaatan ruang masih rendah.

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

- a. Penanganan rumah tidak layak huni;
- b. Penataan lingkungan permukiman terutama diwilayah perkotaan;
- c. Akses air bersih;
- d. Masih kurangnya Kawasan ruang terbuka hijau.

### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Penanganan konflik social;
- b. Peningkatan pengendalian keamanan lingkungan;
- c. Peningkatan kapasitas aparaturnya keamanan;
- d. Koordinasi lintas agama dan pemberdayaan Lembaga social kemasyarakatan;
- e. Peningkatan kualitas mitigasi bencana;
- f. Penguatan pusdatin dan pusdalop.

## **6. Sosial**

- a. Peningkatan cakupan layanan PMKS;
- b. Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan kesiapsiagaan penanganan tanggap darurat;
- d. Peningkatan pembinaan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

## **II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

- a. Pembinaan produktivitas tenaga kerja;
- b. Peningkatan perluasan kesempatan kerja;
- c. Peningkatan penyelesaian masalah hubungan industrial;
- d. Peningkatan kualitas Lembaga pelatihan swasta berbasis kompetensi;
- e. Peningkatan kualitas hubungan industrial yang harmonis dan dinamis;
- f. Peningkatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM);
- g. Optimalisasi pengawasan ketenaga kerjaan dan mediator hubungan industrial;
- h. Revitalisasi balai Latihan kerja.

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Peningkatan kualitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Penguatan pengarusutamaan gender;
- c. Peningkatan ketahanan institusi keluarga.

### **3. Pangan**

- a. Masih terdapat potensi desa rawan pangan;
- b. Keamanan pangan;
- c. Keanekaragaman atau diversifikasi pangan
- d. Akses pangan.

### **4. Lingkungan Hidup**

- a. Prasarana, teknologi pengolahan, dan kesadaran masyarakat tentang sampah;
- b. Perlindungan mata air;
- c. Baku mutu lingkungan;
- d. Akses sanitasi komunal dan keluarga.

### **5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Cakupan layanan adminduk berbasis teknologi informasi;
- b. Perluasan layanan adminduk.

## **6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Revitalisasi posyandu;
- c. Penguatan BUMDES;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan produk unggulan desa.

## **7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Cakupan akseptor KB aktif;
- b. Peningkatan pendewasaan usia perkawinan;
- c. Penurunan laju pertumbuhan penduduk

## **8. Perhubungan**

- a. Pengelolaan parkir;
- b. Peningkatan fasilitas keamanan dan keselamatan jalan;
- c. Akreditasi balai pengujian kendaraan.

## **9. Komunikasi dan Informatika**

- a. Masih terdapat blankspot;
- b. Pengembangan smart city;
- c. Satu data Indonesia.

## **10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Masih rendahnya kualitas manajemen koperasi;
- b. Belum optimalnya fasilitasi bagi koperasi untuk mengakses permodalan;
- c. Masih rendahnya cakupan akses permodalan UMKM dari Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan);
- d. Daya saing kualitas dan kuantitas produk UMKM masih rendah.

## **11. Penanaman Modal**

- a. Kecepatan pelayanan perizinan;
- b. Promosi investasi;
- c. Investasi masih belum optimal;
- d. Potensi investasi belum dimanfaatkan secara optimal.

## **12. Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
- b. Peningkatan olahraga rekreasi;
- c. Penguatan kualitas Lembaga kepemudaan;
- d. Peningkatan peran serta pengurus cabang olahraga, masyarakat, dan dunia usaha dalam peningkatan prestasi olahraga.

### **III. Urusan Pemerintah Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

- a. Pengembangan Kawasan unggulan;
- b. Daya saing produk perikanan dan kelautan;
- c. Sarana dan prasarana produksi perikanan;
- d. Industrialisasi perikanan.

#### **2. Pariwisata**

- a. Pemasaran dan branding kepariwisataan daerah belum optimal;
- b. Kapasitas sumber daya pariwisata masih belum sesuai kebutuhan;
- c. Ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata;
- d. Atraksi wisata.

#### **3. Pertanian**

- a. Produktifitas dan mutu produk pertanian;
- b. Pengembangan Kawasan pertanian;
- c. Ketersediaan supply air untuk pengembangan pertanian;
- d. Kelembagaan dan pemberdayaan petani;
- e. Industrialisasi pertanian.

#### **4. Perdagangan dan Perindustrian**

- a. Daya saing mutu dan produk industry masih rendah;
- b. Peningkatan kualitas managerial pengelolaan pasar;
- c. Penataan pedagang kaki lima belum optimal.

#### **5. Transmigrasi**

- a. Peningkatan kualitas pembinaan transmigran;
- b. Penambahan kuota lokasi transmigrasi yang ditempatkan.

#### **6. Perpustakaan dan Kearsipan**

- a. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan;
- b. Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip Daerah.

### **IV. Penunjang urusan Pemerintahan:**

- a. integrasi dan sinergitas dokumen perencanaan pembangunan masih kurang;
- b. belum optimalnya pelaksanaan system manajemen kepegawaian;
- c. masih rendahnya kepatuhan terhadap rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. efektifitas perumusan kebijakan dan koordinasi implementasi kebijakan pemerintahan daerah masih kurang optimal;
  - a. belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset daerah..

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang disampaikan dalam dokumen ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Dokumen LKj-IP melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2021 yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan, dokumen keuangan dan dinamika yang terjadi pada Tahun 2021.

#### **II.1. VISI dan MISI PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

##### **II.1.1. VISI**

Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”**

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **'beriman'** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **'sejahtera'** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **'bermutu'** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

## **II.1.2. MISI**

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

### **1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL**

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

### **2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan

penyehatan lingkungan. Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

### **3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS**

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi, terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna terwujudnya sinergitas di antara pemerintah, swasta, kaum cendekia, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan serta tenaga ahli.

### **4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI**

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten. Terwujudnya infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

### **5. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS**

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas

pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah, terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik, serta terwujudnya pengawasan yang professional

## II.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun ke depan, maka dijabarkan dalam strategi dan arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan tabel berikut.

### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

| <i>VISI :</i>   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <i>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU</i>   |  |   |   |
| <i>Tujuan</i>   | <i>Sasaran</i>                                   | <i>Strategi</i>   | <i>Arah Kebijakan</i>   |
| <i>MISI KESATU:</i>   |  |   |   |
| <i>MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL</i> |  |   |   |
| <i>1. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama</i>  | <i>1. Terpeliharanya stabilitas social</i>       | <i>Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik</i>          | <i>Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan</i>                         |
|   |  |   | <i>Pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik</i>            |
|   | <i>2. Terpeliharanya kerukunan umat beragama</i> | <i>Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal</i> | <i>Menurunkan Gangguan Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban</i>           |
|   |  |   | <i>Peningkatan kualitas layanan keagamaan</i>                           |
|   |  |   | <i>Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal</i>                    |
| <i>MISI KEDUA:</i>  |  |   |   |
| <i>MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER</i>   |  |   |   |
| <i>1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat</i>  | <i>1. Meningkatnya kualitas pendidikan</i>       | <i>Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan</i>          | <i>Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD</i>                 |
|   |  |   | <i>Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun</i> |
|   |  |   | <i>Pengembangan kurikulum pendidikan</i>                                |
|   |  |   | <i>Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal</i>                 |
|   |  |   | <i>Pendidikan inklusi pendidikan dasar</i>                              |
|   |  |   | <i>Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan</i>           |
|   |  |   | <i>Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan</i>           |
|   |  |   | <i>Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin</i>    |
|   |  |   | <i>Pencapaian SPM Pendidikan dasar</i>                                  |
|   |  |   | <i>Peningkatan Kualitas Layanan</i>                                     |

| <b>VISI :</b>  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU</b>  |  |  |  |
| <i>Tujuan</i>  | <i>Sasaran</i>   | <i>Strategi</i>  | <i>Arah Kebijakan</i>  |
|  |  |  | <i>Perpustakaan</i><br><i>Pembinaan olah raga prestasi</i><br><i>Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan</i>  |
|  | 2. <i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>                          | <i>Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat</i>               | <i>Pemenuhan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan</i><br><i>Peningkatan pemenuhan standar dan kualitas layanan rumah sakit pariwisata</i><br><i>Penyediaan obat dan vaksin</i><br><i>Peningkatan SDM tenaga aparatur kesehatan</i><br><i>Pembangunan/rehab puskesmas/pustu/polindes</i><br><i>Pengembangan sistem informasi layanan kesehatan</i><br><i>Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular</i><br><i>Peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan</i><br><i>Peningkatan kesehatan ibu dan anak</i><br><i>Perbaikan gizi masyarakat</i><br><i>Layanan kesehatan masyarakat miskin</i><br><i>Implementasi SPM pelayanan kesehatan</i><br><i>Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana</i><br><i>Pembinaan keluarga berencana</i><br><i>Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan</i><br><i>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</i><br><i>Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak</i> |
|  | 3. <i>Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja</i>              | <i>Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja</i>                  | <i>Meningkatkan cakupan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana</i><br><i>Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</i><br><i>Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal</i><br><i>Penguatan sistem ketenagakerjaan daerah</i>  |
|  |  |  | <i>Pembinaan transmigran</i>   |
| <b>MISI KETIGA:</b>  |  |  |  |
| <b>MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITASKAMTIBMAS</b> |  |  |  |
| 1. <i>Meningkatnya Perekonomian Daerah</i>   | 1. <i>Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah</i> | <i>Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi</i> | <i>Peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan</i>  |
|  |  |  | <i>Pemberdayaan koperasi dan UMKM</i>  |
|  |  |  | <i>Pengembangan koperasi syariah</i>   |
|  |  |  | <i>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan barang</i>  |
|  |  |  | <i>Penataan kawasan kaki lima</i>  |
|  |  |  | <i>Pembinaan dan pengembangan IKM</i>  |
|  |  |  | <i>Peningkatan pengelolaan pariwisata</i>  |
|  |  |  | <i>Promosi Investasi</i>   |
|  |  |  | <i>Peningkatan Kualitas Layanan Investasi, Perijinan dan Non Perijinan</i>   |
|  |  |  |  |

| <b>VISI :</b>   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU</b>   |  |  |  |
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|   | <i>agraris serta ketahanan pangan</i>  |  | <i>Peningkatan kualitas layanan irigasi</i><br><i>Peningkatan Populasi Ternak</i><br><i>Peningkatan produksi Perikanan</i><br><i>Penataan kawasan perikanan unggulan</i><br><i>Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</i><br><i>Peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan</i><br><i>Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin</i> |
| <b>MISI KEEMPAT:</b>  |  |  |  |
| <b>MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI</b> |  |  |  |
| <b>1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan</b>   | <b>1. Meningkatnya infrastrukturnya dalam mendukung konektivitas wilayah</b> | <b>Peningkatan kualitas infrastrukturnya jalan dan layanan Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ)</b> | <i>Peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan</i>   |
|   |  |  | <i>Penyediaan fasilitas dan pengamanan keselamatan jalan</i>   |
|   |  |  | <i>Peningkatan layanan angkutan</i>  |
|   | <b>2. Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas</b>       | <b>Penataan ruang dan lingkungan hidup</b>   | <i>Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang</i>   |
|   |  |  | <i>Pengendalian dampak pencemaran lingkungan</i>   |
|   |  |  | <i>Perlindungan sumber mata air</i>  |
|   | <b>3. Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman</b>             | <b>Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman</b>                                     | <i>Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup</i>  |
|   |  |  | <i>Pengembangan kawasan perumahan</i>  |
|   |  |  | <i>Peningkatan/Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan korban bencana</i>  |
|   |  |  | <i>Penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman</i>   |
|   |  |  | <i>Penyediaan air bersih</i>   |
|   | <b>4. Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri</b>                     | <b>Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif</b>   | <i>Penyediaan tanah untuk infrastruktur public</i>   |
| <i>Peningkatan kualitas layanan persampahan</i>   |  |  |  |
| <i>Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana</i>   |  |  |  |
| <i>Pengembangan ekonomi perdesaan</i>   |  |  |  |
|   |  |  | <i>Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa</i>  |
|   |  |  | <i>Peningkatan kapasitas pemerintahan desa</i>   |
| <b>MISI KELIMA:</b>   |  |  |  |
| <b>MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS</b>       |  |  |  |
| <b>1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan</b>  | <b>1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>     | <b>Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government</b>                  | <i>Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>  |
|   |  |  | <i>Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</i>   |
|   |  |  | <i>Peningkatan kualitas pengawasan</i>   |
|   |  |  | <i>Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan</i>  |
|   |  |  | <i>Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah</i>  |
|   |  |  | <i>Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kedinasan kepala daerah</i>  |
|   |  |  | <i>Peningkatan layanan administrasi DPRD</i>   |
|   |  |  | <i>Peningkatan layanan kepegawaian</i>   |
|   |  |  | <i>Peningkatan kapasitas ASN</i>   |
|   |  |  | <i>Peningkatan kualitas kinerja aparatur</i>   |
| <i>Peningkatan kualitas manajemen ASN</i>   |  |  |  |
|   |  |  | <i>Peningkatan kapasitas dan layanan</i>   |

| <b>VISI :</b>   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU</b> |  |   |   |
| <i>Tujuan</i>   | <i>Sasaran</i>                                 | <i>Strategi</i>   | <i>Arah Kebijakan</i>                                 |
|   |  |   | <i>administrasi kecamatan</i>                         |
|   |  |   | <i>Peningkatan kualitas layanan adminduk</i>          |
|   |  |   | <i>Koordinasi kepemilikan akte nikah</i>              |
|   |  |   | <i>Penyediaan data dan informasi yang berkualitas</i> |
|   |  |   | <i>Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah</i>  |
|   |  |   | <i>Pengamanan Informasi daerah</i>                    |
|   |  |   | <i>Penguatan Sistem Inovasi Daerah</i>                |
|   |  |   | <i>Peningkatan sarana prasarana aparatur</i>          |
|   |  |   | <i>Pembangunan gedung pemerintahan</i>                |
|   |  |   | <i>Peningkatan kualitas pelayanan administratif</i>   |
|   | <b>2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah</b> | <b>Peningkatan kualitas pengelolaan Pengelolaan Asli Daerah (PAD)</b> | <b>Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD</b>    |

### **II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH**

#### **KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 7.a Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penetapan IKU Kabupaten ini merujuk pada halaman 8, Bab V lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Secara rinci, IKU Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kami jabarkan dalam dokumen *terlampir*.

### **II.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH TAHUN 2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagai janji dan panduan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 berdasarkan dokumen perencanaan dan DPA Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan. Adapun perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 kami sampaikan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO. | TUJUAN / SASARAN  | NO | INDIKATOR  | SATUAN                 | TARGET |
|-----|---|----|--|------------------------|--------|
| A   | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama                        | A1 | Indeks Toleransi   | Poin                   | 3,44   |
| 1   | Terpeliharanya Stabilitas Sosial  | 1  | Tingkat Kriminalitas                                       | Kasus/100.000 penduduk | 81,63  |
| 2   | Terpeliharanya kerukunan umat beragama  | 2  | Konflik berlatar belakang agama                            | Kasus                  | 0      |
| B   | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat          | B1 | IPM  | point                  | 67,19  |
|     |   | B2 | Angka Kemiskinan   | %                      | 14,17  |
|     |   | B3 | Tingkat Pengangguran Terbuka                               | %                      | 2,84   |
| 3   | Meningkatnya kualitas pendidikan  | 3  | Rata-rata lama sekolah                                     | Tahun                  | 6,88   |
|     |   | 4  | Harapan lama sekolah                                       | Tahun                  | 14,15  |
|     |   | 5  | PAUD terakreditasi A                                       | %                      | 1,53   |
|     |   | 6  | SD terakreditasi A   | %                      | 6,86   |
|     |   | 7  | SMP terakreditasi A  | %                      | 13,97  |
| 4   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                       | 8  | Usia Harapan Hidup   | Tahun                  | 66,06  |
| 5   | Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja                           | 9  | Angka PMKS   | orang                  | 1.092  |
|     |   | 10 | tingkat partisipasi angkatan kerja                         | %                      | 74,65  |
|     |   | 11 | Pengeluaran per kapita disesuaikan                         | Rp (ribu)/tahun        | 10.252 |
| C   | Meningkatnya Perekonomian Daerah  | C1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                   | %                      | 6,56   |
|     |   | C2 | Indeks Gini  | Poin                   | 0,336  |
| 6   | Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah              | 12 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan           |                        | 4,68   |
|     |   | 13 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum     | %                      | 8,81   |
| 7   | Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan | 14 | Rata-rata Nilai Tukar Petani                               | Poin                   | 114,47 |
|     |   | 15 | Skor Pola Pangan Harapan                                   | Poin                   | 90,7   |
| D   | Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan   | D1 | Indeks Wiliamson   | Poin                   | 0,40   |
| 8   | Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah                   | 16 | Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis | %                      | 77,64  |
| 9   | Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas                    | 17 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | Poin                   | 66,25  |
|     |   | 18 | Ketaatan terhadap RTRW                                     | %                      | 86,71  |
| 10  | Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman                          | 19 | Luasan Kawasan Kumuh                                       | Ha                     | 11,65  |
|     |   | 20 | Spot kawasan kumuh   | Spot                   | 1      |
| 11  | Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri                                  | 21 | Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang              | Desa                   | 35     |
| E   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan                              | E1 | Nilai EKPPD  | Poin                   | 31,545 |
| 12  | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                  | 22 | Nilai SAKIP  | Nilai                  | B      |
|     |   | 23 | Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah                    | Poin                   | WTP    |
| 13  | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah  | 24 | Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah                          | %                      | 9,39   |

**II.5. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA**

LKj-IP harus disusun berdasarkan data dan informasi yang valid, relevan, dan terpercaya. Data Kinerja dalam laporan ini diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:

- a. Sumber Data Internal, yaitu: data yang berasal dari Unit Kerja (OPD teknis) yang bersangkutan baik yang berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan. Untuk menyusun data internal ini, OPD menyusun dan melakukan pengolahan data yang terangkum dalam profil OPD atau laporan statistik sektoral sesuai Tupoksi dan target kinerja OPD. Contoh : Profil Pendidikan di Dinas Pendidikan, Profil Kesehatan di Dinas Kesehatan, Laporan Kamtrantibmas di Satpol PP, Laporan kondisi jalan di Dinas PUPR, Laporan SIAK di DISDUKCAPIL, Laporan SiMPEG di BKPP, Laporan pelaksanaan Monev pada Bagian AP-LPSE di SETDA, dll.
- b. Sumber Data Eksternal, yaitu: data yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah baik berupa data primer maupun data sekunder (Pemprov. NTB, Instansi vertikal, NGO, dll). Data eksternal secara rutin dikumpulkan/ diolah oleh instansi yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metodologi ilmiah serta standar pelaksanaan fungsi yang dimiliki . Hampir seluruh data eksternal berasal dari analisis hasil survei lapangan atau wawancara yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: Data Pertanahan dari Kantor Pertanahan, data pelanggan air minum pada PDAM, Dokumen Lombok Tengah Dalam Angka dan data statistik lainnya pada BPS.

Adapun tahapan dalam pengumpulan data kinerja kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tim Penyusun LKjIP Kabupaten mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dari OPD teknis, instansi vertikal dan/ atau sumber-sumber lainnya. Kebutuhan data ini terinci mengenai format, jenis, waktu, sumber dan dokumen pendukung yang diperlukan. Selain itu, Tim juga meminta uraian/ penjelasan tentang capaian target kinerja dari masing-masing OPD;
2. Tim Kabupaten menyampaikan daftar kebutuhan data kepada OPD disertai batas waktu penyampaian data;
3. Untuk mengumpulkan data, terdapat “tim pengumpul data” yang bertugas untuk:
  - Meminta data kepada OPD jika belum menyampaikan laporan/ data sesuai batas waktu yang ditentukan;
  - Meminta perbaikan data kepada OPD yang menyampaikan data tidak sesuai dengan format atau kebutuhan yang diinginkan;
  - Sebagai penghubung antara OPD dengan tim kabupaten.
4. Tim Kabupaten meng-*entry* data yang disampaikan OPD;

5. Tim Kabupaten melakukan analisis data dan menyampaikan dalam format Laporan;
6. Draf laporan kemudian dikoordinasikan dengan OPD untuk melakukan kros cek terhadap data yang dicantumkan di dalam laporan;
7. Perbaikan laporan dilakukan secara simultan antara kros cek OPD, reviu oleh APIP Kabupaten;
8. Finalisasi laporan berdasarkan reviu APIP dan masukan dari OPD.

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pengumpulan dan pengolahan data kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 165.a Tahun 2016 tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja. *Dokumen terlampir.*

#### **II.6. PROSEDUR PENYUSUNAN LKjIP**

Penyusunan LKjIP Lombok Tengah dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Dokumen SOP terlampir.*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Lombok Tengah Tahun 2021.

#### **III.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021**

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja dari suatu instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam bab ini memuat rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

kinerja maka digunakan rumus :

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

| No | Capaian Kinerja  | Keterangan  |
|----|------------------|-------------|
| 1  | Lebih dari 100   | SANGAT BAIK |
| 2  | Nilai 86 s.d 100 | BAIK        |

|   |                 |               |
|---|-----------------|---------------|
| 3 | Nilai 71 s.d 85 | SEDANG        |
| 4 | Nilai 56 s.d 70 | KURANG        |
| 5 | Nilai ≤ 55      | SANGAT KURANG |

Hingga akhir tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Ringkasan capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

| NO   | TUJUAN/ SASARAN  | NO | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN                              | SATUAN                 | TARGET 2021 | TARGET RPJMD 2016-2021 | REALISASI 2021 | REALISASI 2021 (%) | REALISASI RPJMD 2016-2021 (%) | CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI |
|--|--|----|--|------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>MISI I:</b>   |  |    |  |                        |             |                        |                |                    |                               |                              |
| <b>Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal</b> |  |    |  |                        |             |                        |                |                    |                               |                              |
| A  | Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama               | A1 | Indeks Toleransi                                       | Poin                   | 3,45        | 3,45                   | 3,64           | 104,63             | 104,63                        | 105,73                       |
| 1  | Terpeliharanya Stabilitas Sosial                                       | 1  | Tingkat Kriminalitas                                   | Kasus/100.000 penduduk | 81,63       | 81,63                  | 56,36          | 112,58             | 112,58                        |                              |
| 2  | Terpeliharanya kerukunan umat beragama                                 | 2  | Konflik berlatar belakang agama                        | Kasus                  | 0           | 0                      | 0              | 0                  | 100                           |                              |
| <b>Misi II :</b>   |  |    |  |                        |             |                        |                |                    |                               |                              |
| <b>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender</b>  |  |    |  |                        |             |                        |                |                    |                               |                              |
| B  | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat | B1 | IPM  | Point                  | 67,87       | 67,87                  | 66,72          | 98,30              | 98,30                         | 95,18                        |
|  |  | B2 | Angka Kemiskinan                                       | %                      | 13,86       | 13,86                  | 13,44          | 96,97              | 96,97                         |                              |
|  |  | B3 | Tingkat Pengangguran Terbuka                           | %                      | 2,83        | 2,83                   | 2,33           | 82,33              | 82,3                          |                              |
| 3  | Meningkatnya kualitas pendidikan                                       | 3  | Rata-rata lama sekolah                                 | Tahun                  | 6,88        | 6,88                   | 6,29           | 91,42              | 91,42                         |                              |
|  |  | 4  | Harapan lama sekolah                                   | Tahun                  | 14,15       | 14,15                  | 13,85          | 97,88              | 97,88                         |                              |
|  |  | 5  | PAUD terakreditasi A                                   | %                      | 1,53        | 1,53                   | 0,6            | 39,22              | 39,22                         |                              |
|  |  | 6  | SD terakreditasi A                                     | %                      | 6,86        | 6,86                   | 14,9           | 217,20             | 217,20                        |                              |
|  |  | 7  | SMP terakreditasi A                                    | %                      | 13,97       | 11,97                  | 10,3           | 86,05              | 86,05                         |                              |
| 4  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                              | 8  | Usia Harapan Hidup                                     | Tahun                  | 66,06       | 66,06                  | 66,38          | 100,48             | 100,48                        |                              |
| 5  | Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja                  | 9  | Angka PMKS   | Orang                  | 1.092       | 1.092                  | 1.805          | 34,71              | 34,71                         |                              |
|  |  | 10 | tingkat partisipasi angkatan kerja                     | %                      | 74,65       | 74,65                  | 75,05          | 100,54             | 100,54                        |                              |
|  |  | 11 | Pengeluaran per kapita disesuaikan                     | Rp (ribu)/tahun        | 10.252      | 10.252                 | 9.962          | 97,17              | 97,17                         |                              |
| <b>Misi III :</b>  |  |    |  |                        |             |                        |                |                    |                               |                              |
| <b>Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah Dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas</b>                            |  |    |  |                        |             |                        |                |                    |                               |                              |
| C  | Meningkatnya Perekonomian Daerah                                       | C1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi                               | %                      | 6,56        | 6,61                   | 4,03           | 60,96              | 60,96                         | 64,96                        |
|  |  | C2 | Indeks Gini  | Poin                   | 0,332       | 0,332                  | 0,338          | 101,80             | 101,80                        |                              |
| 6  | Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah     | 12 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan       |                        | 4,68        | 4,68                   | 0,20           | 4,27               | 4,27                          |                              |
|  |  | 13 | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum | %                      | 8,81        | 8,81                   | 2,24           | 25,42              | 25,42                         |                              |

| NO   | TUJUAN/ SASARAN   | NO | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN                                  | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET RPJMD 2016-2021 | REALISASI 2021 | REALISASI 2021 (%) | REALISASI RPJMD 2016-2021 (%) | CAPAIAN KINERJA TUJUAN /MISI               |
|--|---|----|--|--------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--|
| 7  | Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan | 14 | Rata-rata Nilai Tukar Petani                               | Poin   | 105,69      | 114,47                 | 106,88         | 93,37              | 93,37                         |  |
|  |   | 15 | Skor Pola Pangan Harapan                                   | Poin   | 86,00       | 86,00                  | 94,3           | 103,97             | 103,97                        |  |
| <b>Misi IV :<br/>Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infra Struktur yang memadai</b> |   |    |  |        |             |                        |                |                    |                               |  |
| D  | Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan   | D1 | Indeks Wiliamson   | Poin   | 0,39        | 0,39                   | 0,36           | 92,30              | 92,30                         | 120,69                                     |
| 8  | Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah                 | 16 | Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis | %      | 84,91       | 84,91                  | 79,11          | 93,17              | 93,17                         |  |
| 9  | Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas                    | 17 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                           | Poin   | 66,25       | 66,25                  | 65,72          | 99,20              | 99,20                         |  |
|  |   | 18 | Ketaatan terhadap RTRW                                     | %      | 86,71       | 86,71                  | 86,71          | 100,00             | 100,00                        |  |
| 10   | Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman                          | 19 | Luasan Kawasan Kumuh                                       | Ha     | 11,65       | 11,65                  | 5,64           | 151,59             | 151,59                        |  |
|  |   | 20 | Spot kawasan kumuh   | Spot   | 1           | 1                      | 1              | 100                | 100                           |  |
| 11   | Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri                                  | 21 | Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang              | Desa   | 35          | 35                     | 73             | 208,57             | 208,57                        |  |
| E  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan                              | E1 | Nilai EKPPD  | Poin   | 3,1545      | 3,1545                 |                |                    |                               | 93,76 Data EKPPD belum di rilis tahun 2021 |
| 12   | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah                  | 22 | Nilai SAKIP  | Nilai  | B           | B                      | cc             | 86,70              | 86,70                         |  |
|  |   | 23 | Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah                    | Poin   | WTP         | WTP*                   | WTP            | 100                | 100                           |  |
| 13   | Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah  | 24 | Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah                          | %      | 9,39        | 9,39                   | 8,88           | 94,57              | 94,57                         |  |

Secara umum capaian kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Pada Tahun 2021 adalah **80,05** dengan kriteria "SEDANG". Adapun uraian capaian kinerja per tujuan dan per sasaran kami jabarkan sebagai berikut:

### III.1.1. TUJUAN 1 MENINGKATNYA HARMONI SOSIAL DAN KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Indeks toleransi. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %       | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|----|-------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|-----|----------------------------|------|---|----------------------|
|    |                   |        |                   |                        |                      |         |     | 2019                       | 2020 |   |                      |
| 1  | 2                 | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4     | 6/5 | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1  | Indeks Toleransi  | Poin   | 3,45              | 3,45                   | 3,64                 | 104,63% |     | -                          | 3,72 | Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Bappeda Kab. Lombok Tengah | BAPPEDA              |

| No        | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %                             | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----|----------------------------|------|---|----------------------|
|           |                   |        | 2019              |                        | 2020                 |                               |     |                            |      |   |                      |
|           |                   |        |                   |                        |                      |                               |     | 7                          | 8    |   |                      |
| 1         | 2                 | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4                           | 6/5 | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1         | Indeks Toleransi  | Poin   | 3,45              | 3,45                   | 3,64                 | 104,63%                       |     | -                          | 3,72 | Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Bappeda Kab. Lombok Tengah | BAPPEDA              |
| Rata-rata |                   |        |                   |                        |                      | Kriteria 2021 : SANGAT TINGGI |     |                            |      |   |                      |

Sesuai dengan tabel tersebut diatas maka Target akhir RPJMD 2016-2021 sebesar **3,45** dan realisasi pada akhir Periode RPJMD sebesar **3,64** meningkat **0,19%**. Kondisi ini mencerminkan bahwa, sebagian besar masyarakat Lombok Tengah telah menyadari pentingnya Toleransi Beragama sehingga konflik yang berlatar belakang sara tidak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks toleransi” di Lombok Tengah antara lain:

- Norma dan ajaran agama telah diaktualisasikan dengan seksama oleh masing-masing pemeluk agama.
- Pemberdayaan dan pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat lintas agama dalam pelaksanaan kegiatan event-event yang dilaksanakan Pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat.
- Peningkatan kapasitas rumah ibadah melalui program kegiatan pemberdayaan rumah ibadah untuk kemaslahatan umat beragama.
- Kerjasama antar umat beragama

Kerjasama antar umat beragama secara nyata diwujudkan melalui pembentukan lembaga khusus seperti :

- a) Forum Kerukuanan Antar Umat Beragama (FKUB)
- b) Forum Pembauran Kebangsaan (FKB)
- c) Majelis Adat Sasak;
- d) Koordinasi Keluarga Bima Dompu (KKBD);
- e) Perhimpunan masyarakat etnis tionghoa;
- f) Forum koordinasi pimpinan Kabupaten, Kecamatan dan desa/ kelurahan;
- g) Komunitas intelijen daerah (Kominda)
- h) Badan Keamanan Desa/ Kelurahan;
- i) Pengamanan Swakarsa (Pam swakarsa);
- j) Bale mediasi

- Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat.

Tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi masyarakat Lombok Tengah saat ini relatif merata dan cukup tinggi. Hal tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat toleransi masyarakat.

Pendukung Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah dimaksud akan ditingkatkan dan dikembangkan oleh Badan Kesbangpoldagri Kab. Lombok Tengah dan Bagian Kesra Setda Kab. Lombok Tengah sebagai leading sektornya.

### Capaian Indeks Toleransi Kabupaten Lombok Tengah 2021

| Capaian Indeks                       | Skor        | Kategori      |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Indeks Dimensi Persepsi              | 3,90        | Tinggi        |
| Indeks Dimensi Sikap                 | 3,18        | Cukup         |
| Indeks Dimensi Kerjasama-Hub. Sosial | 3,16        | Cukup         |
| Indeks Sikap Pemerintah              | 3,93        | Tinggi        |
| <b>INDEKS TOLERANSI</b>              | <b>3,64</b> | <b>Tinggi</b> |

Sumber: Laporan Penelitian Indeks Toleransi Kab. Lombok Tengah Tahun 2021.

Interval nilai indeks toleransi :

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| 1 - 1.7   | = | Sangat rendah |
| 1.8 - 2.5 | = | Rendah        |
| 2.6 - 3.3 | = | Cukup         |
| 3.4 - 4.1 | = | Tinggi        |
| 4.2 - 5   | = | Sangat tinggi |

### III.1.2. SASARAN 1 TERPELIHARANYA STABILITAS SOSIAL

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Tingkat Kriminalitas. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja    | Satuan                 | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %               | %      | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung                                  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|-------|--|----------------------|
|           |                      |                        |                   |                        |                      |                 |        | 2019                       | 2020  |  |                      |
| 1         | 2                    | 3                      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4             | 6/5    | 7                          | 8     | 9  | 10                   |
| 1         | Tingkat Kriminalitas | Kasus/100.000 penduduk | 81,63             | 81,63                  | 56,36                | 69,04           | 130,96 |                            | 48,35 | Laporan Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 | SAT POL PP           |
| Rata-rata |                      |                        |                   |                        |                      | Kriteria 2021 : |        |                            |       |  |                      |

Sumber: Data dari Satpol PP Lombok Tengah

berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa Target akhir RPJMD 2016-2021 sebesar 81,63 dan realisasi pada akhir Periode RPJMD sebesar 56,36 oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kriminalitas di Lombok Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

### Daftar kejahatan yang terjadi di Kab. Lombok tengah Tahun 2021

| NO    | LOKASI KEJADIAN            | PERZINAAN | PENCURIAN BARANG | PENCURIAN HEWAN TERNAK | CURANMOR | PENEMUAN MAYAT / JENAZAH | PENIPUAN | PENGAMAYAAN | KDRT | PENCULIKAN | PENGGELAPAN | PENCURIAN KAYU | PENGERUSAKAN BARANG | PERCOBAAN PEMBUNUHAN | PENCABULAN | CURAT | MELARIKAN PEREMPUAN | KEKERASAN TERHADAP ANAK | BANJIR |
|-------|----------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------|------|------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|-------|---------------------|-------------------------|--------|
| 1     | KECAMATAN PRAJA            | 0         | 15               | 0                      | 16       | 0                        | 1        | 1           | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 2     | KECAMATAN KOPANG           | 0         | 4                | 0                      | 5        | 0                        | 0        | 6           | 1    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 3     | KECAMATAN PRINGGARATA      | 0         | 10               | 0                      | 2        | 0                        | 0        | 2           | 1    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 1      |
| 4     | KECAMATAN JANAPRIA         | 0         | 2                | 0                      | 3        | 2                        | 1        | 3           | 1    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 3      |
| 5     | KECAMATAN PUJUT            | 0         | 3                | 0                      | 2        | 0                        | 1        | 9           | 0    | 0          | 1           | 0              | 0                   | 1                    | 1          | 0     | 0                   | 1                       | 0      |
| 6     | KECAMATAN PRAJA BARAT      | 0         | 2                | 1                      | 0        | 1                        | 1        | 2           | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 1     | 0                   | 0                       | 0      |
| 7     | KECAMATAN PRABARDA         | 0         | 4                | 0                      | 0        | 0                        | 2        | 6           | 0    | 1          | 0           | 1              | 1                   | 0                    | 0          | 0     | 1                   | 0                       | 0      |
| 8     | KECAMATAN PRAJA TIMUR      | 0         | 6                | 0                      | 1        | 0                        | 0        | 3           | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 9     | KECAMATAN PRAJA TENGAN     | 0         | 9                | 0                      | 14       | 0                        | 0        | 0           | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 10    | KECAMATAN JONGGAT          | 0         | 0                | 0                      | 0        | 0                        | 0        | 0           | 0    | 0          | 0           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 11    | KECAMATAN BATUKLIANG       | 1         | 9                | 0                      | 7        | 0                        | 0        | 5           | 0    | 0          | 0           | 0              | 1                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| 12    | KECAMATAN BATUKLIANG UTARA | 0         | 3                | 0                      | 0        | 0                        | 1        | 5           | 1    | 0          | 1           | 0              | 0                   | 0                    | 0          | 0     | 0                   | 0                       | 0      |
| TOTAL | 1                          | 67        | 1                | 50                     | 3        | 7                        | 42       | 4           | 1    | 2          | 1           | 2              | 1                   | 1                    | 1          | 1     | 1                   | 4                       |        |

Sumber data: SATPOL PP Kab. Lombok Tengah Tahun 2021

Kejahatan yang dilaporkan yang dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 mengalami penurunan dari 1.024 kasus dilaporkan pada tahun 2016 menjadi 439 kasus di tahun 2021. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.31, selama kurun waktu 2016-2021 jenis kejahatan terbanyak adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang jumlahnya tetap tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan terbesar dalam upaya menciptakan keamanan wilayah demi terwujudnya iklim berinvestasi yang kondusif. Berdasarkan capaian RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun 2021 dengan target indikator kinerja daerah sebanyak 275 kasus, realisasi masih lebih besar dari target yaitu sebanyak 295 kasus angka kriminalitas. Untuk menggambarkan ancaman kriminalitas yang terjadi terhadap penduduk, di tahun 2016 ancaman kriminalitas yang terjadi adalah 14,86 kasus/100.000 penduduk. Angka ini dilaporkan meningkat sehingga kondisi akhir di tahun 2021 dicapai angka kriminalitas sebesar 48,36 kasus/100.000 penduduk sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah ini. Data yang disampaikan Satpol PP ini juga memperkuat anggapan bahwa persoalan keamanan masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Lombok Tengah.

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Kesuksesan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, seperti pembangunan sumber daya manusia maupun

infrastruktur sangat bergantung terhadap besar kecilnya hambatan dari kriminalitas. Pembangunan akan maksimal jika tingkat kriminalitas berkurang.

Kriminalitas dapat menimbulkan kerugian ekonomi, fisik, moral, dan psikologis. Dari sudut pandang ekonomi, kriminalitas menimbulkan kerugian dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat dari tindak kriminal. Biaya tersebut tidak hanya ditanggung korban, namun oleh masyarakat, dunia usaha, dan juga negara atau pemerintah daerah

Faktor-faktor Yang mempengaruhi “angka kriminalitas” antara lain:

1. Tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan.
2. Kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama.
3. Contoh disintegrasi budayaberupa makin canggihnya barang-barang elektronik, memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri.
4. Kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya.
5. Fanatisme pada sesuatu seperti klub olah raga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan membunuh.
6. Rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan.
7. Kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana di kota besar lebih padat sehingga susah untuk mencari kerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup akhirnya melakukan tindak kejahatan.

### **III.1.3. SASARAN 2 TERPELIHARANYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Konflik berlatar belakang agama. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja               | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %     | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|---------------------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|------|--|----------------------|
|           |                                 |        |                   |                        |                      |       |                             | 2019                       | 2020 |  |                      |
| 1         | 2                               | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4   | 6/5                         | 7                          | 8    | 9  | 10                   |
| 1         | Konflik berlatar belakang agama | Kasus  | 0                 | 0                      | 0                    | 100   | 100                         | 0                          | 0    | Laporan Kamtrantibmas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020. Sat Pol PP Kab. Lombok Tengah | SAT POL PP           |
| Rata-rata |                                 |        |                   |                        |                      | 100 % | Kriteria 2021 : SANGAT BAIK |                            |      |  |                      |

Sampai dengan Tahun 2021, di Kabupaten Lombok Tengah tidak pernah terjadi konflik berlatar belakang agama.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan Zero “konflik berlatar belakang agama” antara lain:

- Upaya preventif dalam mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat melalui kegiatan kewaspadaan dini, deteksi dini, pemetaan potensi masalah serta mediasi dan fasilitasi yang dilakukan aparat Pemerintah beserta seluruh unsur kamtrantib (babinsa, polmas, pol pp, BKD, Bale mediasi desa, Krame dese dll). Upaya preventif ini dilakukan pada seluruh permasalahan/ potensi konflik yang terjadi di masyarakat, termasuk jika berkaitan dengan latar belakang agama;
- Melesrtarikan tradisi adat masyarakat yang harmonis sejak dahulu kala karena telah terjadi akulturasi budaya antar masyarakat terutama pada bidang sosial budaya dan kemasyarakatan;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan yang difasilitasi oleh Sat. Pol. PP, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FKB) , Majelis Adat Sasak, Badan Keamanan Desa/ Kelurahan, bale mediasi , siskamling dll yang langsung menyasar (mengarah) ke masyarakat sehubungan dengan penyuluhan/sosialisasi produk-produk hukum serta pentingnya kerukunan dalam beragama;
- Meningkatkan gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius;
- Dukungan pihak-pihak terkait dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif;

Kondisi sosial kemasyarakatan dan Trantibum di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini patut kita syukuri dan terus jaga agar terawat dan menjadi semakin baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* harus memperhatikan

perkembangan kondisi masyarakat secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya Konflik yang berlatar belakang Sara.

### III.1.4. TUJUAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tujuan tersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja            | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %     | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung                 | OPD Penanggung jawab |
|----|------------------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-------|-----|----------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------|
|    |                              |        |                   |                        |                      |       |     | 2019                       | 2020  |                                   |                      |
| 1  | 2                            | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4   | 6/5 | 7                          | 8     | 9                                 | 10                   |
| 1  | IPM                          | point  | 67,87             | 67,87                  | 66,72                | 98,30 |     | 65,36                      | 66,43 | Sumber BAPPEDA Kab. LOMBOK TENGAH | Lintas OPD           |
| 2  | Angka Kemiskinan             | %      | 13,86             | 13,86                  | 13,44                | 96,97 |     | 13,87                      | 13,44 |                                   |                      |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | %      | 2,88              | 2,88                   | 2,33                 | 80,90 |     | 3,08                       | 3,74  |                                   |                      |

Ket: \* Sumber BAPPEDA KAB. LOMBOK TENGAH Tahun 2021

#### A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pengukuran Indeks pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah dikenalkan UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebesar 66,72. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini tentu saja merupakan andil dari meningkatnya capaian di masing-masing dimensi dasar yang disebutkan diatas. IPM Kabupaten Lombok Tengah tumbuh 0,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Belum optimalnya capaian IPM di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum ada *Road map* khusus dalam upaya peningkatan IPM agar lebih fokus, terarah dan terpadu;
- b. Besarnya pengaruh lingkungan terhadap perkembangan IPM.
- c. Besarnya pengaruh Pandemi COVID 19 sangat berdampak terhadap peningkatan IPM Lombok Tengah.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IPM di Kab. Lombok Tengah antara lain:

- Besarnya perhatian pemerintah daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian;
- Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya dalam menanggulangi penyakit menular/ tidak menular, gizi buruk, kematian ibu dan anak, dll.
- Adanya data PMKS dan pemberian bantuan kepada PMKS;
- Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
- Banyaknya sosialisasi dan pelatihan terhadap pola hidup bersih dan sehat;
- Peningkatan kompetensi tenaga medis;
- Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui kursus di BLK;
- Pembinaan dan pengembangan UMKM ;
- Pemberian bantuan sarana prasarana dan permodalan kepada UMKM dan kelompok usaha;
- Kondisi yang aman dan tertib dapat memberikan pengaruh positif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Lombok Tengah;
- Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perkembangan perekonomian;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pada bidang perizinan.

Setiap tahun, IPM Lombok Tengah selalu meningkat selama periode 2019-2021. Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi kenaikan IPM hingga 66,72 persen. Pada tahun 2021, IPM Lombok Tengah mencapai 66,72 persen, meningkat 0,36 persen selama periode 2019-2021.

### Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017-2021


| Kabupaten/Kota<br><i>Regency/Municipality</i> | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   |
| Lombok Barat                                  | 66,37 | 67.18 | 68.03 | 68.20 | 68,61 |
| Lombok Tengah                                 | 64.36 | 65.36 | 66.36 | 66.43 | 66,72 |
| Lombok Timur                                  | 64.37 | 65.35 | 66.23 | 66.30 | 66,66 |
| Sumbawa                                       | 65.84 | 66.77 | 67.60 | 67.61 | 68,01 |

|                            |              |              |              |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dompu</b>               | 66.33        | 66.97        | 67.83        | 67.84        | 68,45        |
| <b>Bima</b>                | 65.01        | 65.62        | 66.37        | 66.30        | 66,66        |
| <b>Sumbawa Barat</b>       | 70.08        | 70.71        | 71.52        | 71.63        | 71,85        |
| <b>Lombok Utara</b>        | 63.04        | 63.83        | 64.49        | 64.42        | 64,77        |
| <b>Kota Mataram</b>        | 77.84        | 78.43        | 79.10        | 78.91        | 79,14        |
| <b>Kota Bima</b>           | 74.36        | 75.04        | 75.80        | 75.81        | 76,11        |
| <b>Nusa Tenggara Barat</b> | <b>66.58</b> | <b>67.30</b> | <b>68.14</b> | <b>68.25</b> | <b>68,55</b> |

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022

Untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah diperlukan modal, investasi, dan semangat yang besar dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Investasi bukan hanya dalam bentuk pengembangan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan nilai tambah dari usaha tersebut, tapi investasi bisa melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya bisa membangun daerahnya. Dengan sumber daya berkualitas dapat menggerakkan dan mempercepat roda perekonomian di daerah.

### **Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lombok Tengah 2020 dan 2021**



Sumber: BAPEEDA LOMBOK TWNGAH TAHUN 2021

Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator masing-masing. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data tahun 2021, umur harapan hidup saat lahir di Lombok Tengah minimum 25 tahun maksimum mencapai 85 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 85 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang

berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 5,96 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan kelas V SD. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,47 tahun atau setara dengan tahun kedua di bangku kuliah. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita mencapai 9,8 juta rupiah per tahun.

Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). AHH saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan angka harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Pada tahun 2016, AHH saat lahir di Lombok Tengah mencapai 64,75 tahun. Lima tahun kemudian (Tahun 2021) bertambah 1,24 tahun menjadi 65,99 tahun. Ini berarti rata-rata harapan bayi baru lahir untuk hidup bertambah 0,61 setiap tahunnya. AHH saat lahir Lombok Tengah meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar. Secara tidak langsung mencerminkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat beberapa hal yang mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyarakat seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat, serta meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator dari dimensi pengetahuan. Selama tahun 2016-2021, pengetahuan penduduk Lombok Tengah semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (stock) dan penambahan (flow) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2016-2021. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 2,21 persen per tahun

selama tahun 2016-2021. Sementara itu, rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 2,15 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan yang dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2016-2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan meningkat 477 ribu rupiah atau tumbuh 2,64 persen per tahun. Jika pada tahun 2016 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 8,85 juta rupiah, maka pada tahun 2020 mencapai 10,20 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan terus membaiknya kesejahteraan penduduk di Kabupaten Lombok Tengah.

## **B. ANGKA KEMISKINAN**

Selama kurun waktu 2014-2021, kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh penurunan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 16,03 persen, dan pada tahun 2021 terus mengalami penurunan hingga mencapai 13,44 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini merupakan peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Contoh: Kebijakan pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilaksanakan secara terpadu antara dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2021, seluruh desa dan kelurahan telah melakukan pembangunan / rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayah kerja masing-masing. Dengan demikian, diluar pembangunan ratusan RTLH oleh dinas PERKIM, Desa dan kelurahan telah membantu upaya penanganan kemiskinan secara langsung dengan membangun 1.150 unit RTLH.

Persoalan kemiskinan bukan hanya jumlah dan persentase penduduk miskin saja, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan juga mampu mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P<sub>1</sub>*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kebijakan kemiskinan sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk mengurangi persentase penduduk miskin saja, namun juga dapat mengurangi kedalaman kemiskinan sekaligus keparahannya. Semakin tinggi nilai Indeks

kedalaman kemiskinan maka artinya kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

### **Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2021**

| Tahun<br>Year | Garis<br>Kemiskinan<br>(rupiah/kapita/bulan)<br><i>Poverty Line</i><br>(rupiah/capita/month) | Jumlah<br>Penduduk<br>Miskin<br><i>Number of Poor People</i> | Persentase<br>Penduduk<br>Miskin<br><i>Percentage of Poor People</i> |
|---------------|--|--|--|
| (1)           | (2)  | (3)  | (4)  |
| 2014          | 319 518  | 145 177  | 16,03  |
| 2015          | 335 286  | 147 940  | 16,26  |
| 2016          | 357 337  | 145 370  | 15,80  |
| 2017          | 369 645  | 142 142  | 15,31  |
| 2018          | 386 676  | 130 002  | 13,87  |
| 2019          | 404 633  | 128 822  | 13,63  |
| 2020          | 421 439  | 128 100  | 13,44  |
| 2021          | 447 200  | 131 940  | 13,44  |

*Sumber: data BPS statistik Lombok Tengah dalam angka 2022*

Faktor Pendukung pencapaian indikator penurunan “angka kemiskinan” antara lain:

1. Komitmen dan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang menjadikan pengentasan kemiskinan prioritas pembangunan daerah. Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya partisipasi Baznas Kab. Lombok Tengah, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
4. Penetapan daerah kuta sebagai KEK Mandalika beserta seluruh rangkaian kegiatan pembangunan dan event-event yang akan dilaksanakan seperti pagelaran Moto GP Tahun 2021, telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di daerah terutama aspek pengembangan pariwisata di daerah;
5. Makin meningkatnya investasi dunia usaha di Kabupaten Lombok Tengah terutama pada sektor pariwisata telah menambah jumlah lapangan pekerjaan dan penambahan penghasilan bagi masyarakat;
6. Besarnya potensi SDA, demografi dan budaya di Lombok Tengah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh: banyaknya Obyek wisata

alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lombok Tengah;

7. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
8. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah. Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional Moto GP dan WSBK.
9. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
10. Adanya pembinaan dan penanganannya PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah beserta *stakeholder* lain seperti pemerintah desa. Penanganan masalah PMKS ini dilakukan melalui pemberian santunan kebutuhan pokok maupun pembinaan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pemberian peralatan dan modal usaha agar masyarakat dapat mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PMKS di Lombok Tengah;
11. Adanya pembinaan terhadap koperasi dan UMKM secara terpadu dan berkelanjutan sebagai upaya untuk penciptaan wirausahawan baru dan pembinaan terhadap UMKM agar lebih produktif dan berkembang. Contoh kegiatan yang dilaksanakan seperti: pembinaan manajemen koperasi dan UMKM, pemberian bantuan peralatan, pemberian bantuan modal usaha kelompok, fasilitasi dalam pemasaran melalui pameran dan promosi secara lokal maupun regional;
12. Adanya Job fair dan pelatihan keterampilan pada BLK (balai latihan kerja) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran sehingga secara langsung sangat berkontribusi pada upaya penurunan angka kemiskinan;
13. Meningkatnya kreativitas dan inisiatif masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lombok Tengah sejak periode 2014 hingga 2021 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,00 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,69. Nilai P1 paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 1,42. Penurunan tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid 19 yang secara langsung menghambat pergerakan perekonomian masyarakat Lombok Tengah.

Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks ini sering dikaitkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi penduduk miskin diperlukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu perlu dirumuskan agar program tersebut dapat mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan secara permanen, jadi lebih bersifat padat karya dibanding berbentuk transfer langsung.

**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) dan  
Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)  
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2021**

| Tahun<br>Year | Indeks Kedalaman<br>Kemiskinan<br><i>Poverty Gap Index</i> | Indeks Keparahan<br>Kemiskinan<br><i>Poverty Severity Index</i> |
|---------------|--|---|
| (1)           | (2)  | (3)   |
| 2014          | 2,21   | 0,48  |
| 2015          | 3,00   | 0,87  |
| 2016          | 2,74   | 0,64  |
| 2017          | 2,81   | 0,75  |
| 2018          | 2,31   | 0,54  |
| 2019          | 1,56   | 0,25  |
| 2020          | 1,42   | 0,26  |
| 2021          | 1,69   | 0,35  |

*Sumber: data BPS statistik Lombok Tengah dalam angka 2022*

Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks keparahan kemiskinan maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Untuk itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin saja.

Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin. Karena semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

Pola pergerakan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah terlihat cukup fluktuatif dengan peningkatan tajam pada tahun 2015 mencapai 0,87. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014 mencapai 0,48 kemudian pada tahun 2019 Nilai Indeks Keparahannya mencapai nilai terendah yakni sebesar 0,25. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,10 menjadi 0,35 hal tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid 19 yang secara langsung menghambat pergerakan perekonomian masyarakat Lombok Tengah.

Garis kemiskinan merupakan pembatas antara penduduk yang miskin dan tidak miskin. Apabila pengeluaran perkapita per bulan penduduk lebih tinggi dari garis kemiskinan maka dia akan menjadi tidak miskin. Sebaliknya apabila lebih kecil dari garis kemiskinan maka ia akan menjadi penduduk miskin. Penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kasus batas yang dikategorikan sebagai penduduk yang rentan miskin. Penduduk rentan miskin ini akan mudah naik menjadi tidak miskin namun juga akan mudah jatuh menjadi miskin. Sedikit saja ada gejolak ekonomi maka penduduk rentan miskin akan berkontribusi pada besarnya penduduk miskin.

#### Garis Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014-2021

| Tahun<br>Year | Garis Kemiskinan<br>(rupiah/kapita/bulan) Poverty Line<br>(rupiah/capita/month) | Jumlah Penduduk Miskin<br>Number of Poor People | Persentase Penduduk Miskin<br>Percentage of Poor People |
|---------------|---|---|---|
| (1)           | (2)   | (3)   | (4)   |
| 2014          | 319 518   | 145 177   | 16,03   |
| 2015          | 335 286   | 147 940   | 16,26   |
| 2016          | 357 337   | 145 370   | 15,80   |
| 2017          | 369 645   | 142 142   | 15,31   |
| 2018          | 386 676   | 130 002   | 13,87   |
| 2019          | 404 633   | 128 822   | 13,63   |
| 2020          | 421 439   | 128 100   | 13,44   |
| 2021          | 447 200   | 131 940   | 13,44   |

Sumber: data BPS statistik Lombok Tengah dalam angka 2022

#### C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Ukuran ini digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten Lombok Tengah.

Tingkat Pengangguran Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2021 terkecil ke 2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya 2,33 persen dari total penduduk angkatan kerja. Artinya dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 2 orang yang merupakan pengangguran. TPT sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan di daerah tersebut. Pertumbuhan sektor industri dan UMKM yang belum optimal serta kondisi realisasi investasi di daerah sangat mempengaruhi kondisi TPT. Secara umum, gambaran tentang tingkat pengangguran di Kabupaten Lombok Tengah kami paparkan sebagai berikut:

**TPT menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2021 (persen)**

| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Total |
|-------|-----------|-----------|-------|
| (1)   | (2)       | (3)       | (4)   |
| 2018  | 2,72      | 3,49      | 3,08  |
| 2019  | 2,76      | 2,16      | 2,44  |
| 2020  | 2,72      | 3,49      | 3,74  |
| 2021  | 2,76      | 2,16      | 2,33  |

Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2021 (data diolah)

Daya saing penduduk dalam lapangan pekerjaan akan berkaitan dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas SDM yang memadai maka kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan juga akan semakin tinggi.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPT” yaitu :

1. Penambahan jumlah/ nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika dan di adakan event-event yang berskala Nasional dan Internasional seperti **WSBK dan Moto GP**;
2. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
3. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
4. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
5. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
6. Penyelenggaraan job fair secara rutin setiap tahun sebagai upaya menjembatani kebutuhan personil pada dunia usaha serta penyaluran / penempatan tenaga kerja di daerah;

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan dunia usaha dan ketenagakerjaan. Contoh: Peningkatan kualitas perizinan di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) serta peningkatan kualitas pelayanan bagi para calon TKI di Lombok Tengah;
8. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

Gambaran akan dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Tengah akan tercermin dari beberapa indikator seperti jumlah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan lain sebagainya.

Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran juga termasuk dalam kategori angkatan kerja. Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

#### Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

| Uraian   | Laki-laki      | Perempuan      | Total          |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) (jiwa)</b> | <b>336.675</b> | <b>381.259</b> | <b>717.934</b> |
| <b>Angkatan Kerja (jiwa)</b>                         | <b>285.404</b> | <b>253324</b>  | <b>538.728</b> |
| Bekerja (%)  | 272.974        | 245.589        | 518.563        |
| Pengangguran (%)                                     | 12.430         | 7.735          | 20.165         |
| <b>Bukan Angkatan Kerja (jiwa)</b>                   | <b>51.271</b>  | <b>127.935</b> | <b>179.206</b> |
| Sekolah (%)  | 18.727         | 19.743         | 38.470         |
| Mengurus Rumahtangga (%)                             | 11.567         | 96.191         | 107.758        |
| Lainnya (%)  | 20.977         | 12.001         | 32978          |
| <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)</b> | <b>84,77</b>   | <b>66,44</b>   | <b>75,04</b>   |
| <b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</b>        | <b>4,36</b>    | <b>3,05</b>    | <b>3,74</b>    |

Sumber: Buku Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2021(data diolah).

**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018-2020 (Laki-laki + Perempuan)**

| Tahun | Lapangan Usaha Utama |          |             |       |         | Jumlah |
|-------|----------------------|----------|-------------|-------|---------|--------|
|       | Pertanian            | Industri | Perdagangan | Jasa  | Lainnya |        |
| 2018  | 36,56                | 17,09    | 20,71       | 12,54 | 13,09   | 100,00 |
| 2019  | 32,40                | 21,12    | 17,46       | 11,77 | 17,25   | 100,00 |
| 2020  | 43,69                | 12,87    | 18,64       | 14,48 | 10,32   | 100,00 |

*Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2020 (data diolah)  
Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.*

**Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018-2020**

| Tahun | Sektor |          | Jumlah |
|-------|--------|----------|--------|
|       | Formal | Informal |        |
| 2018  | 21,32  | 78,68    | 100,00 |
| 2019  | 19,17  | 80,83    | 100,00 |
| 2020  | 17,88  | 82,12    | 100,00 |

*Sumber: Buku Statistik Ketenaga kerjaan Kabupaten Lombok Tengah 2021  
Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.*

Berdasarkan konsep BPS, status pekerjaan dapat dikelompokkan lagi menjadi dua sektor, yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup status pekerjaan berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, selain itu tergolong sektor informal. Pada tahun 2020, penduduk yang bekerja pada sektor informal lebih banyak dibandingkan yang bekerja pada sektor formal. Dan pekerja sektor Informal mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir

Perluasan lapangan kerja untuk mengimbangi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah menjadi kunci penting keberhasilan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Artinya, perluasan lapangan pekerjaan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja menyebabkan angka pengangguran bergerak fluktuatif. Bila jumlah *demand* (permintaan) tenaga kerja lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja, maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menentukan kemana akan bekerja. Namun pada kenyataannya, disetiap negara mempunyai kecenderungan bahwa jumlah *demand* tenaga kerja lebih kecil dari pada ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ada di pasar tenaga kerja, dengan kata lain jumlah lapangan pekerjaan yang diperebutkan para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

#### **Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021**


| Pendidikan Terakhir      | Laki-laki   | Perempuan   | Lombok Tengah |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| (1)                      | (2)         | (3)         | (4)           |
| ≤SD                      | 3,62        | 1,63        | 2,57          |
| SMP                      | 1,37        | 3,64        | 2,35          |
| SMA Umum                 | 6,57        | 5,50        | 6,17          |
| SMA Kejuruan             | 11,48       | 12,67       | 11,79         |
| Universitas              | 5,54        | 6,62        | 6,06          |
| <b>TPT Lombok Tengah</b> | <b>4,36</b> | <b>3,05</b> | <b>3,74</b>   |

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

TPT Lombok Tengah tahun 2021 tercatat sebesar 3,74 persen yang artinya dari 100 orang Angkatan kerja terdapat 3 atau 4 orang yang menganggur. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan angka tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pengusaha terpaksa mengurangi tenaga kerjanya dan bahkan sampai menutup usaha.

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengangguran tertinggi terjadi pada penduduk berpendidikan SMK mencapai 11,79 persen, terutama pada penduduk perempuan. Padahal tamatan SMK dipersiapkan untuk siap kerja setelah lulus sekolah. Pandemi Covid-19 juga sebagai salah satu penyebab tidak terserapnya lulusan SMK karena banyak usaha yang gulung tikar selama pandemi, Sedangkan pengangguran terendah terjadi pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, yaitu hanya 2,57 persen. Hal ini karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung tidak selektif dalam memilih pekerjaan. Selain itu, lapangan pekerjaan yang mereka geluti merupakan lapangan pekerjaan informal yang kesempatan kerjanya lebih luas dibandingkan lapangan pekerjaan formal.

### Persentase Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020  
Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.

Mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas bekerja di lapangan usaha pertanian, yakni sekitar 43,69 persen dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya karena penduduk yang mengalami pemutusan kerja akibat dampak pandemi Covid-19 beralih ke lapangan usaha pertanian.

### Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

| Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan | Status Pekerjaan |                |               |                  | Total         |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
|                                     | Berusaha         | Buruh/Karyawan | Pekerja Bebas | Pekerja Keluarga |               |
| (1)                                 | (2)              | (3)            | (4)           | (5)              | (6)           |
| ≤SD                                 | 54,00            | 4,58           | 22,01         | 19,42            | 100,00        |
| SMP                                 | 42,14            | 10,35          | 21,43         | 26,08            | 100,00        |
| SMA Umum                            | 39,76            | 28,08          | 15,40         | 16,76            | 100,00        |
| SMA Kejuruan                        | 17,09            | 40,23          | 20,29         | 22,38            | 100,00        |
| Diploma I/II/III                    | 18,06            | 57,83          | 7,95          | 16,16            | 100,00        |
| Universitas                         | 18,87            | 70,35          | 3,01          | 7,77             | 100,00        |
| <b>Lombok Tengah</b>                | <b>45,29</b>     | <b>15,98</b>   | <b>19,28</b>  | <b>19,45</b>     | <b>100,00</b> |

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020

Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan dan status pekerjaan utama terdapat fenomena yang menarik yaitu mayoritas penduduk yang tingkat pendidikannya SMA ke bawah sebagian besar berusaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sedangkan yang tingkat pendidikannya SMK, Diploma dan Sarjana sebagian besar berstatus sebagai buruh atau karyawan.

### III.1.5. SASARAN 3 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Sasaran tersebut diukur dengan 5 (Lima) indikator yaitu:

1. Rata-rata lama sekolah;
2. Harapan lama sekolah;
3. PAUD terakreditasi A
4. SD terakreditasi A
5. SMP terakreditasi A

**Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:**

| No | Indikator Kinerja      | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %      | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|----|------------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|--------|-----|----------------------------|-------|--|----------------------|
|    |                        |        |                   |                        |                      |        |     | 2019                       | 2020  |  |                      |
| 1  | 2                      | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4    | 6/5 | 7                          | 8     | 9  | 10                   |
| 1  | Rata-rata lama sekolah | Tahun  | 6,88              | 6,88                   | 6,29                 | 91,42  |     | 5,96                       | 6,28  | Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 | Dinas Pendidikan     |
| 2  | Harapan lama sekolah   | Tahun  | 14,59             | 14,59                  | 13,85                | 97,88  |     | 13,47                      | 14,15 |  |                      |
| 3  | PAUD terakreditasi A   | %      | 1,53              | 1,53                   | 0,6                  | 39,22  |     | -                          | 1,10  | LKJIP dinas Pendidikan Tahun 2022 dan Bappeda            |                      |
| 4  | SD terakreditasi A     | %      | 6,86              | 6,86                   | 14,79                | 217,20 |     | 5,46                       | 5,79  |  |                      |
| 5  | SMP terakreditasi A    | %      | 11,97             | 13,97                  | 10,3                 | 73,73  |     | 8,94                       | 9,5   |  |                      |

Sumber : Data Bps Lombok Tengah Tahun 2022

#### A. RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Selama tahun 2016-2021, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan secara perlahan. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lombok Tengah hanya 5,6 tahun. Ini berarti setiap penduduk Kabupaten Lombok Tengah rata-rata bersekolah hanya sampai kelas 6, namun tidak sampai lulus. Kondisi ini sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi kelas 1 SMP namun tidak menyelesaikan semester 1. Tingkat pendidikan tersebut masih jauh dari wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

**Faktor yang mempengaruhi capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah antara lain:**

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk,;
5. Kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan;
7. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. Faktor sosial budaya.

Faktor Pendukung capaian kinerja indikator “Rata-rata Lama Sekolah” di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

1. Pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar
2. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah agar memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih nyaman untuk proses belajar mengajar;
3. Peningkatan kompetensi dan kualitas guru di jenjang SD dan SMP berupa pelatihan guru dan memberikan ijin/ beasiswa kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
4. Perbaikan sarana transportasi (jalan) agar setiap wilayah di Kabupaten dapat terjangkau terutama sarana dan prasarana pendidikan;
5. Bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh setiap sekolah untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa;
6. Guru melakukan kunjungan (visite) langsung kepada rumah wali murid / pengampu untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan dan motivasi belajar para siswa dan atau wali murid/pengampu agar tetap bersekolah dengan baik. Kunjungan ini dilakukan terutama saat siswa melakukan/ mengalami suatu permasalahan yang berpotensi menimbulkan penurunan prestasi belajar siswa atau bahkan drop out.

## **B. HARAPAN LAMA SEKOLAH**

Harapan lama sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Lombok Tengah untuk menikmati jenjang pendidikan selama 13,85 tahun atau harapannya baru mencapai tahun kedua di perguruan tinggi. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan

diberbagai jenjang disuatu wilayah. Harapan lama sekolah merupakan indikator yang sangat penting karena berkaitan erat dengan peluang kesempatan kerja. Apalagi Lombok Tengah dengan progres pembangunan di sektor pariwisata, membutuhkan tenaga-tenaga siap pakai. Upaya lain yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pelayanan pendidikan serta perbaikan pelayanan dasar di masyarakat.

Variabel yang mempengaruhi indikator HLS pada dasarnya sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi RLS antara lain:

1. Kondisi lapangan / geografi wilayah(kesulitan menuju sekolah);
2. jenis kelamin;
3. Kondisi ekonomi ;
4. Tingkat kemiskinan penduduk,;
5. kurangnya layanan pendidikan (sarana prasarana)
6. Rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan;
7. kurangnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, serta
8. faktor sosial budaya.

Faktor Pendukung capaian kinerja indikator “HLS” di Lombok Tengah antara lain:

1. Rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan yang memadai dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan siswa baru;
2. Penyelenggaraan proses belajar mengajar yang ramah anak dan ramah gender di sekolah-sekolah. Hal ini untuk memastikan perlindungan dan pemberian rasa nyaman bagi seluruh peserta didik;
3. Pemberian bantuan dana pendidikan melalui BOS untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah sekaligus meringankan biaya pendidikan bagi siswa;
4. Pembangunan prasarana pendidikan seperti ruang UKS, kamar mandi, ruang perpustakaan, tempat olahraga dan laboratorium di semua jenjang serta adanya rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan sehingga bisa digunakan untuk proses belajar mengajar;
5. Pemberian bantuan sosial ekonomi kepada individu/ kelompok masyarakat yang disertai dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan job fair, penggalakan investasi di daerah dll. Upaya ini merupakan salah satu upaya penanganan kemiskinan di daerah yang secara langsung dapat meningkatkan angka HLS di Lombok Tengah;

### **C. PAUD TERAKREDITASI A, SD TERAKREDITASI A, SMP TERAKREDITASI A**

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

#### **PAUD TERAKREDITASI A**

Pada tahun 2021 belum ada lembaga PAUD yang terakreditasi A. Indikator PAUD Terakreditasi A ditargetkan 1,53% dari 361 PAUD Formal dan terealisasi 100% (361 lembaga PAUD Formal terakreditasi B dan C). Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2016-2021 jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 42.926 lembaga, sedangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,53% dari total 361 lembaga PAUD Formal. Sampai dengan tahun 2021 dari 361 lembaga PAUD Formal telah terakreditasi sebanyak 100% atau 361 lembaga yang terakreditasi B Sebanyak 139 Lembaga & yang terakreditasi C Sebanyak 222 Lembaga. Akreditasi PAUD dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini setiap lembaga PAUD wajib dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran, diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD serta pengalokasian anggaran. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 25.309.800.000 terealisasi sebesar Rp. 25.309.800.000 (100%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal, pelatihan berjenjang bagi guru PAUD, pelatihan K13, penyediaan APE, Honor bagi 1000 orang guru PAUD.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja ini, antara Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
- (2) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
- (3) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD

- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- (5) Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
- (6) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- (7) Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD ( BOP PAUD )

Hambatan/ masalah yang menjasi penyebab belum tercapainya target Indikator “PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, SMP terakreditasi A” antara lain:

1. Penilaian akreditasi dilaksanakan tiap lima tahun karena jangka waktu akreditasi adalah 5 (lima) tahun. Saat ini, masih berlaku hasil akreditasi yang lama sehingga belum ada yang mengajukan permohonan akreditasi ;
2. Sebagian besar PAUD diselenggarakan yayasan/ swasta yang tidak memiliki hubungan struktural hirarkis dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan minimnya intervensi yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka akreditasi PAUD;
3. Pertambahan jumlah lembaga PAUD belum dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen penyelenggaran dan pelayanan PAUD;
4. Dampak covid 19

#### **SD / SMP TERKAREDITASI A**

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

Pada tahun 2021 ditargetkan 6,86% (41 SD) dari 604 SD mendapat Akreditasi A dan terealisasi sebesar 14,9% (89 SD). Sedangkan SMP ditargetkan 13,97% (25 SMP) dari 179 SMP terakreditasi A dan terealisasi sesar 10,3% pada Tahun 2021.

Pendukung capaian kinerja indikator SD / SMP terkareditasi A :

- Tingginya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakan akses dan layanan pendidik dasar bagi masyarakat khususnya penduduk usia sekolah, serta semakin banyak lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat/yayasan yang berdampak kepada bertambahnya jumlah daya tampung pada SD/MI dan SMP/MTs
- Peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik dan kependidikan melalui penyelenggaraan Diklat, Tugas/ Ijin belajar, sosialisasi, studi banding dll;

- Adanya program akreditasi sekolah yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan proses belajar mengajar telah memenuhi standar yang telah ditentukan;
- Komitmen Pemkab. Lombok Tengah yang besar dalam dunia pendidikan inklusi yaitu mewajibkan sekolah umum untuk menerima pelajar berkebutuhan khusus;
- Gerakan Masyarakat Penuntasan Tributa dan Pemungutan Siswa Putus Sekolah (Gempita Perpus) yang kegiatannya melibatkan Forkopimda dan seluruh jajaran pendidikan.
- Gerakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk kekerasan yang terjadi di sekolah

Belum tercapainya target SD dan SMP terakreditasi A Tahun 2021 antara lain disebabkan oleh:

- 1) Belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan;
- 2) Penataan arsip dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan di sekolah yang tidak tertib;
- 3) Implementasi program dan kegiatan tidak sesuai RKS yang ada.

#### **III.1.6. SASARAN 4 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Usia Harapan Hidup. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %      | %      | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung            | OPD Penanggung jawab |
|----|--------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|-------|------------------------------|----------------------|
|    |                    |        |                   |                        |                      |        |        | 2019                       | 2020  |                              |                      |
| 1  | 2                  | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4    | 6/5    | 7                          | 8     | 9                            | 10                   |
| 1  | Usia Harapan Hidup | Tahun  | 66,06             | 66,06                  | 66,38                | 100,48 | 100,48 | 65,59                      | 66,21 | BPS Lombok Tengah Tahun 2021 | LINTAS OPD           |

Sumber: BPS Lombok Tengah Tahun 2020

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses hingga kualitas kesehatan. AHH selama lima tahun terakhir di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, AHH Kabupaten Lombok Tengah mencapai 66,38 tahun, mengalami peningkatan 0,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya

Pendukung capaian indikator kinerja “Usia Harapan Hidup” antara lain:

1. Sosialisasi gerakan hidup sehat masyarakat (GERMAS);
2. Sosialisasi pentingnya PHBS kepada sekolah, kantor/ instansi pemerintah/ swasta serta kepada masyarakat luas;
3. Pemberdayaan POSYANDU dalam peningkatan kesehatan masyarakat;
4. Pemberdayaan keluarga yang diinisiasi oleh PKK dan dharma wanita. Melalui pendekatan berbasis dasa wisma, PKK dan Dharma wanita dapat memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan dalam mewujudkan keluarga yang sehat, aman dan sejahtera;
5. Adanya Gerakan ABSOR (aman, bersih, sehat dan religius). Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang aman, bersih, sehat dan religius.
6. Pembangunan fasilitas umum yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat. Contoh: pembangunan pasar, jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, dll
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terutama perlindungan dari tindakan kriminal/ kejahatan;
8. Pembantuan lembaga yang menyelenggarakan manajemen penanggulangan bencana yaitu BPBD, Dinas Ketahanan pangan, dll
9. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Contoh: adanya kegiatan rehab Puskesmas agar prasarana Puskesmas lebih nyaman dan memadai dalam memberikan pelayanan kesehatan;
10. Adanya kegiatan standarisasi / akreditasi Puskesmas;
11. Peningkatan kapasitas SDM Puskesmas;
12. Kegiatan Monev ke Puskesmas secara rutin.

### Angka Harapan Hidup dan pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

| Tahun | Angka Harapan Hidup | Pertumbuhan<br>Angka Harapan hidup |
|-------|---------------------|------------------------------------|
| 2017  | 65,28               | 0,42                               |
| 2018  | 65,59               | 0,47                               |
| 2019  | 65,91               | 0,32                               |
| 2020  | 66,21               | 0,30                               |
| 2021  | 66,38               | 0,17                               |

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

Salah satu faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah kondisi kesehatan masyarakat yang terhindar dari berbagai penyakit. Angka kesakitan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih cukup tinggi yaitu 27,39%. Sedangkan Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan menurut karakteristik di Kabupaten Lombok Tengah masih cukup rendah yaitu hanya 4,71 %. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi penyakit seperti PHBS dan penataan lingkungan agar lebih sehat. Kesadaran masyarakat untuk bergabung dan aktif dalam jaminan kesehatan juga perlu ditingkatkan untuk membantu pembiayaan pengobatan jika masyarakat terkena atau menderita sakit.

#### Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2016-2020

| Karakteristik        | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1)                  | (2)          | (3)          | (4)          | (5)          | (6)          |
| <b>Jenis Kelamin</b> |              |              |              |              |              |
| • Laki-laki          | 28,14        | 22,16        | 16,96        | 31,69        | 25,85        |
| • Perempuan          | 28,54        | 24,89        | 18,41        | 30,52        | 28,78        |
| <b>Lombok Tengah</b> | <b>28,35</b> | <b>22,96</b> | <b>17,72</b> | <b>31,07</b> | <b>27,39</b> |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020  
Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.

Angka kesakitan penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 mencapai 27,39 persen. Kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bisa jadi merupakan salah satu dampak positif dari pandemi COVID-19 karena masyarakat menjadi lebih peduli akan kesehatannya, seperti membiasakan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* serta mengonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih sehat. Kemudian, jika dilihat dari menurut jenis kelamin, angka kesakitan penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan angka kesakitan penduduk perempuan. Angka kesakitan perempuan tahun 2020

tercatat sebesar 28,78 persen, sedangkan angka kesakitan laki-laki tercatat sebesar 25,85 persen.

**Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2020**

| Karakteristik Jenis Kelamin | Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan |
|-----------------------------|---|
| Laki-laki                   | 4,68  |
| Perempuan                   | 4,74  |
| <b>Lombok Tengah</b>        | <b>4,71</b>                                       |

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.*

**III.1.7. SASARAN 5  
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEMPATAN KERJA**

Sasaran tersebut diukur dengan 3 (Tiga) indikator yaitu: angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), . tingkat partisipasi angkatan kerja dan Pengeluaran per kapita disesuaikan.

**Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:**

| No | Indikator Kinerja                  | Satuan          | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %      | %     | Realisasi Tahun Sebelumnya |        | Dokumen Pendukung                                     | OPD Penanggung jawab             |
|----|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------|-------|----------------------------|--------|---|----------------------------------|
|    |                                    |                 |                   |                        |                      |        |       | 2019                       | 2020   |   |                                  |
| 1  | 2                                  | 3               | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4    | 6/5   | 7                          | 8      | 9   | 10                               |
| 1  | Angka PMKS                         | orang           | 1.092             | 1.092                  | 1.805                | 34,71  | 34,71 | -                          | 68.752 | Rekapitulasi Penanganan PMKS Lombok Tengah Tahun 2022 | Dinas sosial                     |
| 2  | tingkat partisipasi angkatan kerja | %               | 74,65             | 74,65                  | 75,05                | 100,53 |       | 66,97                      | 75,04  | Lkkip disnakertrans                                   | Dinas tenaga kerja/ bappeda/ bps |
| 3  | Pengeluaran per kapita disesuaikan | Rp (ribu)/tahun | 10,252            | 10,252                 | 9.962                | 97,17  |       | 9.800                      | 99,22  |   | BPS                              |
|    |                                    |                 |                   |                        |                      | -      |       |                            |        |   |                                  |

**A. ANGKA PMKS**

Salah satu faktor pendukung dalam penanganan masalah PMKS di Kabupaten Lombok Tengah adalah peran aktif Pemerintah Kabupaten/ Dinas Sosial dalam berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait upaya

penanganan permasalahan permasalahan sosial yang ada di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Sosial mendapatkan berbagai Program Pemberdayaan, Rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS yang Sumber Pendanaanya berasal dari APBN maupun APBD II.

Capaian kinerja indikator “angka PMKS” ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dalam visi, misi dan penjabaran dalam perencanaan pemerintah daerah;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
3. Adanya program/ kegiatan yang secara langsung bertujuan mengurangi kemiskinan seperti: rehab rumah tidak layak huni oleh dinas Perumahan dan Permukiman, kursus/ pelatihan keterampilan oleh BLK (Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi), Bantuan sosial kepada PMKS oleh Dinas Sosial, bantuan peralatan usaha bari UKM, dll
4. Adanya partisipasi Bazda, NGO dan CSR perusahaan-perusahaan dalam upaya penanggulanagn kemiskinan di daerah;
5. Peningkatan keterampilan masyarakat melalui kegiatan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh BLK;
6. Pembinaan terhadap UMKM melalui pemberian modal, pelatihan, bantuan alat, sampai dengan pemasaran produk;
7. Perluasan lapangan kerja melalui proyek-proyek pembangunan dan pelaksanaan job fair di daerah.

## **B. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah penduduk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yaitu usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan sejauh mana peran serta penduduk dalam kegiatan perekonomian wilayah. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. TKK akan memberikan gambaran bagaimana besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja disuatu wilayah sehingga mencerminkan besarnya angkatan kerja terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia.

TPAK Kabupaten Lombok Tengah berada di atas 60 persen artinya dapat dikatakan bahwa partisipasi tenaga kerja dalam pasar kerja masih tergolong cukup aktif dalam menggerakkan perekonomian.

Pendukung capaian kinerja indikator “TPAK” antara lain:

1. Bertambahnya investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Investasi ini dapat bersumber dari pemerintah maupun swasta pada sektor formal dan informal. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika, berkembangnya desa wisata di kab. Lombok Tengah;
2. Pelaksanaan job fair yang dapat menarik cukup banyak tenaga kerja;
3. Pembentukan LTSP-P2TKI (Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Adanya peningkatan jumlah kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
5. Meningkatnya permintaan produk dari pemasaran secara *online* dan *offline* (promosi dalam daerah dan luar daerah);
6. Tersedianya lapangan kerja di dalam dan luar negeri;
7. Pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) maupun yang dilaksanakan oleh lembaga kursus swasta;
8. Peran pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

**TPAK dan TKK Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2017-2021 (persen)**

| Tahun | TPAK  | TKK   |
|-------|-------|-------|
| (1)   | (2)   | (3)   |
| 2017  | 69,31 | 97,10 |
| 2018  | 66,97 | 96,92 |
| 2019  | 69,39 | ----- |
| 2020  | 75,04 | ----- |
| 2021  | 75,05 | ----- |

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah (data diolah)

Peningkatan dan penurunan nilai TPAK dan TKK di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa variabel yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan atau penurunannya. Sonny Sumarsono dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Tahun 2009. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. hal 76 sebagaimana dikutip oleh Hidayat Muhammad, (2014:33) Menjelaskan bahwa Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yakni;

- a. Jumlah Penduduk yang masih bersekolah.

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.

b. Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.

c. Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif meningkat.

d. Struktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

e. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

f. Tingkat Pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

g. Kegiatan perekonomian.

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar TPAK.

Pendapat tersebut diatas sejalan dengan pendapat Simanjuntak (2001:45) dalam Fudloli dan Sukidin (2015:18) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK disuatu daerah adalah sebagai berikut :

1. Penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, sehingga semakin kecil pula TPAKnya.
2. Jenis kelamin. TPAK antara laki-laki dan perempuan berbeda, biasanya TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki, hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa laki-laki memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.
3. Tingkat umur. Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena mereka pada umumnya bersekolah.
4. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin tinggi juga TPAKnya.
5. Tingkat pendidikan. Semakin banyak penduduk yang bersekolah maka jumlah angkatan kerja semakin kecil sehingga TPAKnya rendah. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal.

### C. PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018 mencapai 9,796 juta rupiah, 2019 mencapai 10,196 Juta Rupiah, 2020 mencapai 9.952 dan pada Tahun 2021 mencapai 9,962 Juta Rupiah naik 10 ribu rupiah dari tahun sebelumnya.

#### **Pengeluaran Perkapita disesuaikan**

| Tahun | Kabupaten Lombok Tengah |
|-------|-------------------------|
| 2016  | 9,08                    |
| 2017  | 9,32                    |
| 2018  | 9,80                    |
| 2019  | 10,2                    |
| 2020  | 9,95                    |
| 2021  | 9,96                    |

*Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021,*

Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” sangat berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran perkapita masyarakat. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta/dihasilkan disuatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut.

Pendukung capaian kinerja Indikator “pengeluaran perkapita disesuaikan” antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selalu positif dan meningkat. Kondisi ini berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi masyarakat termasuk pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan hidup;
2. Ketersediaan faktor-faktor produksi terutama tenaga kerja yang cukup banyak di Kabupaten Lombok Tengah. Faktor produksi mempengaruhi kelancaran dan kapasitas produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Disisilain, kegiatan ekonomi dalam masyarakat berpengaruh secara resiprokal dengan belanja/ pengeluaran masyarakat;
3. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan yang telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018. Kondisi ini mencerminkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar ada pada sektor agraris terus mengalami pertumbuhan yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat;
4. Kondusifitas keadaan kamtrantibum di masyarakat yang memungkinkan aktifitas sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
5. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah dapat menjadi pemicu/ penggerak perekonomian masyarakat. Secara umum, belanja kegiatan pemerintah merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian di daerah. Contoh: Pembangunan dan rehab pasar tradisional diseluruh kecamatan bahkan di Desa Kopang Rembiga telah dilaksanakan pembangunan pasar tradisional modern terbesar di NTB. Pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur pelayanan dasar lain sesuai kebutuhan masyarakat, Pembinaan kepada UMKM, Pelatiha ketrampilan bagi pencari kerja, dll.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 16,75 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan terjadinya peningkatan volume produksi sekaligus perubahan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 11,92 triliun rupiah, meningkat 3,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**PDRB Kabupaten Lombok Tengah atas dasar Harga Berlaku dan Konstan  
2010 Tahun 2017-2018 dan 2021 (miliar rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>Berlaku</b> | <b>Konstan 2010</b> |
|--------------|----------------|---------------------|
| (1)          | (2)            | (3)                 |
| 2017         | 15.779,24      | 11.553,46           |
| 2018         | 16.702,14      | 11.916,53           |
| 2019         | 17.847,30      | 12.398,52           |
| 2020*        | 16.665,54      | 11.571,13           |
| 2021**       | 17.689,61      | 12.037,66           |

*Sumber: Buku statistik Daerah Kab. Lombok Tengah 2021*

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Aktivitas ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah telah berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah sangat mendukung usaha pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi.

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020 yaitu mencapai 27,05 persen. Kategori Konstruksi memiliki peranan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2020 yakni sebesar 15,38 persen. Kemudian diikuti oleh kategori perdagangan yang memberikan kontribusi sebesar 12,14 persen. Kategori ini selalu memberikan peranan di atas 10 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini akibat dampak dari keberadaan Lombok Internasional Airport dan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu agenda prioritas pemerintah yaitu membangun infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan menyiapkan sarana yang mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 memiliki peranan cukup besar mencapai 11,86 persen. Sementara kategori yang lain hanya memiliki peranan dibawah 6 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah.

### Peranan Kategori terhadap PDRB Tahun 2018-2020 (persen)

| Kategori    |  | 2018       | 2019       | 2020*      |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| A           | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 25,37      | 24,80      | 27,05      |
| B           | Pertambangan dan Penggalian                                    | 4,06       | 4,52       | 4,95       |
| C           | Industri Pengolahan  | 4,68       | 4,64       | 4,88       |
| D           | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,07       | 0,07       | 0,08       |
| E           | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,11       | 0,11       | 0,11       |
| F           | Konstruksi   | 12,00      | 13,67      | 15,38      |
| G           | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 11,48      | 11,86      | 12,14      |
| H           | Transportasi dan Pergudangan                                   | 19,11      | 17,27      | 9,67       |
| I           | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,24       | 1,20       | 1,03       |
| J           | Informasi dan Komunikasi                                       | 1,44       | 1,42       | 1,74       |
| K           | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,11       | 2,04       | 2,50       |
| L           | Real Estat   | 3,76       | 3,76       | 4,10       |
| M,N         | Jasa Perusahaan  | 0,14       | 0,14       | 0,15       |
| O           | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,57       | 5,44       | 6,28       |
| P           | Jasa Pendidikan  | 4,51       | 4,62       | 5,16       |
| Q           | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 2,28       | 2,33       | 2,58       |
| R,S,T,U     | Jasa lainnya   | 2,06       | 2,11       | 2,19       |
| <b>PDRB</b> |  | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Buku statistic Daerah Kab. Lombok Tengah 2021

Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

### III.1.8. TUJUAN 3 MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH

Tujuan tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan indeks gini. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja        | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %       | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung                         | OPD Penanggung jawab |
|----|--------------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|---------|-----|----------------------------|-------|---|----------------------|
|    |                          |        |                   |                        |                      |         |     | 2019                       | 2020  |   |                      |
| 1  | 2                        | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4     | 6/5 | 7                          | 8     | 9   | 10                   |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi | %      | 6,56              | 6,61                   | -6,68                | -101,82 |     |                            | -6,08 | Buku Lombok Tengah Dalam Angka TAHUN 2022 | Bappeda/bps          |
| 2  | Indeks Gini              | Poin   | 0,336             | 0,332                  | 0,312*               | 107,14  | -   | 0,332                      | -     |   | Bappeda/bps          |

Sumber : BPS Lombok Tengah 2022

#### A. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada Tahun 2021, pertumbuhan perekonomian Lombok Tengah melambat 3,17%. Hal ini disebabkan karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan akibat kekeringan dan menurunnya produksi jasa

transportasi akibat menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB karena Pandemi Covid 19.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 (%) adalah sebagai berikut: Tahun 2016= 5,65, Tahun 2017=6,42, Tahun 2018=3,17, Tahun 2019= 4,06, Tahun 2020= -6,08 dan pada Tahun 2021=-6,68. Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 didominasi oleh Jasa Keuangan dan Asuransi mencapai 14,20 persen. Kemudian diikuti oleh Informasi dan Komunikasi yang hampir sama peranannya dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah. Pertanian menyumbang -0,42 persen, sedangkan lapangan usaha lainnya hanya menyumbang dibawah 0,5 persen.

Pendukung capaian kinerja “laju pertumbuhan ekonomi” antara lain:

1. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM di daerah;
2. Sosialisasi dan pelatihan *enterpreneurship* kepada masyarakat;
3. Fasilitasi promosi produk UMKM dalam pelaksanaan pameran-pameran dan event-event regional/ nasional;
4. Peningkatan kualitas dan kemudahan dalam perizinan;
5. Adanya pembinaan dan pendampingan yang intensif terhadap UMKM di daerah;
6. Pelatihan/ diklat peningkatan kapasitas SDM UMKM di daerah
7. Intensitas promosi wisata oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi;
8. Keberadaan obyek wisata alam dan budaya yang menarik;
9. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;
10. Adanya event nasional maupun lokal yang dilaksanakan di Lombok Tengah.  
Contoh: event bau nyale, seminar/ pertemuan nasional dan internasional, pelaksanaan lomba/ pertandingan skala nasional/ internasional
11. Keberadaan Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama di NTB;
12. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal. Contoh : pembentukan desa-desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah mengalami perlambatan sebesar -6,68 persen. Hal ini karena menurunnya produksi pertanian terutama tanaman pangan dan menurunnya produksi jasa transportasi akibat dari menurunnya jumlah wisatawan yang

berkunjung ke Nusa Tenggara Barat yang berimbas pada berkurangnya jumlah penumpang pesawat akibat Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, ekonomi Kabupaten Lombok Tengah didorong oleh adanya investasi terutama investasi pada pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan gedung kantor pemerintah, kampus politeknik, pengembangan kawasan KEK Mandalika dan Sircuit Mandalika serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya.

#### Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Kategori Tahun 2018-2021 (persen)

| Kategori                              | Uraian   | Laju PDRB |       |        |       |
|---------------------------------------|--|-----------|-------|--------|-------|
|                                       |  | 2018      | 2019  | 2020   | 2021  |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2.24      | 1.49  | -0.42  | 1,01  |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 6.53      | 13.09 | 1.08   | 6,64  |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 1.55      | 3.60  | -3.24  | 0,20  |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1.14      | 9.59  | 9.72   | 8,23  |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0.32      | -0.43 | -1.78  | 1,43  |
| F                                     | Konstruksi   | 5.49      | 16.14 | 3.04   | 16,74 |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5.73      | 6.33  | -5.55  | 2,69  |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | -1.00     | -6.29 | -45.16 | -5,58 |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1.86      | 1.79  | -20.43 | 2,24  |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 5.34      | 4.18  | 12.92  | 5,02  |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 6.87      | 1.49  | 14.20  | 6,48  |
| L                                     | Real Estate  | 4.94      | 4.78  | 1.42   | 1,52  |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 5.08      | 5.16  | -2.87  | 0,41  |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0.76      | 3.43  | 2.96   | 2,64  |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 5.53      | 6.96  | 1.27   | 1,46  |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 7.54      | 6.18  | 0.72   | 8,01  |
| R,S,T,U                               | Jasa lainnya   | 5.06      | 5.36  | -5.41  | 2,26  |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) |  | 3.14      | 4.04  | -6,67  | 4,03  |

Sumber Data dari Bps Lombok Tengah

Seluruh kategori pembentuk PDRB Kabupaten Lombok Tengah mengalami pertumbuhan yang positif selama tiga tahun terakhir meskipun di tahun 202 mengalami perlambatan. Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi -45,02 persen pada tahun 2020 akibat dampak Pandemi Covid 19 Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,20 persen. Kemudian diikuti oleh kategori Jasa Informasi dan Komunikasi mencapai 12,92 persen dan Pengadaan Listrik dan gas sebesar 9,72 persen. Kegiatan pembangunan

infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta hanya mampu tumbuh 4,83 persen di tahun 2021, begitupula dengan kegiatan pertambangan dan penggalian sebagai penopang kegiatan konstruksi tumbuh selaras sebesar 4,86 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Sangat Menurun mencapai 4,03

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat peranan suatu kategori terhadap total perekonomian Kabupaten Lombok Tengah adalah sumber pertumbuhan (*source of growth*). Dengan menghitung sumber pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peranan suatu kategori dalam penciptaan laju pertumbuhan ekonomi.

### Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (persen)

| Kategori/ | Lapangan Usaha/  | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020*        | 2021**      |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| (1)       | (2)  | (3)         | (4)         | (5)         | (6)         | (7)          | (8)         |
| A         | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry &amp; Fishing</i>  | 2,86        | 6,37        | 2,24        | 1,49        | -0,42        | 1,01        |
| B         | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining &amp; Quarrying</i>   | 9,36        | 7,12        | 6,53        | 13,09       | 1,08         | 6,64        |
| C         | Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>  | 3,19        | 4,69        | 1,55        | 3,60        | -3,24        | 0,20        |
| D         | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>  | 9,85        | 5,39        | 1,14        | 9,59        | 9,72         | 8,23        |
| E         | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>         | 4,72        | 3,95        | 0,32        | -0,43       | -1,78        | 1,43        |
| F         | Konstruksi/ <i>Construction</i>  | 8,68        | 7,03        | 5,49        | 16,14       | 3,04         | 16,74       |
| G         | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i> | 8,12        | 7,93        | 5,73        | 6,33        | -5,55        | 2,69        |
| H         | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>  | 5,74        | 6,23        | -1,00       | -6,29       | -            | -5,58       |
| I         | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>   | 9,54        | 7,01        | 1,86        | 1,79        | -            | 2,24        |
| J         | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>   | 8,62        | 8,02        | 5,34        | 4,18        | 12,92        | 5,02        |
| K         | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>  | 11,11       | 10,48       | 6,87        | 1,49        | 14,20        | 6,48        |
| L         | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>  | 6,54        | 6,81        | 4,94        | 4,78        | 1,42         | 1,52        |
| M,N       | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>  | 6,72        | 5,34        | 5,08        | 5,16        | -2,87        | 0,41        |
| O         | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>         | 2,31        | 2,56        | 0,76        | 3,43        | 2,96         | 2,64        |
| P         | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>  | 6,01        | 5,62        | 5,53        | 6,96        | 1,27         | 1,46        |
| Q         | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>   | 5,78        | 6,02        | 7,54        | 6,18        | 0,72         | 8,01        |
| R,S,T, U  | Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>  | 6,25        | 6,81        | 5,06        | 5,36        | -5,41        | 2,26        |
|           | <b>Produk Domestik Regional Bruto/<br/>Gross Regional Domestic Product</b>   | <b>5,65</b> | <b>6,43</b> | <b>3,14</b> | <b>4,04</b> | <b>-6,67</b> | <b>4,03</b> |

\* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Transportasi dan Pergudangan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas panen akibat perubahan cuaca beberapa tahun terakhir yang menyebabkan curah hujan menurun yang berpengaruh terhadap hasil pertanian.

### **B. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)**

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Dalam Lima tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Lombok Tengah dalam kategori sedang dan cenderung bergerak kearah pemerataan. Penurunan tertinggi terjadi pada periode 2016 sebesar 0,352 point meskipun mengalami pelambatan pada periode berikutnya. Namun pada tahun 2021 tingkat penurunan kesenjangan menunjukkan perbaikan yaitu mampu turun sebesar 0,312 dari tahun 2017 dan tingkat kesenjangan di Kabupaten Lombok Tengah masih di bawah gini ratio Provinsi NTB.

Pendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah untuk mengurangi indeks gini antara lain dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan tentang pemetaan, fokus, perencanaan pembangunan serta penetapan pembagian daerah binaan bagi pemerintah daerah;
2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
3. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang

merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;

4. Pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;
5. Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi di daerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
6. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
7. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk secara online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
8. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
9. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
10. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja;

### III.1.9. SASARAN 6 MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN, JASA UNGGULAN DAN INVESTASI DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja                                | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %    | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab         |
|----|--|--------|-------------------|------------------------|----------------------|------|-----|----------------------------|-------|-------------------|------------------------------|
|    |  |        |                   |                        |                      |      |     | 2019                       | 2020  |                   |                              |
| 1  | 2  | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4  | 6/5 | 7                          | 8     | 9                 | 10                           |
| 1  | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | %      | 4,68              | 4,68                   | 0,20                 | 4,20 |     | 1,47                       | -3,52 |                   | Bappeda/ bps/ dinas perindag |

| No | Indikator Kinerja                                      | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %     |     | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab       |
|----|--|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-------|-----|----------------------------|------|-------------------|----------------------------|
|    |  |        |                   |                        |                      | 6/4   | 6/5 | 2019                       | 2020 |                   |                            |
| 1  | 2  | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4   | 6/5 | 7                          | 8    | 9                 | 10                         |
| 2  | Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum | %      | 8,81              | 8,81                   | 2,24                 | 25,42 |     | 7,0                        | 2,04 |                   | Bappeda/ bps/ dinas parbud |

#### A. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2021 sebesar 17.689,61 miliar rupiah, sedang kan pada tahun sebelumnya 16.665,54 miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 6,15 persen.

Perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh Konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi Konstruksi mencapai 17,67 persen, sedangkan kontribusi sektor pertanian mencapai 26,18 persen. Sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor pengadaan listrik, air dan gas yang hanya menyumbang kontribusi sebesar 0,08 persen

#### Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

| Tahun | PDRB perkapita (juta Rp) | Laju pertumbuhan PDRB (%) |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 2017  | 16,96                    | 6,43                      |
| 2018  | 17,83                    | 3,14                      |
| 2019  |                          | 4,04                      |
| 2020  |                          | -6,67                     |
| 2021  | 17,45                    | 4,03                      |

Sumber : Buku Statistik Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2019  
Data tahun 2021 belum di rilis oleh BPS Kab. Lombok Tengah.

#### Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Tengah Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016–2021)

| Kategori/ | Lapangan Usaha/  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020* | 2021** |
|-----------|--|------|------|------|-------|-------|--------|
| (1)       | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)   | (8)    |
| <b>A</b>  | <b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry &amp; Fishing</b> | 2,86 | 6,37 | 2,24 | 1,49  | -0,42 | 1,01   |
| <b>B</b>  | <b>Pertambangan dan Penggalian/Mining &amp; Quarrying</b>                      | 9,36 | 7,12 | 6,53 | 13,09 | 1,08  | 6,64   |
| <b>C</b>  | <b>Industri Pengolahan/Manufacturing</b>                                       | 3,19 | 4,69 | 1,55 | 3,60  | -3,24 | 0,20   |

|  |  |             |             |             |             |              |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| D  | Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity &amp; Gas</i>  | 9,85        | 5,39        | 1,14        | 9,59        | 9,72         | 8,23        |
| E  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management &amp; Remediation Activities</i>         | 4,72        | 3,95        | 0,32        | -0,43       | -1,78        | 1,43        |
| F  | Konstruksi/ <i>Construction</i>  | 8,68        | 7,03        | 5,49        | 16,14       | 3,04         | 16,74       |
| G  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale &amp; Retail Trade; Repair of Motor Vehicles &amp; Motorcycles</i> | 8,12        | 7,93        | 5,73        | 6,33        | -5,55        | 2,69        |
| H  | Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation &amp; Storage</i>  | 5,74        | 6,23        | -1,00       | -6,29       | -45,16       | -5,58       |
| I  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation &amp; food Service Activities</i>   | 9,54        | 7,01        | 1,86        | 1,79        | -20,82       | 2,24        |
| J  | Informasi dan Komunikasi/ <i>Information &amp; Communication</i>   | 8,62        | 8,02        | 5,34        | 4,18        | 12,92        | 5,02        |
| K  | Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial &amp; Insurance Activities</i>  | 11,11       | 10,48       | 6,87        | 1,49        | 14,20        | 6,48        |
| L  | Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>  | 6,54        | 6,81        | 4,94        | 4,78        | 1,42         | 1,52        |
| M,N  | Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>  | 6,72        | 5,34        | 5,08        | 5,16        | -2,87        | 0,41        |
| O  | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration &amp; Defence; Compulsory Social Security</i>         | 2,31        | 2,56        | 0,76        | 3,43        | 2,96         | 2,64        |
| P  | Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>  | 6,01        | 5,62        | 5,53        | 6,96        | 1,27         | 1,46        |
| Q  | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>   | 5,78        | 6,02        | 7,54        | 6,18        | 0,72         | 8,01        |
| R,S,T, U   | Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>  | 6,25        | 6,81        | 5,06        | 5,36        | -5,41        | 2,26        |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto/<br/>Gross Regional Domestic Product</b> |  | <b>5,65</b> | <b>6,43</b> | <b>3,14</b> | <b>4,04</b> | <b>-6,67</b> | <b>4,03</b> |

\* Angka sementara/Preliminary Figures

\*\* Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Lombok Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020,

Penghambat pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Penurunan pertumbuhan ekonomi Tahun 2021;
2. Kondisi masyarakat Lombok Tengah yang dominan bersifat agraris dan belum mengarah pada sektor industri. Masih dominannya sektor pertanian sebagai bidang yang digeluti masyarakat menyebabkan perhatian terhadap sektor industri pengolahan belum berkembang dengan baik;
3. Keterbatasan bahan baku industri yang memenuhi standar tertentu dan terjamin kontinuitas pasokan sepanjang tahun;
4. Masih kurangnya inovasi dan kapasitas SDM dalam melakukan identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran hasil industri sektor pengolahan;
5. Keterbatasan modal usaha, karena industri pengolahan dipastikan membutuhkan sarana prasarana serta modal awal yang cukup untuk menjalankan suatu usaha;

6. Masih kurangnya jaringan/ hubungan usaha dengan industri pengolahan di daerah lain yang menyulitkan akses modal, pemasaran dan *transfer of knowledge*;
7. Bencana Pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia khususnya kab. Lombok Tengah mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sektor sekunder dan tersier. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah factor produksi dimiliki oleh residen atau non residen. PDRB Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 sebesar 17,68 triliun rupiah. Angka ini bertambah 1, 29 triliun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 16,67 triliun.

### III.1.10. SASARAN 7 MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING SEKTOR AGRARIS SERTA KETAHANAN PANGAN

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Rata-rata Nilai Tukar Petani dan skor pola pangan harapan . Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja            | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %               |        | Realisasi Tahun Sebelumnya |        | Dokumen Pendukung                         | OPD Penanggung jawab          |
|-----------|------------------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|--------|---|-------------------------------|
|           |                              |        |                   |                        |                      | 6/4             | 6/5    | 2019                       | 2020   |   |                               |
| 1         | 2                            | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4             | 6/5    | 7                          | 8      | 9   | 10                            |
| 1         | Rata-rata Nilai Tukar Petani | Poin   | 105,69            | 105,69                 | 106,88               | 101,12          | 101,12 |                            | 109,22 |   | Bappeda/ bps/ dinas pertanian |
| 2         | Skor Pola Pangan Harapan     | Poin   | 86,00             | 86,00                  | 94,33                | 103,97          | 103,97 |                            | 93,80  | Laporan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 | Dinas ketahanan pangan        |
| Rata-rata |                              |        |                   |                        |                      | Kriteria 2021 : |        |                            |        |   |                               |

Catatan: \* Nilai Tukar Petani Kondisi Tahun 2016. Dinas Pertanian tidak dapat menyampaikan data NTP Tahun 2017, 2018 dan 2019. Data Tahun 2021 sumber dari BPS Prov. NTB

## **A. NILAI TUKAR PETANI**

Nilai Tukar Petani sangat dipengaruhi oleh produktivitas padi, luas lahan, pendidikan (tahun), jumlah anggota keluarga petani (jiwa), harga gabah (rupiah), harga benih (rupiah), biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, pengeluaran pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan) dan pengeluaran non pangan rumah tangga petani (rupiah/bulan). Perubahan terhadap variabel tersebut diatas dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai tukar petani di Kabupaten Lombok Tengah.

Pendukung capaian kinerja “nilai tukar petani” antara lain:

1. Kondisi geografis dan luas areal pertanian di Kabupaten Lombok Tengah cukup besar. Bahkan Lombok Tengah merupakan salah satu daerah lumbung pangan terutama komoditi padi;
2. Upaya intensifikasi pertanian secara modern yang didukung dengan penyuluhan yang intensif;
3. Tradisi dan budaya masyarakat Lombok Tengah bersifat agraris;
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas petani;
5. Pemberian penyuluhan secara intensif kepada petani;
6. Pemberian bantuan peralatan pertanian seperti traktor, alat pembasmi hama, alat panen dll;
7. Pemberian pupuk bersubsidi kepada petani;
8. Pembentukan kelompok-kelompok tani di masyarakat;
9. Pemberian bantuan bibit dan peralatan pertanian kepada kelompok tani;
10. Penyediaan bibit-bibit unggul pertanian (tanaman/ hewan);
11. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan;
12. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

## **B. POLA PANGAN HARAPAN**

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan analisis PPH dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000 . PPH Kabupaten Loteng pada tahun 2021 sebesar 106,88 point dari target 105,69 point, artinya terjadi peningkatan sebesar 1,19 % sedangkan PPH ideal sebesar 100%.. Selain itu, Konsumsi Energi dan Protein selama 3 tahun terakhir berada diatas standar

Angka Kecukupan Gizi yaitu 2000 kilo kalori untuk energy dan 52 gram untuk protein.

Pendukung pencapaian indikator “skor pola pangan harapan” di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

1. Ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas;
2. Adat budaya masyarakat yang bersifat agraris dan telah mempraktekkan sistem ketahanan pangan sejak dahulu. Hal ini tercermin dari bentuk bangunan khas masyarakat sasak berupa lumbung padi tempat menyimpan hasil-hasil pertanian.
3. Varietas/ jenis tanaman pangan yang beragam/ variatif;
4. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif;
5. Program pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat;
6. Pembangunan lumbung-lumbung pangan oleh pemerintah daerah;
7. Pelatihan dan penyuluhan pengolahan pangan alternatif
8. Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Mandiri pangan
9. Pembinaan Kawasan Mandiri Pangan
10. Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

**Adapun perkembangan PPH di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:**

| Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |             |           |             |             |             |             |           |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Kelompok Pangan                | 2015        | 2016      | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021      |
| (1)                            | (3)         | (4)       | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)       |
| Padi-padian                    | 25          | 25        | 25          | 25          | 25          | 25          | 25        |
| Umbi-umbian                    | 0,6         | 0,7       | 0,5         | 1,3         | 0,8         | 0,8         | 1.1       |
| Pangan Hewani                  | 24          | 24        | 11,3        | 13,2        | 17,4        | 20,6        | 22.5      |
| Minyak dan Lemak               | 4,8         | 4,8       | 5           | 5           | 5           | 5           | 5         |
| Buah/Biji Berminyak            | 0,4         | 0,4       | 0,8         | 0,7         | 0,5         | 0,6         | 0.7       |
| Kacang-kacangan                | 9,1         | 9,4       | 6           | 8,7         | 10          | 10          | 8.1       |
| Gula                           | 1,6         | 1,7       | 2,2         | 2,2         | 1,9         | 1,8         | 2         |
| Sayur dan Buah                 | 20          | 20        | 30          | 29,4        | 30          | 30          | 30        |
| Lain-lain                      | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0         |
| <b>Total</b>                   | <b>84,8</b> | <b>85</b> | <b>80,8</b> | <b>85,5</b> | <b>90,6</b> | <b>93,8</b> | <b>94</b> |

Sumber : BPS Lombok Tengah 2022

Untuk menunjang pencapaian ketahanan pangan, Kabupaten Lombok Tengah juga telah melakukan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahunan dilakukan dengan menggunakan data statistik pada tahun

sebelumnya. Data yang dihimpun untuk mendukung analisis SKPG tahunan meliputi 3 (tiga) aspek/pilar ketahanan pangan, yaitu 1) aspek ketersediaan pangan; 2) aspek akses pangan; dan 3) aspek pemanfaatan pangan

Berdasarkan hasil analisis data SKPG tahunan (Januari – Desember 2021), maka dapat disimpulkan bahwa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

**1) Ketersediaan Pangan**

Dari aspek ketersediaan pangan, semua kecamatan dalam kondisi aman (hijau). Ini terjadi karena analisis menunjukkan bahwa rasio ketersediaan terindikasi tinggi.

**2) Akses Pangan**

Dari aspek akses pangan, seluruh kecamatan dalam kondisi rawan, kondisi ini disebabkan oleh tingginya rasio keluarga miskin terhadap jumlah keluarga di masing-masing kecamatan.

**3) Pemanfaatan Pangan**

Dari aspek pemanfaatan pangan, seluruh kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dalam aman (warna hijau).

**4) Komposit**

Hasil analisis komposit dipengaruhi oleh aspek ketiga aspek yaitu aspek ketersediaan, aspek akses dan aspek pemanfaatan pangan. Sesuai dengan hasil analisis komposit menunjukkan dalam kondisi rawan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

- Tim SKPG perlu melakukan investigasi untuk menentukan tingkat dan kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan;
- Bila kondisi kerawanan pangan cukup dalam, maka perlu dilakukan intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan skor PPH di Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan bertujuan untuk mewujudkan penyediaan aneka ragam pangan sehingga konsumsi pangan masyarakat lebih beragam, bergizi seimbang dan aman. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan tahun 2021 adalah 12 Kelompok KK Miskin dan 1 Kelompok Masyarakat di

Kawasan Kumuh di Lingkungan Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya di Kabupaten Lombok Tengah;

- a. Pengembangan tanaman sayuran dalam polybag di pekarangan anggota kelompok telah dilaksanakan. Seluruh kelompok telah melakukan pembibitan di rumah bibit dan hasilnya ditanam dalam polybag;
  - b. Pengembangan ternak ayam KUB telah dilaksanakan di setiap KK Miskin masing-masing sebanyak 40 ekor ayam KUB;
  - c. Tanaman buah-buahan yang disalurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, telah ditanam oleh KK Miskin. Setiap KK mendapatkan 3 bibit Jambu Kristal;
2. Kegiatan pelatihan Demonstrasi pengolahan pangan alternatif dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta 60 orang dari Kelompok Wanita Tani yg dapat bantuan alat pengolahan pangan;
  3. Kegiatan peningkatan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2021 sebanyak 15 ton dengan pembelian beras kelas medium. Sistem penyimpanan dilakukan dengan kerjasama dengan Gapoktan Binaan Dinas Ketahanan Pangan. Dalam perjanjian kerjasama tersebut jumlah beras yang dititip, tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak. Setiap pemerintah membutuhkan beras maka gapoktan harus siap menyediakan beras yang dibutuhkan. Jumlah cadangan pemerintah sampai dengan Desember tahun 2021 sebanyak 41.120 kg. Jumlah ini terdiri dari saldo beras tahun 2020 sebanyak 26.370 kg dan pembelian tahun 2021 sebanyak 15.000 kg sehingga berjumlah 41.120 kg. Beras cadangan pemerintah ini dititip di dua Gapoktan yaitu Gapoktan Usaha Bersama sebanyak 26.370 kg dan Gapoktan Patuh Bersama sebanyak 14.750 kg;
  4. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan sarana pendukung lainnya yaitu berupa Gudang Lumbung Pangan, Lantai Jemur, Rumah RMU dan Mesin RMU masing-masing 1 unit. Lokasi pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat yaitu di Kelompok Tani Harapanan Bersama Desa Jango Kecamatan Janapria dan Gapoktan Sopok Angen Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang;
  5. Kegiatan Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

### III.1.11. TUJUAN 4 MENINGKATNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KETERPADUAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Indeks Williamson. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %     | %                    | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------------|------|---|----------------------|
|           |                   |        |                   |                        |                      |       |                      | 2019                       | 2020 |   |                      |
| 1         | 2                 | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4   | 6/5                  | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1         | Indeks Williamson | Poin   | 0,39              | 0,39                   | 0,36                 | 110   | -                    |                            |      | Kertas Kerja Hasil penghitungan Indeks Williamson Kab. Lombok Tengah Tahun 2021 Bappeda Lombok Tengah | Bappeda/ bps         |
| Rata-rata |                   |        |                   |                        |                      | 100 % | Kriteria 2021 : baik |                            |      |   |                      |

Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Dengan demikian, makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi.

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat kesenjangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat kesenjangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50.

Faktor yang mempengaruhi indeks wiliamson (Damarjanti;2010):

1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari beberapa variabel antara lain: Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Per Jam Kerja, dan Harapan Hidup Waktu Lahir
2. Tingkat Pengangguran
3. APK SMA
4. Aglomerasi (pemusatan aktivitas) produksi

Menurut Sjafrizal (2012) dalam Islami (2018), faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antar wilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan

jasa Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Indeks Wiliamson di Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam kriteria rendah. Artinya ketidakmerataan / kesenjangan pendapatan antar wilayah (kecamatan) di Lombok Tengah masih rendah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi sumber daya alam antar kecamatan yang relatif serupa / merata serta mobilitas barang, jasa dan investasi yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sesuai dengan pertumbuhan PDRB juga selalu meningkat.

Pendukung capaian kinerja indikator “indeks wiliamson” di Kabupaten Lomok Tengah antara lain:

1. Pembagian zona pembangunan dan pembinaan wilayah pemerintahan menjadi 3 (tiga) zona yaitu zona “aik meneng”, zona “tunjung tilah” dan zona “empak bau”. Pembentukan zona ini berfungsi pada pemetaan dan fokus pembangunan, perencanaan pembangunan serta daerah binaan bagi pemerintah daerah;
2. Pembentukan RPJMD dan RTRW sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan secara merata dan adil sesuai potensi dan kondisi wilayah masing-masing;
3. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Musrenbang merupakan instrumen untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat agar mendapat pendanaan dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang merupakan salah satu upaya utama dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat atau antar wilayah;
4. Penyelarasan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan nasional, provinsi dan desa. Hal ini sangat penting untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan pembangunan serta menghindari tumpang tindih perencanaan/ pemangunan di daerah;
5. Kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah secara kontinyu untuk memastikan pelaksanaan pembangunan oleh tiap OPD dapat berjalan lancar sesuai perencanaan yang telah ditetapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat;
6. Pemanfaatan Dana Desa dan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa / kelurahan. Pemerintah Kabupaten memberikan arahan, pendampingan, pembinaan dan

monev terhadap penggunaan dana desa/ dana kelurahan agar sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat secara maju dan merata;

7. Upaya penambahan jumlah/ nilai investasi didaerah yang berdampak pada peningkatan jumlah lapangan kerja. Contoh : investasi di bidang pariwisata dengan adanya KEK Mandalika;
8. Pembantuan dan pembinaan terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah serta pertumbuhan wirausaha baru;
9. Pembinaan dalam manajemen pemasaran produk online dan offline (promosi dalam daerah dan luar daerah);
10. Penyelenggaraan transmigrasi dan peningkatan kualitas pelayanan tenaga kerja ke luar negeri;
11. Penyelenggaraan pelatihan/ kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK);
12. Peningkatan peran serta pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat meningkatkan lapangan kerja dan sekaligus keterampilan bekerja kepada para pencari kerja.

### III.1.12. SASARAN 8 MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DALAM MENDUKUNG KONEKSITAS WILAYAH

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %      | %                    | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|--|--------|-------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------------|-------|--|----------------------|
|           |  |        |                   |                        |                      |        |                      | 2019                       | 2020  |  |                      |
| 1         | 2  | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4    | 6/5                  | 7                          | 8     | 9  | 10                   |
| 1         | Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis | %      | 79,11             | 79,11                  | 79,11                | 100    | 100                  | -                          | 65,03 | Laporan realisasi RPJMD Lombok Tengah di BAPPEDA Lombok Tengah | Dinas PU             |
| Rata-rata |  |        |                   |                        |                      | 85,5 % | Kriteria 2021 : BAIK |                            |       |  |                      |

Sumber: Bappeda Lombok Tengah

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, diketahui bahwa : “Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan

jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan tersebut harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan secara masif mulai dari Tahun 2011 sampai sekarang. Selain kegiatan pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk memaksimalkan penggunaan jalan agar sesuai dengan umur teknis jalan.

Pendukung capaian kinerja indikator “Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis” antara lain:

1. Komitmen kepala daerah yang sangat besar pada pemenuhan dan perbaikan infrastruktur di daerah, terutama jalan;
2. Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan irigasi merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang intensif;
4. Adanya data base jalan dan jembatan di Lombok Tengah;
5. Keberadaan sumber daya (personil, peralatan, pendanaan) pada Dinas PUPR yang cukup memadai;
6. Pengaturan trayek dan kondisi lalu lintas angkutan oleh dinas perhubungan.

### III.1.13. SASARAN 9 TERWUJUDNYA TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Indeks Lingkungan Hidup dan Ketaatan terhadap RTRW. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja                | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | %               | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------------|-------|--|----------------------|
|           |                                  |        |                   |                   |                      |                 |     | 2019                       | 2020  |  |                      |
| 1         | 2                                | 3      | 4                 | 5                 | 6                    | 6/4             | 6/5 | 7                          | 8     | 9  | 10                   |
| 1         | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin   | 53,5              | 53,5              | 65,72                | 122,84          |     | 58,66                      | 66,25 | Kertas Kerja penghitungan IKLH Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah | Dinas LH             |
| 2         | Ketaatan terhadap RTRW           | %      | 86,71             | 86,71             | 86,71                | 100             |     | 91,7                       | 81,40 | LKjIP Dinas PUPR Kab. Lombok Tengah Tahun 2020                                       | Dinas PU             |
| Rata-rata |                                  |        |                   |                   |                      | Kriteria 2021 : |     |                            |       |  |                      |

Sumber: Laporan Realisasi RPJMD Lombok Tengah tahun 2021 Dari BAPPEDA

## A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

IKLH merupakan informasi kepada pengambil keputusan di tingkat daerah tentang kondisi lingkungan di daerah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, IKLH juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan.

### Penghitungan IKLH Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021

| No                                  | Indikator                     | Nilai | Bobot | Hasil        |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------------|
| 1                                   | Indeks Kualitas Air           | 56,35 | 30%   | 22.14264     |
| 2                                   | Indeks Kualitas Udara         | 93,23 | 30%   | 36,8793      |
| 3                                   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 32,30 | 40%   | 6,70359      |
| <b>IKLH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</b> |                               |       |       | <b>66,02</b> |

Sumber: Kertas Kerja Perhitungan IKLH Kab. Lombok Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kab.lombok Tengah, Tahun 2021.

Kondisi IKLH Tahun 2021 dapat dikatakan lebih baik karena mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya (Tahun 2017: 48,45, Tahun 2019: 58,66, Tahun 2020: 66,254). Dan pada tahun 2021: 66,02 Peningkatan kinerja IKLH tahun 2021 menunjukkan upaya-upaya pelestarian dan penataan lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah telah berjalan cukup baik.

Cakupan layanan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup semakin luas dan semakin baik kualitasnya. Selain itu, saat ini seluruh desa dan kelurahan lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah membentuk lembaga kemasyarakatan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS). Penanganan sampah rumah tangga pada tiap desa dan kelurahan semakin mambaik dengan bertambahnya armada angkut serta personil khusus pada tiap desa/ kelurahan. Kegiatan daur ulang dan pemanfaatan sampah untuk kerajinan dan pembuatan pupuk saat ini juga semakin marak di Lombok Tengah. Contoh: di Kelurahan Tiwugalih, PKK telah melakukan pelatihan cara pembuatan bunga dari limbah plastik dan dipamerkan pada event-event skala kabupaten.

Pemantauan kualitas air, udara dan tanah dilakukan secara rutin setiap triwulan sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Pendukung capaian kinerja indikator “IKLH” ini antara lain:

- a. Adanya dokumen RTRW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Penghijauan / penanaman pohon oleh pemerintah dan masyarakat;

- c. Penanganan sampah secara terpadu dengan melibatkan berbagai *stakeholders* seperti pemerintah desa/ kelurahan, KMPS (kelompok masyarakat peduli sampah), Bank sampah, dll;
- d. Adanya NGO/ LSM yang peduli terhadap kesehatan lingkungan . Contoh komunitas hijau dll;
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya / perilaku hidup bersih dan sehat;
- f. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;
- g. Adanya kegiatan pengawasan kondisi lingkungan.
- h. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara rutin berupa pengujian kualitas lingkungan di titik-titik yang telah ditetapkan sehingga didapatkan data sebagai bahan penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup
- i. Adanya sistem pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan masalah ataupun melaporkan kejadian/ masalah lingkungan yang terjadi di pemukimannya;
- j. Partisipasi aktif camat dan lurah dalam penataan lingkungan dan pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

#### **B. KETAATAN TERHADAP RTRW**

Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Lombok Tengah baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. RTRW Kabupaten Lombok Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031. Produk hukum lain yang mengatur tata ruang dan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RDTR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi.

Penghambat dalam capaian kinerja indikator “ketaatan terhadap RTRW” antar lain:

- Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang bila dibandingkan beban kerja yang ada.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- Bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
- Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko/ ruko di perumahan terhadap potensi pendapatan daerah dari IMB
- Perubahan bangunan cagar budaya.
- Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan Lombok Tengah lama.

Solusi yang dilakukan adalah: harus diadakan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan Bidang Tata Ruang serta mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah .

#### III.1.14. SASARAN 10 MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAM

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Luasan Kawasan Kumuh dan Spot Kawasan Kumuh. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja    | Satuan | Target Tahun 2020 | Target RPJMD 20162021 | Realisasi Tahun 2021 | %               | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |       | Dokumen Pendukung | OPD Penanggung jawab |
|-----------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----|----------------------------|-------|-------------------|----------------------|
|           |                      |        |                   |                       |                      |                 |     | 2019                       | 2020  |                   |                      |
|           |                      |        |                   |                       |                      |                 |     | 7                          | 8     |                   |                      |
| 1         | 2                    | 3      | 4                 | 5                     | 6                    | 6/4             | 6/5 | 7                          | 8     | 9                 | 10                   |
| 1         | Luasan Kawasan Kumuh | Ha     | 11,65             | 11,65                 | 5,64                 | 151,59          |     | -                          | 14,86 |                   | Dinas Perkim         |
|           | Spot kawasan kumuh   | Spot   | 1                 | 1                     | 1                    | 100             |     | -                          | 1     |                   |                      |
| Rata-rata |                      |        |                   |                       |                      | Kriteria 2021 : |     |                            |       |                   |                      |

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah,

Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi. total penanganan kawasan kumuh pada tahun 2021 sebesar 5,64 Ha atau sebesar 56,91% dari target yang sudah ditentukan yaitu 10 Ha, berikut daftar permukiman kumuh tahun 2021:

**Daftar lokasi kawasa kumuh di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021**

| No | Lokasi Kawasan Kumuh                                    | Luas (Ha)     | Realisasi 2020 (Ha) |
|----|---|---------------|---------------------|
| 1  | Prapen dan serengat selatan                             | 16,76         | -                   |
| 2  | Semayan   | 2,25          | -                   |
| 3  | Perbawe   | 2,60          | -                   |
| 4  | Leneng dan Handayani                                    | 7,42          | 5,64                |
| 5  | Kemulah   | 2,31          | -                   |
| 6  | Wakul   | 2,92          | -                   |
| 7  | Ketejer   | 4,42          | -                   |
| 8  | Lok dan Gubuk alang                                     | 16,60         | -                   |
| 9  | Montong Gamang  | 25,11         | -                   |
| 10 | Enjer   | 15,50         | -                   |
| 11 | Kuta Dua  | 5,23          | -                   |
| 12 | Rangkap Dua dan Ngolang                                 | 17,18         | -                   |
| 13 | Sokat   | 14,99         | -                   |
| 14 | Awang   | 20,74         | -                   |
| 15 | Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk2                       | 15,22         | -                   |
| 16 | Lentek Satu dan Lentek Dua                              | 9,49          | -                   |
| 17 | Gerupuk   | 23,98         | -                   |
| 18 | Ketiwing, Montong dan Begum                             | 23,02         | -                   |
| 19 | Baturiti, Tumpak Satu, Mawun dan Are Guling             | 81,93         | -                   |
| 20 | Pancor  | 25,97         | -                   |
| 21 | Bongak dan Bunlesung                                    | 6,00          | -                   |
| 22 | Bile Tengah   | 18,84         | -                   |
| 23 | Kampung Nelayan   | 1,30          | -                   |
| 24 | Rujak Praya   | 7,99          | -                   |
| 25 | Rujak Tengah  | 9,01          | -                   |
| 26 | Dasan Baru Kapal dan Terake                             | 22,61         | -                   |
| 27 | Aur Manis   | 4,77          | -                   |
| 28 | Kelongkong  | 2,29          | -                   |
| 29 | Tanak Awu   | 15,38         | -                   |
| 30 | Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah | 44,65         | -                   |
| 31 | Bagean dan Mentor                                       | 50,79         | -                   |
| 32 | Adong, Krangi dan Tongkek                               | 21,49         | -                   |
| 33 | Piang   | 9,84          | -                   |
| 34 | Dusun Selak   | 3,23          | -                   |
| 35 | Ketare  | 51,10         | -                   |
| 36 | Mujur   | 23,00         | -                   |
| 37 | Beleka  | 56,61         | -                   |
| 38 | Labulia, Sulin dan Pande                                | 40,80         | -                   |
| 39 | Bun Sumpak  | 32,53         | -                   |
| 40 | Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk             | 28,00         | -                   |
| 41 | Pancor Dao  | 17,30         | -                   |
| 42 | Pemepek   | 14,20         | -                   |
|    | <b>Total</b>  | <b>815,37</b> | <b>5,64</b>         |

Penataan kawasan kumuh dilaksanakan melalui pembangunan sarana prasarana permukiman dan penataan lingkungan dalam bentuk Pembangunan Saluran Drainase, Jalan Lingkungan, Trotoar, Rabat dan Normalisasi Saluran Drainase. Total hasil penataan dan pembangunan yang telah dilaksanakan adalah 31.755 m.

**Persentase rumah tangga kumuh  
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021**

| Variabel/ Klasifikasi   | %                        |           |           |
|---|--------------------------|-----------|-----------|
|   | Perkotaan +<br>perdesaan | perdesaan | Perkotaan |
| <b>Persentase Ruta Kumuh menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2021</b>   |                          |           |           |
| Kumuh   | 10,91                    | 13,04     | 7,06      |
| Tidak Kumuh   | 89,09                    | 86,96     | 92,94     |
| <b>Persentase Ruta yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Tipe Daerah di Kabupaten Lombok Tengah, 2021</b> |                          |           |           |
| Layak huni  | 61,55                    | 56,67     | 70,37     |
| Tidak Layak Huni  | 38,45                    | 43,33     | 29,63     |

Sumber : Buku Statistik Perumahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Pendukung capaian indikaor kinerja tersebut antara lain :

- a. Penanganan kumuh dilakukan secara kolaborasi yang artinya kerja sama dengan semua pihak sehingga sumber pendanaannya bisa dari APBD, Dana Desa, APBN maupun CSR. Contoh kolaborasi yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan rehab/ pembangunan RTLH disetiap desa/ kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Pada Tahun 2021, tiap desa/ kelurahan melakukan pembangunan dan rehab minimal 5 (lima) unit RTLH di wilayahnya masing-masing.
- b. Ada dokumen perencanaan yang jelas dalam penanganan kumuh sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
- c. Target capaian penanganan kumuh tercapai dengan baik karena setiap tahun dilakukan evaluasi dengan menghitung pengurangan kumuh dan dampaknya;
- d. Adanya partisipasi masyarakat dengan membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Namun dalam pelaksanaan Penurunan Kawasan Kumuh ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat;
- b. Masih belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak

semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penanganan kumuh antara lain :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan permukiman;
- b. Melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur diantaranya: Pembangunan Saluran Lingkungan dan Pembangunan Jalan Lingkungan yang didukung dengan partisipasi masyarakat setempat yang sumber dananya dari APBD 2020;
- c. Melaksanakan pembangunan / peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman diantaranya: pembangunan saluran air, pembangunan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penanganan persampahan, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang sumber dananya dari APBN 2021;
- d. Adanya kegiatan pembinaan komunitas perumahan;
- e. Adanya kegiatan penataan lingkungan yang dilaksanakan pemerintah maupun yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat;

### III.1.15. SASARAN 11 TERWUJUDNYA KAWASAN PERDESAAN MAJU DAN MANDIRI

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja                             | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %      | %               | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|---|--------|-------------------|------------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------------|------|--|----------------------|
|           |   |        |                   |                        |                      |        |                 | 2019                       | 2020 |  |                      |
| 1         | 2   | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4    | 6/5             | 7                          | 8    | 9  | 10                   |
| 1         | Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang | Desa   | 35                | 35                     | 73                   | 208,57 |                 | -                          | 33   | Laporan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020, Bappeda Kabupaten Lombok Tengah | DPMD                 |
| Rata-rata |   |        |                   |                        |                      |        | Kriteria 2021 : |                            |      |  |                      |

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan disampaikan bahwa: "Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan". Kemudian untuk

mengetahui secara pasti tingkat perkembangan desa setiap tahun, Pemerintah desa, kecamatan dan Kabupaten melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. "Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan".

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibagi menjadi 3 (tiga) bidang dan beberapa aspek sebagai berikut:

- (1) Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
  - a. Pemerintahan;
  - b. kinerja;
  - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
  - d. Desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Government*; dan
  - e. pelestarian adat dan budaya.
- (2) Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan meliputi aspek:
  - a. identitas;
  - b. batas;
  - c. inovasi;
  - d. tanggap dan siaga bencana; dan
  - e. pengaturan investasi.
- (3) Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan meliputi aspek:
  - a. partisipasi masyarakat;
  - b. lembaga kemasyarakatan;
  - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - d. keamanan dan ketertiban;
  - e. pendidikan;
  - f. kesehatan;
  - g. ekonomi;
  - h. penanggulangan kemiskinan; dan
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat.

Penilaian hasil perkembangan desa ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

- a. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
- b. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
- c. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.

Pendukung capaian kinerja “Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang” Tahun 2021 adalah:

1. Sumberdaya (SDM, pendanaan dan kewenangan) pemerintah desa cukup besar. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Adanya tenaga pendamping desa yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di desa. Tenaga pendamping desa melakukan pendampingan pada hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pendamping desa juga berfungsi sebagai fasilitator dan tim ahli dalam penyelesaian masalah-masalah di desa;
3. Adanya kegiatan Monev pembinaan dari pemerintah supra desa (Kecamatan, kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat);
4. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemerintah desa berupa Bimtek, pelatihan, kursus, sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Terdapat banyak LSM/ NGO yang melakukan pembinaan atau pendampingan desa;

Sedangkan hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Profil desa/ kelurahan tidak di *up date* secara rutin sehingga data yang disampaikan tidak valid/ akurat;
2. Minimnya kualitas pengumpulan dan pengolahan data kinerja di Pemerintahan desa;
3. Kurangnya kreatifitas dan inisiatif dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya masyarakat;
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan *e governance* di desa;
5. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pendampingan OPD teknis terkait terhadap penyelesaian/ penanganan masalah sosial kemasyarakatan di desa;
6. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam membantu pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah desa.

### III.1.16. TUJUAN 5 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Tujuan tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Nilai EKPPD. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2021 | %   | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |        | Dokumen Pendukung   | OPD Penanggung jawab |
|----|-------------------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------|--------|---|----------------------|
|    |                   |        |                   |                        |                      |     |     | 2019                       | 2020   |   |                      |
|    |                   |        |                   |                        |                      |     |     | 7                          | 8      |   |                      |
| 1  | 2                 | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4 | 6/5 | 7                          | 8      | 9   | 10                   |
| 1  | Nilai EKPPD       | Poin   | 3,1545            | 3,1545                 |                      |     |     | -                          | 3,0479 | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 | Bag. APU             |

Catatan: \*Kondisi Tahun 2019. Nilai EKPPD tahun 2020 akan diumumkan pertengahan tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diartikan sebagai “hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan”. Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

LPPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan EPPD serta penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Hasil EPPD akan menjadi bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Nilai EKPPD juga disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui sistem informasi elektronik secara daring.

## Nilai EKPPD Kab. Lombok Tengah 2016-2021

| NO | TAHUN | NILAI EKPPD | PREDIKAT      | DOK. PENDUKUNG  |
|----|-------|-------------|---------------|---|
| 1  | 2016  | 3,1254      | Sangat Tinggi | LKJIP BPKP Perwakilan NTB Tahun 2020, Halaman 76-77   |
| 2  | 2017  | 3,0332      | Sangat Tinggi |   |
| 3  | 2018  | 3,0738      | Sangat Tinggi | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 |
| 4  | 2019  | 3,0479*     | Sangat Tinggi | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 |
| 5  | 2020  | -           | -             | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 |
| 6  | 2021  |             |               | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Atas LPPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 |

Catatan: Nilai EKPPD Tahun 2021 Belum Di keluarkan Oleh Kemendagri

### MAKSUD DAN TUJUAN EKPPD

1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Untuk membandingkan tingkat capaian kinerja antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam wilayah provinsi dan nasional;
3. Sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai dasar Pemerintah memberikan penganugerahan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
5. Sebagai dasar Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

### TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

1. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja rendah hasil EKPPD, akan dilakukan peningkatan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
2. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap daerah-daerah yang dinilai berkinerja tertinggi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut hasil EKPPD terhadap LPPD, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Sebagian besar OPD tidak memiliki profil atau statistik sektoral sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab sesuai Tupoksi yang dimiliki. Akibatnya sangat sulit untuk melakukan pengukuran dan akuntabilitas hasil kinerja yang dicapai.
2. Penurunan capaian kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD;

3. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pejabat/ pegawai dalam penyelenggaraan kinerja urusan pemerintahan.
4. Kualitas dokumentasi dan pengarsipan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah cukup rendah;
5. Kurangnya harmonisasi/ keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program/ kegiatan di daerah.

Berkaitan dengan penyusunan LPPD, kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020 antara lain:

| No | Tahapan Penyusunan  | Uraian  | Ket   |
|----|---|---|---|
| 1  | Pengumpulan dokumen wajib ke Bag. APU Setda   | Jenis dan jumlah dokumen sesuai daftar yang ditentukan  | SKPD mengumpulkan hard copy dan soft copy   |
| 2  | Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP   | Konsultasi tentang format dan tindak lanjut evaluasi inspektorat dan BPKP   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan Oleh Bag. APU/Tim Kabupaten;</li> <li>• SKPD diminta untuk mengumpulkan seluruh dokumen wajib.</li> </ul>                                |
|    | Koordinasi dan melengkapi dokumen wajib dari SKPD   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan dokumen wajib;</li> <li>• Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD</li> </ul>  |   |
| 3  | Penyusunan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten.  | Disusun sesuai pedoman penyusunan laporan SKPD  | SKPD dapat berkonsultasi /koordinasi dengan Bag. APU/ Tim Kabupaten.  |
| 4  | Pengumpulan Laporan SKPD dan IKK Kabupaten dari masing-masing SKPD kepada Bupati Lombok Tengah Cq. Kepala Bagian APU Setda. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan laporan SKPD dan IKK Kabupaten dilengkapi dengan ekspedisi dan tanda terima;</li> <li>• Bag. APU akan melakukan rekapitulasi atas ketepatan waktu pengumpulan laporan /dokumen.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan SKPD dan IKK Kabupaten disampaikan dalam bentuk <b>hard copy</b> dan <b>soft copy</b> (disimpan dalam <i>Compact Disc</i> (CD))</li> </ul> |
| 5  | Klarifikasi dan cross cek data  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi SKPD yang belum mengumpulkan IKK Kabupaten dan Laporan SKPD Tahun 2019;</li> <li>• Rapat Koordinasi /konsultasi dengan SKPD</li> </ul>  | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 6  | Konsultasi dengan Inspektorat Provinsi dan BPKP   | Konsultasi tentang format IKK Kabupaten dan LPPD Tahun 2020   | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 7  | Expose draft IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2019  | Ekspose dengan mengundang seluruh kepala SKPD dipimpin oleh Bupati Lombok Tengah  | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 8  | Penyempurnaan dan finishing IKK Kabupaten dan LPPD tahun 2019   | Berdasarkan hasil konsultasi dengan inspektorat dan BPKP serta hasil ekspose yang dipimpin Bupati.  | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |
| 9  | Pengiriman dokumen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kepada Gubernur dan Mendagri.</li> </ul>   | Dilakukan oleh Bag. APU/Tim Kabupaten   |

### III.1.17. SASARAN 12 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran tersebut diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu: Nilai SAKIP, Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja                       | Satuan | Target Tahun 2021 | Target RPJMD 2016-2021 | Realisasi Tahun 2020 | %   | %   | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung  | OPD Penanggung jawab |
|-----------|---|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-----|-----|----------------------------|------|--|----------------------|
|           |   |        |                   |                        |                      |     |     | 2018                       | 2019 |  |                      |
| 1         | 2                                       | 3      | 4                 | 5                      | 6                    | 6/4 | 6/5 | 7                          | 8    | 9  | 10                   |
| 1         | Nilai SAKIP                             | Nilai  | B                 | B                      | cc                   |     |     | CC                         | CC   | Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Hal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas         | Bag. Organisasi      |
| 2         | Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah | point  | WTP               | WTP                    | WTP                  |     |     | 2                          | 2    | Surat Kepala Perwakilan BPK NTB Nomor. Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun | BPKAD                |
| Rata-rata |   |        |                   |                        |                      |     |     | Kriteria 2021 :            |      |  |                      |

### A. NILAI SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka setiap tahun dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi dan pemetaan peran OPD dalam implementasi  
SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah

| No | Komponen            | Bobot | Sub Komponen  | OPD PENANGGUNGJAWAB   |
|----|---------------------|-------|---|---|
| 1  | Perencanaan Kinerja | 30%   | a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)<br>b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul>                                      |
| 2  | Pengukuran Kinerja  | 25%   | a. Pemenuhan pengukuran (5%)<br>b. Kualitas Pengukuran (12,5%)<br>c. Implementasi pengukuran (7,5%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAPPEDA</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul>                                      |
| 3  | Pelaporan Kinerja   | 15%   | a. Pemenuhan pelaporan (3%)<br>b. Kualitas pelaporan (7,5%)<br>c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAGIAN ORGANISASI (SETDA)</li> <li>• BAPPEDA</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul> |
| 4  | Evaluasi Internal   | 10%   | a. Pemenuhan evaluasi (2%)<br>b. Kualitas evaluasi (5%)<br>c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INSPEKTORAT</li> </ul>   |
| 5  | Capaian Kinerja     | 20%   | a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)<br>b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)<br>c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• INSPEKTORAT</li> <li>• SELURUH OPD</li> </ul>                                  |
|    | TOTAL               | 100%  |   |   |

Berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/399/AA.05/2019 Tanggal 30 desember 2020, Perihal: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 diketahui bahwa nilai implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan nilai CC dengan kriteria “cukup”. Artinya, Target nilai SAKIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dengan predikat “B” tidak tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi oleh KEMENPAN dan RB beberapa permasalahan utama dalam implementasi SAKIP di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Rumusan tujuan dan sasaran strategis masih bersifat proses dan belum berorientasi hasil/outcome, dengan demikian keberhasilan pencapaian kinerja atau sasaran strategis tidak selalu memberi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
- b. Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah di rumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga ukuran keberhasilan kinerja daerah tidak dapat diyakini;

- c. Ketidakselarasan penjabaran rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada RPJMD, perangkat daerah (PD) dan dokumen perjanjian kinerja sehingga level rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya di dukung oleh kinerja pada unit dibawahnya dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan tidak relevan dengan tujuan dan sasaran strategis PD yang merupakan prioritas pembangunan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja pada unit dibawahnya serta individu pada jabatan yang ada;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada PD hingga level yang paling rendah belum berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal;
- f. Pelaporan kinerja masih bersifat formalitas dan belum memberikan informasi mengenai analisis faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan capaian kinerja. Hal ini mengakibatkan laporan kinerja belum mampu memberikan umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja tahun berikutnya;
- g. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan rekomendasi spesifik yang berkualitas pada masing-masing PD sehingga belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja di setiap PD.

Pendukung atau upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indikator “nilai SAKIP” yang telah dilaksanakan, yaitu:

1. Reviu dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah dan didampingi oleh BPKP perwakilan NTB. Bentuk perubahan adalah: Perbaikan indikator kinerja (Tujuan, sasaran, program dan kegiatan);
2. Penyederhanaan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan.

| NO | ASPEK   | LAMA                  | BARU/HASIL REVIU  |
|----|---------|-----------------------|-------------------|
| 1  | Tujuan  | 45 (tanpa indikator)  | 5 (8 indikator)   |
| 2  | Sasaran | 165 (tanpa indikator) | 13 (25 Indikator) |
| 3  | Program | 140                   | 74                |

3. Reviu dokumen RENSTRA OPD Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah . Bentuk perubahan:
  - Perbaikan indikator kinerja OPD;

- Penyesuaian dengan RPJMD hasil revidi;
  - Penyesuaian dengan struktur dan Tupoksi OPD yang baru;
4. Assistensi implementasi SAKIP oleh KEMENPAN RB tanggal 18-20 September 2021 di Ilira Hotel :
- Menyusun kerangka logis jenjang kinerja;
  - Mereview struktur organisasi berdasarkan logic model jenjang kinerja;
  - Mereview dan menyempurnakan IKU serta memastikan dimanfaatkannya dalam dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan;
  - Memastikan diterapkannya anggaran berbasis kinerja dan mensyaratkan pertanggung jawaban kinerja atau hasil/ (outcome) terlebih dahulu sebelum persetujuan anggaran;
  - Mereview dan memastikan PK dan sasaran kinerja pegawai telah memuat substansi hasil/ kinerja yang terukur dan yang seharusnya;
  - Melakukan pengukuran, monev atas IKU pada setiap jenjang dan mengaitkannya dengan reward dan punishment;
  - Melakukan evaluasi program dan memastikan tersedianya jawaban terukur atas program-program ( prioritas/unggulan) perubahan yang terjadi terhadap target program dan kegiatan.
5. Penerapan aplikasi “e SAKIP Lombok Tengah” yang di koordinir oleh Bag. Organisasi dimulai pada awal Tahun 2020.
- Hasil: Media penyampaian laporan penyelenggaraan SAKIP oleh OPD.

**A. NILAI OPINI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

| NO | Tahun | Lombok Tengah |
|----|-------|---------------|
| 1  | 2016  | WTP           |
| 2  | 2017  | WTP           |
| 3  | 2018  | WTP           |
| 4  | 2020  | WTP           |
| 5  | 2021  | WTP           |

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Pendukung prestasi Lombok Tengah dalam mencapai 7 kali opini WTP secara berturut-turut antara lain:

1. Komitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan/ tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah. Contoh : melaksanakan verifikasi dan validasi data aset daerah;
3. Koordinasi dan konsultasi intensif secara internal dan eksternal pemerintah daerah. Contoh adanya pendampingan intensif terhadap pejabat/pegawai pengelola keuangan pada seluruh OPD;
4. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit reguler dan reviu atas LKPD;
5. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD serta Raperkada penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan merujuk pada Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Penerapan / implementasi reformasi birokrasi di daerah;
7. Penyelenggaraan SAKIP (sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di daerah;
8. Upaya penyusunan dokumen ASB (analisis standar belanja).
9. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan manajemen keuangan seperti:
  - Aplikasi "SILAK";
  - Aplikasi "SIMDA";
  - Aplikasi "SIDATU";

### **III.1.18. SASARAN 13 MENINGKATNYA KAPASITAS FISKAL DAERAH**

Sasaran tersebut diukur dengan 1 (Satu) indikator yaitu: Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah. Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No        | Indikator Kinerja                 | Satuan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Realisasi RPJMD 2016-2021 | %     | %                           | Realisasi Tahun Sebelumnya |      | Dokumen Pendukung                           | OPD Penanggung jawab |
|-----------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|------|---|----------------------|
|           |                                   |        |                   |                   |                           |       | 2018                        | 2019                       |      |   |                      |
| 1         | 2                                 | 3      | 4                 | 5                 | 6                         | 6/4   | 6/5                         | 7                          | 8    | 9   | 10                   |
| 1         | Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah | %      | 8,32              | 8,88              | 8,88                      | 94,57 | 94,57                       | 9,47                       | 9,65 | Laporan BPKAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2021 | BPKAD                |
| Rata-rata |                                   |        |                   |                   |                           | 104 % | Kriteria 2019 : SANGAT BAIK |                            |      |   |                      |

Rasio kemandirian adalah oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01>.

Berikut disampaikan perhitungan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 dan Tahun 2021

### Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2021

| KOMPONEN  | NILAI (Rp)           |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | 2020                 | 2021                 |
| PAD   | 206.419.405.625,90   | 163.077.512.900,58   |
| PENDAPATAN TRANSFER                                       | 1.776.714.951.375,00 | 1.802.016.562.853,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH                             | 113.616.888.984,00   | 144.645.707.206,54   |
| TOTAL PENDAPATAN  | 2.096.662.043.478,85 | 2.109.739.782.960,12 |
| TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH (PAD/ TOTAL PENDAPATAN) | 0,0984047=9,84%      | 8,88%                |

Sumber: BPKAD Lombok Tengah Tahun 2021, data diolah

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Desentralisasi kewenangan menyebabkan daerah dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih cermat dan responsif memandang dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa uang yang dikelola adalah uang masyarakat sedangkan DPRD harus mampu mengawasi pengelolaan uang oleh eksekutif secara profesional agar sebesar-besarnya bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah antara lain dapat diukur dari tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah. Faktor utama yang paling mempengaruhi kemandirian fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD yang dimiliki akan

menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin berkurang.

Sampai dengan Tahun 2021, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah belum mampu membiayai belanja pembangunan yang ada di Lombok Tengah. Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Komposisi industri yang ada di daerah masih kecil dan didominasi oleh UMK. Jumlah industri menengah/ besar sangat sedikit sehingga belum maksimal dalam menambah lapangan kerja serta pajak/ retribusi daerah;
- b. Kondisi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Contoh: Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki kekayaan tambang yang potensial dikembangkan untuk menjadi industri pertambangan yang besar. Potensi tambang yang menonjol hanya pada galian c berupa material tanah urug dan kerikil;
- c. Masih kurangnya komitmen dari struktur sosial, politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan untuk memajukan ekonomi/ industri di daerah;
- d. Masih kurangnya kualitas SDM/ aparatur, terutama kemampuan administratif, kejujuran dan integritas dari OPD dalam menjalankan manajemen fiskal daerah;
- e. Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan cukup tinggi;
- f. Kurangnya peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.

#### **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAD TAHUN 2021**

| Indikator Kinerja | Satuan | Target             | Realisasi          | %     | Realisasi Tahun sebelumnya (2021) | Sumber Data              |
|-------------------|--------|--------------------|--------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|
| Target PAD        | Rp     | 205.662.812.133,00 | 163.077.512.900,58 | 79,29 | 206.419.405.625,90                | BPKAD Kab. Lombok Tengah |

Sumber : BPKAD Lombok Tengah LRA

Pencapaian target PAD yang cukup baik ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tiap - tiap SKPD berusaha maksimal untuk mencapai targetnya.
- b. Setiap bulannya dilakukan Rekonsiliasi dan koordinasi dengan SKPD pengelola PAD.
- c. Adanya perjanjian kinerja tiap – tiap SKPD

- d. Melakukan sosialisasi dengan pihak pengusaha (WP dan WR), pihak aparat pemerintahan Kecamatan, Kelurahan/Desa, kadus/ kaling
- e. Melakukan uji petik setiap bulannya terhadap obyek pajak hotel dan pajak restoran dikawasan wisata
- f. Melakukan Monitoring dan evaluasi
- g. Melakukan pertemuan dengan Notaris (BPHTB)
- h. Melakukan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan instansi terkait (POL PP, BPMP2T, Kepolisian,Kejaksanaan dan BPKP)
- i. Melakukan Reklas (penyesuaian) NJOP PBB-P2

Sedangkan penghambat pencapaian target PAD tahun 2019 adalah :

- a. Tingkat kepatuhan WP relatif masih rendah terutama hotel melati/homestay.
- b. Keterbukaan WP terhadap omzet penerimaan rendah
- c. Penggunaan BILL yang dapat menunjukkan hak pemerintah tentang TAX atau yang mencantumkan pajak masih belum optimal.
- d. WP mengeluhkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang rendah menyebabkan tamu/konsumen tinggal sebentar.
- e. Masih banyaknya SPPT PBB P2 yang bermasalah.
- f. Pengakuan WP terhadap harga transaksi tanah cenderung lebih rendah dari harga transaksi yang sebenarnya.
- g. Belum ada payung hukum yang menjelaskan aturan apakah hotel dan restoran yang tidak memiliki izin operasi dan izin lokasi untuk penarikan pajaknya.

### **III.3. ANALISIS EFISIENSI**

Definisi efisiensi dalam laporan ini adalah: suatu cara (usaha dan kerja) yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu dengan baik dan tepat serta meminimalisir pemborosan dari segi waktu, tenaga dan biaya. Definisi ini didasarkan pada beberapa pendapat atau sumber sebagai berikut:

- Mulyadi (2007;63), efisiensi adalah: “ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan out put atau biaya dan keuntungan”
- Hasibuan (2005;233) yang mengutip pernyataan H. Emerson. “efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan out put (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber

daya yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan”

- Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003;178) , efisiensi dapat diartikan sebagai: “ Hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (out put) barang dan jasa dengan masukan (input) yang angka di dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga biaya)”.
- Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. (wikipedia.org diakses tgl 07 Pebruari 2020).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;284) . Efisiensi adalah “ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatangunaan, kesangkilan serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).”

Analisis efisiensi yang disampaikan dalam laporan ini adalah efisiensi pada aspek-aspek yang bersifat umum dan lintas urusan/ OPD bukan analisis efisiensi per indikator kinerja. LKjIP Bupati Lombok Tengah adalah laporan pada level pengambil kebijakan yang bersifat lintas urusan/ OPD. Sedangkan analisis per indikator kinerja idealnya disampaikan pada laporan kinerja level pelaksana kebijakan yaitu tingkat kepala OPD. Analisis yang memaparkan sampel beberapa OPD bertujuan untuk memberikan gambaran riil kondisi pada sebagian OPD serta sebagai bahan dalam membuat kesimpulan secara induktif.

Penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 secara kualitatif dapat dikatakan telah dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu. Hampir seluruh program/ kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 telah dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan. Hanya terdapat beberapa kegiatan fisik yang dianggarkan dalam perubahan 2021 yang masa pengerjaannya melewati Tanggal 31 Desember 2021. Perpanjangan masa pengerjaan proyek ini masih dapat dilakukan karena kontrak yang bersifat “*multi years*”. Contoh: belum diselesaikannya pembangunan gedung baru Kantor Bupati Lombok Tengah. Hal ini disebabkan kontrak akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2021 serta kondisi dan dinamika lingkungan (cuaca, kelangkaan material, dll) yang terjadi selama proses pengerjaan sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Adapun efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dari aspek tenaga dan biaya, kami sampaikan dengan menganalisis kondisi sumber daya manusia, aset, anggaran serta belanja Tahun 2019 sebagai berikut:

A. Aspek Sumber Daya Manusia

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021  
(kondisi per 31 Desember 2021)**

| NO | OPD                          | KEBUTUHAN RIIL PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN KEBUTUHAN TEKNIS ORGANISASI (Org) | JUMLAH SDM (PNS) YANG DIMILIKI (Org) | KEKURANGAN SDM | KETERANGAN   | Sumber  |
|----|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--|---|
| 1  | BAPPEDA                      | 57   | 49                                   | 8              | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 jabatan struktural (eselon dan non eselon)</li> <li>2 Jabatan fungsional perencana</li> </ul>   | LKjIP Bappeda Tahun 2020                      |
| 2  | BAPENDA                      | 258  | 138                                  | 14             | 14 jabatan struktural pada sekretariat dan pada bidang teknis (eselon dan non eselon)  | LKjIP Bappenda Tahun 2020                     |
| 3  | DINAS PERHUBUNGAN            | 126  | 44                                   | 4              | 4 jabatan struktural yaitu: Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Seksi Pengendali dan Kelaikan Kendaraan Bermotor | LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020            |
|    |                              |  |                                      | 78             | Pegawai pada seluruh bidang teknis   |   |
| 4  | DINAS PERKIM                 | 85   | 59                                   | 26             | Kekurangan pegawai pada bidang-bidang teknis (eselon dan non eselon)   | LKjIP Dinas PERKIM Tahun 2020                 |
| 5  | SET DPRD                     | 58   | 54                                   | 4              | 4 jabatan struktural (eselon dan non eselon)   | LKjIP SET DPRD Tahun 2020                     |
| 6  | SAT POL PP                   | 92   | 84                                   | 8              | 8 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)   | LKjIP Sat POL PP Tahun 2020                   |
| 7  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 58   | 46                                   | 12             | 12 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)  | LKjIP Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2020 |
| 8  | DINAS SOSIAL                 | 50   | 28                                   | 22             | 22 Jabatan struktural (eselon dan non eselon)  | LKjIP Dinas Sosial Tahun 2020                 |
| 9  | INSPEKTORAT                  | 170  | 70                                   | 100            | Struktural : 10 (eselon dan non eselon)<br>Fungsional : 90   | LKjIP Inspektorat Tahun 2020                  |
| 10 | DP3AP2KB                     |  | 60                                   |                |  | LKjIP DP3AP2KB Tahun 2020                     |
| 11 | DPMPTSP                      |  | 33                                   |                |  | LKjIP DPMPTSP Tahun 2020                      |
| 12 | RSUD PRAYA                   |  | 337                                  |                |  | LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020            |

Berdasarkan penghitungan beban kerja dan serta analisis kebutuhan teknis pada tiap-tiap OPD diketahui bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada hampir seluruh OPD (teknis dan non teknis). Meskipun pada tabel tersebut diatas hanya dipaparkan kondisi dari sebagian OPD, namun secara nyata dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan OPD lingkup Pemkab. Lombok Tengah.

Ditengah kondisi kekurangan pegawai (kuantitas dan kualitas), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui seluruh OPD terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah dijanjikan. Kondisi ini dapat diartikan sebagai salah satu

bentuk efisiensi dari aspek SDM (pegawai). Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengoptimalkan pegawai yang dimiliki saat ini untuk menutupi masalah kekurangan pegawai yang dialami. Pegawai yang ada saat ini telah digerakkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Artinya, selain melaksanakan Tupoksi yang dimiliki, para pegawai juga harus melaksanakan tugas-tugas lain diluar Tupoksi bahkan diluar jam kerja para pegawai.

#### B. Aspek Sumber Daya Aset

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Kondisi sarana prasarana (aset) merupakan komponen yang sangat penting untuk mendukung capaian kinerja. Pemanfaatan aset secara optimal dalam melaksanakan tugas merupakan bentuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, seluruh aset yang dimiliki Pemkab memiliki nilai ekonomi yang semakin lama akan semakin menurun serta memerlukan biaya pemeliharaan/ perawatan secara rutin. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik, suatu aset justeru dapat memberikan manfaat tambahan secara ekonomi maupun non ekonomi dan secara kuantitatif atau kualitatif bagi daerah. Suatu aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi. Gambaran pemanfaatan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 antara lain dipaparkan pada sebagian OPD sebagai berikut:

#### **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ASET TAHUN 2021 (kondisi per 31 Desember 2021)**

| NO | OPD                          | NILAI ASET (Rp.)   | JUMLAH ITEM | ASET DALAM KONDISI BAIK YANG TIDAK DIGUNAKAN (%) | SUMBER  |
|----|------------------------------|--------------------|-------------|--|---|
| 1  | BAPPEDA                      | 9.939.750.547,01   | 546         | 0  | LKjIP Bappeda Tahun 2021                      |
| 2  | BAPPENDA                     | 8.844.793.492      | 1109        | 0  | LKjIP Bappenda Tahun 2021                     |
| 3  | DINAS PERHUBUNGAN            | 29.356.147.512,18  | 330         | 0  | LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2021            |
| 4  | DINAS PERKIM                 | 81.323.548.500     | 400         | 0  | LKjIP Dinas Perkim Tahun 2021                 |
| 5  | SET DPRD                     | 19.846.846.012,12  | 724         | 0  | LKjIP Set DPRD Tahun 2021                     |
| 6  | SAT POL PP                   | 10.812.150.00      | 3           | 0  | LKjIP Sat POL PP Tahun 2021                   |
| 7  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 369.795.600        | 7           | 0  | LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 |
| 8  | RSUD PRAYA                   | 309.522.651.777,44 | 22          | 0  | LKjIP RSUD Praya Tahun 2021                   |
| 9  | DINAS SOSIAL                 | 8.174.780.020,00   | 17777194    | 0  | LKjIP Dinas Sosial Tahun 2021                 |
| 10 | DINAS KETAHANAN PANGAN       | 255.309.451,75     | 161         | 0  | LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021       |
| 11 | BAKESBANGPOLDAGRI            | 1.348.700.521      | 94          | 0  | LKjIP Bakesbangpoldagri Tahun 2021            |

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan hanya sebesar 2,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal seluruh aset yang dimiliki dalam rangka mendukung capaian kinerja. Aset milik organisasi yang tidak dimanfaatkan secara optimal merupakan bentuk pemborosan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi.

### C. Aspek anggaran dan belanja

Efisiensi anggaran dan belanja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat dari seberapa banyak penghematan yang dilakukan serta optimalisasi penggunaan dana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Terdapat beberapa bentuk efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

#### 1. Efisiensi tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai proyek yang dilelang dengan nilai penawaran yang diberikan oleh rekanan serta nilai tawaran yang ditetapkan menjadi pemenang melalui mekanisme lelang secara elektronik. Penghematan dari hasil tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan lelang secara elektronik di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2021 adalah sebagai berikut:  
Tahun 2011: 0,52 Milyar, Tahun 2012: 20,34 Milyar, Tahun 2013: 9,59 Milyar, Tahun 2014: 8,8 Milyar, Tahun 2015:13,91 Milyar, Tahun 2016:19,47 Milyar, Tahun 2017: 20,61 Milyar, Tahun 2018: 19,15 Milyar Tahun 2019: 18, 95 Milyar Tahun 2020: 9,1 Milyar dan tahun 2021 : 175 Milyar.

#### 2. Efisiensi non tender

Efisiensi ini diperoleh dari selisih nilai harga perkiraan sendiri (HPS) dengan nilai kontrak non tender yang telah ditetapkan. Penghematan dari hasil non tender ini dapat dialokasikan pada jenis belanja lainnya sesuai kebutuhan. Adapun nilai efisiensi dari pelaksanaan non tender di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

- HPS : Rp.50,320.7 Juta
- KONTRAK NON TENDER : Rp.44,140.61 Juta
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 125,32 Juta

Tahun 2021

- HPS : Rp. 96,163,998,051
- KONTRAK NON TENDER : Rp. 94,388,948,483
- SELISIH/ EFISIENSI : Rp. 85,281,729

### 3. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah adalah pelaksanaan kegiatan sampai tuntas (realisasi Keuangan 96,33 %) namun masih menyisakan anggaran. Artinya target kinerja dapat dicapai dengan baik namun dengan menggunakan pendanaan yang lebih murah. Hampir seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2021 telah terealisasi dengan baik (realisasi fisik 99,63%). Sehingga, SILPA yang ada pada Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai bentuk efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan SILPA berasal dari kesalahan perencanaan atau program kegiatan yang belum selesai dapat dinegasikan/ ditolak karena seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran telah disusun secara berjenjang, direviu dan dikawal secara intens oleh OPD terkait (Inspektorat, BAPPEDA, BKAD). Proses perencanaan (partisipatif, teknokratis dan politis) yang dilakukan pemerintah daerah, kini telah memanfaatkan teknologi informasi berupa penggunaan sistem informasi dan beberapa aplikasi dalam perencanaan dan keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari instansi pengawas seperti BPK dan BPKP. Hal ini menjamin bahwa proses perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara profesional sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditentukan untuk menghilangkan kemungkinan salah perencanaan. Disisi lain, adanya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta adanya kegiatan pengendalian dan monev yang dilakukan secara kontinyu oleh pemerintah daerah telah berhasil mengawal seluruh pelaksanaan program/ kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang telah ditentukan. Transparansi dan penanganan terhadap adanya pengaduan / laporan masyarakat juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Kabupaten Lombok Tengah Bulan Desember 2021 yang telah disusun oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan LPSE diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- Pagu dana : Rp 2.427.613.222.621
- Realisasi
  1. Keuangan : Rp 2.079.828.886.228
  2. % keuangan : 85,67

- 3. % Fisik : 99,09
- Sisa dana/ efisiensi : Rp. 334.386.572.416

Berikut disampaikan beberapa contoh penghematan yang dilakukan oleh OPD:

1. Sekretariat DPRD

Capaian realiasi fisik untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah untuk tahun 2020 adalah sebanyak 21 dokumen, sedangkan target kinerjanya sebanyak 13 dokumen. Persentase capaian target untuk kegiatan ini adalah sebesar 161,53%. Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan karena pembahasan Ranperda tentang Pembentukan Desa yang merupakan Perda Usul Pemerintah dibahas secara simultan dalam satu periode pembahasan sehingga menghasilkan 16 buah produk Peraturan Daerah. Hal ini dapat dilakukan karena secara substansif persoalan antara desa satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Demi efisiensi, pembahasannya dilakukan secara bersama-sama oleh Panitia Khusus.

Capaian kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan melebihi target yang ditetapkan dengan anggaran yang justru dibawah target. Target kinerja kegiatan ini adalah 12 dokumen sedangkan realisasi 15 Dokumen. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat-rapat berjalan sangat efektif dan efisien. Pengambilan keputusan dalam rapat berjalan lancar tanpa hambatan. Dari 3 hari rencana pelaksanaan rapat untuk mengambil keputusan dan menghasilkan 1 buah dokumen, ternyata mampu diselesaikan hanya dalam waktu 1 – 2 hari saja.

2. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)

1. Penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang Rukun Tetangga dan Lingkungan telah dilaksanakan oleh Bagian Adm. Pemerintahan Umum meskipun tidak ada dalam anggaran / DPA;
2. Penyusunan Draf Peraturan Bupati Tentang Pedoman kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan telah dilaksanakan oleh Bagian Adm. Pemerintahan Umum meskipun tidak ada dalam anggaran / DPA;
3. Pada kegiatan “Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Tugas-Tugas umum Pemerintah” tahun 2020 terdapat anggaran honor tim fasilitasi penyesuaian kecamatan sebesar Rp. 12.800.000,- dan makan minum Rp. 2.700.000,- yang tidak dibayarkan karena kegiatan tersebut digabungkan pada tim lain yaitu “Tim Pembina

Kecamatan”. Meskipun digabungkan dengan Tim lain, out put yang menjadi target kinerja “tim fasilitasi penyesuaian kecamatan” dapat terealisasi 100 % berupa : Pembentukan Tim, Laporan pelaksanaan tugas tim dan Draf Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Puyung dengan Kelurahan Renteng (Batas Kecamatan Praya dan Kecamatan Jonggat).

Adapun contoh efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan beberapa OPD Lingkup Pemkab. Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 kami paparkan sebagai berikut:

#### **EFISIENSI SUMBER DAYA ANGGARAN DAN BELANJA TAHUN 2021**

| <b>N O</b> | <b>OPD</b>                   | <b>ANGGARAN (Rp.)</b> | <b>REALISASI (Rp.)</b> | <b>%</b> | <b>Sisa Anggaran</b> | <b>KETERANGAN</b>   | <b>SUMBER</b>            |
|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------------------|---|--------------------------|
| 1          | BAPPEDA                      | 10.553.639.452        | 10.268.987.354         | 97,30    | 284.652.098          | Efisiensi pada aspek honorarium pegawai, perjalanan dinas dan kontrak pengadaan   | LKjIP Bappeda Tahun 2019 |
| 2          | BAPENDA                      | 14.276.676.662        | 12.812.349.076         | 95       | 1.464.327.586        | pemeriksaan pajak hotel dan restoran bersama dengan BPKP NTB perwakilan Mataram dengan kegiatan Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB | LKjIP Bappeda Tahun 2021 |
| 3          | DINAS PERHUBUNGAN            | 21.994.280.848        | 21.796.461.981         | 99,10    | 197.818.867          |   | LKjIP 2021               |
| 4          | DINAS PERKIM                 | 34.102.054.925        | 32.840.879.182         | 92,97    | 1.261.175.743        |   | LKjIP 2021               |
| 5          | SET DPRD                     | 44.163.906.745        | 44.031.522.633         | 94,47    | 132.384.112          |   | LKjIP 2021               |
| 6          | SATPOL PP                    | 9.028.902.049         | 9.023.179.157          | 99,26    | 245.722.892          |   | LKjIP 2021               |
| 7          | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 11.261.673.591        | 10.958.027.932         | 97,30    | 303.645.659          |   | LKjIP 2021               |
| 8          | Rsud Praya                   | 105.094.327.205,75    | 101.272.787.012,00     | 96,36    | 3.821.540.193,75     |   | LKjIP 2021               |
| 9          | DINAS SOSIAL                 | 7.982.919.974,90      | 7.698.924.970,00       | 96,44    | 283.995.004,90       |   | LKjIP 2021               |
| 10         | INSPEKTORAT                  | 11.117.531.498,05     | 10.783.024.792,00      | 97       | 334.506.706,05       |   | LKjIP 2021               |
| 11         | KESBANGPOLDA GRI             | 4.126.788.082         | 4.027.837.293          | 97,60    | 98.950789            |   | LKjIP 2021               |

#### **III.4. REALISASI ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

Pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada upaya penyusunan APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

#### 1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel ditekankan pada adanya sistem dan prosedur yang menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, melalui penetapan perangkat hukum yang menjadi landasan yuridis formal, antara lain; penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### 2. Disiplin

Disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pemahaman pada kaidah-kaidah hukum yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga senantiasa berlandaskan pada azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

#### 3. Keadilan

Keadilan pengelolaan keuangan daerah ditekankan pada upaya pengaturan secara lebih proporsional dalam setiap proses penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah mencerminkan tata kelola yang tanpa diskriminasi.

#### 4. Efisiensi dan Efektifitas

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif diarahkan pada upaya penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, indikator yang ingin dicapai serta penetapan prioritas kegiatan dan penetapan harga satuan yang rasional.

#### 5. Berbasis Kinerja

Pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja merupakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil dan manfaat yang dicapai merupakan kesesuaian antara perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan melaksanakan berbagai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut secara konsekuen diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1**  
**Struktur APBD Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE         | URAIAN  | JUMLAH                      |
|--------------|---|-----------------------------|
| 1            | 2   | 3                           |
| <b>4</b>     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>2.197.459.508.962,00</b> |
| <b>4.1</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>   | <b>232.385.801.437,00</b>   |
| 4.1.1        | Hasil Pajak Daerah  | 76.630.219.700,00           |
| 4.1.2        | Hasil Retribusi Daerah  | 29.180.781.800,00           |
| 4.1.3        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 11.507.005.000,00           |
| 4.1.4        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                 | 115.067.794.937,00          |
| <b>4.2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>  | <b>1.764.348.082.000,00</b> |
| <b>4.2.1</b> | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>                               | <b>1.764.348.082.000,00</b> |
| 4.2.1.1      | Dana Perimbangan  | 1.517.433.264.000,00        |
| 4.2.1.2      | Dana Insentif Daerah (DID)  | 36.052.724.000,00           |
| 4.2.1.5      | Dana Desa   | 210.862.094.000,00          |
| <b>4.2.2</b> | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                                   | <b>91.253.637.525,00</b>    |
| 4.2.2.1      | Pendapatan Bagi Hasil   | 91.253.637.525,00           |
| <b>4.3</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>109.471.988.000,00</b>   |
| 4.3.1        | Pendapatan Hibah  | 18.923.188.000,00           |
| 4.3.3        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 90.548.800.000,00           |
| <b>5</b>     | <b>BELANJA DAERAH</b>   | <b>2.199.994.358.512,00</b> |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>1.591.668.309.325,00</b> |
| 5.1.1        | Belanja Pegawai   | 978.806.730.198,00          |
| 5.1.2        | Belanja Barang dan Jasa   | 560.669.970.649,00          |
| 5.1.3        | Belanja Bunga   | 3.767.062.477,00            |
| 5.1.5        | Belanja Hibah   | 46.029.046.001,00           |
| 5.1.6        | Belanja Bantuan Sosial  | 2.395.500.000,00            |
| <b>5.2</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>248.192.156.087,00</b>   |
| 5.2.1        | Belanja Modal Tanah   | 7.845.000.000,00            |
| 5.2.2        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 106.226.343.412,00          |
| 5.2.3        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 99.023.331.415,00           |
| 5.2.4        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                | 34.545.365.850,00           |
| 5.2.5        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 552.115.410,00              |
| <b>5.3</b>   | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>  | <b>21.648.691.000,00</b>    |
| 5.3.1        | Belanja Tidak Terduga   | 21.648.691.000,00           |
| <b>5.4</b>   | <b>BELANJA TRANSFER</b>   | <b>338.485.202.100,00</b>   |

| KODE       | URAIAN  | JUMLAH                   |
|------------|---|--------------------------|
| 1          | 2   | 3                        |
| 5.4.1      | Belanja Bagi Hasil  | 10.581.101.000,00        |
| 5.4.2      | Belanja Bantuan Keuangan                                      | 327.904.101.100,00       |
|            | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                      | <b>-2.534.849.550,00</b> |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                          |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                           | <b>22.534.849.550,00</b> |
| 6.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 22.534.849.550,00        |
| 6.1.4      | Penerimaan Pinjaman Daerah                                    | 0,00                     |
| 6.1.5      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                  | 0,00                     |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                           | <b>22.534.849.550,00</b> |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>20.000.000.000,00</b> |
| 6.2.3      | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo               | 20.000.000.000,00        |
|            | <b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                          | <b>20.000.000.000,00</b> |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                       | <b>2.534.849.550,00</b>  |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b> | <b>00:00</b>             |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Selanjutnya pada perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 selama satu semester berjalan mengalami berbagai dinamika yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi struktur APBD dan penatausahaannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat;
5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Lombok Tengah

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD; perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2021, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026. Adapun substansi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah melakukan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan maupun belanja, antara lain:

1. Peningkatan dan penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah pada beberapa objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (PT. Bank NTB, PD. BPR LKP dan PT. Jamkrida NTB Bersaing) berdasarkan hasil RUPS tahun 2020, peningkatan target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito.
2. Penyesuaian besaran target dana perimbangan, meliputi: Penyesuaian besaran target yang bersumber dari DBH-CHT berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
3. Peningkatan target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi serta pengurangan target Bagi Hasil Pajak Permukaan.
4. Pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang disebabkan capaian target kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD.
5. Pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil audit BPK dan tambahan target dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang harus dialokasikan dalam belanja pada perubahan APBD baik yang penggunaannya diarahkan/ bersifat mengikat maupun bersifat umum.
6. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target kinerja RPJMD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

7. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, seperti: pengalokasian Pendapatan Dana BOS dalam Belanja Daerah.

Dengan adanya beberapa hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan Nomor 020/60/BPKAD dan 903/188/DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA Perubahan) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) dengan Nomor 910/486/DPRD dan 910/487/BPKAD yang disepakati tanggal 9 September 2021. Selanjutnya diikuti dengan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 22 Oktober 2021, yang secara struktur sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini :

**Tabel I.6**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE    | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN    | REALISASI                   | PERSENTASE   |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1       | 2   | 3                           | 4                           | 5            |
| 4       | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>2.190.126.691.951,00</b> | <b>2.109.739.782.960,12</b> | <b>96,33</b> |
| 4.1     | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>205.662.812.133,00</b>   | <b>163.077.512.900,58</b>   | <b>79,29</b> |
| 4.1.1   | Hasil Pajak Daerah                                | 78.130.219.700,00           | 66.526.039.370,55           | 85,15        |
| 4.1.2   | Hasil Retribusi Daerah                            | 29.180.781.800,00           | 16.786.249.046,00           | 57,53        |
| 4.1.3   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 8.720.192.373,00            | 8.409.991.406,79            | 96,44        |
| 4.1.4   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 89.631.618.260,00           | 71.355.233.077,24           | 79,61        |
| 4.2     | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.826.886.203.087,00</b> | <b>1.802.016.562.853,00</b> | <b>98,64</b> |
| 4.2.1   | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>       | <b>1.735.632.565.562,00</b> | <b>1.717.529.205.274,00</b> | <b>98,96</b> |
| 4.2.1.1 | Dana Perimbangan                                  | 1.488.717.747.562,00        | 1.470.614.387.274,00        | 98,78        |
| 4.2.1.2 | Dana Insentif Daerah (DID)                        | 36.052.724.000,00           | 36.052.724.000,00           | 100          |
| 4.2.1.5 | Dana Desa   | 210.862.094.000,00          | 210.862.094.000,00          | 100          |
| 4.2.2   | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>           | <b>91.253.637.525,00</b>    | <b>84.487.357.579,00</b>    | <b>92,59</b> |
| 4.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil                             | 91.253.637.525,00           | 84.487.357.579,00           | 92,58        |
| 4.3     | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>157.577.676.731,00</b>   | <b>144.645.707.206,54</b>   | <b>91,79</b> |
| 4.3.1   | Pendapatan Hibah                                  | 23.228.396.000,00           | 10.266.815.063,00           | 44,20        |

| KODE  | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN | REALISASI          | PERSENTASE |
|-------|---|--------------------------|--------------------|------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                  | 5          |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 134.349.280.731,00       | 134.378.892.143,54 | 100,02     |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing sumber pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Asli Daerah

#### a. Hasil Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.66.526.039.370,55 dan realisasi yang mampu dicapai sebesar Rp.78.130.219.700,- atau 85,15%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pajak daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.7**  
**Realisasi Hasil Pajak Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE      | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)           | %            |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3                             | 4                        | 5            |
| 4.1.1.01. | Pajak Hotel                                     | 5.919.115.000,00              | 2.304.864.261,14         | 38,94        |
| 4.1.1.02. | Pajak Restoran                                  | 6.919.115.000,00              | 6.178.159.406,15         | 89,29        |
| 4.1.1.03. | Pajak Hiburan                                   | 175.000.000,00                | 2.681.144.514,00         | 1.532,08     |
| 4.1.1.04. | Pajak Reklame                                   | 908.825.700,00                | 1.486.869.600,00         | 163,60       |
| 4.1.1.05. | Pajak Penerangan Jalan                          | 20.684.835.000,00             | 15.880.244.471,00        | 76,77        |
| 4.1.1.07. | Pajak Parkir                                    | 2.000.000.000,00              | 1.243.216.415,00         | 62,16        |
| 4.1.1.08. | Pajak Air Tanah                                 | 150.000.000,00                | 226.693.752,00           | 151,13       |
| 4.1.1.09. | Pajak Sarang Burung Walet                       | 13.250.000,00                 | 13.250.000,00            | 100,00       |
| 4.1.1.11. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan            | 1.250.000.000,00              | 987.436.716,00           | 78,99        |
| 4.1.1.12. | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 22.110.079.000,00             | 13.543.548.677,26        | 61,26        |
| 4.1.1.13. | Pajak PBHTB                                     | 18.000.000.000,00             | 21.980.611.558,00        | 122,11       |
|           | <b>JUMLAH</b>                                   | <b>78.130.219.700,00</b>      | <b>66.526.039.370,55</b> | <b>85,15</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

b. Hasil Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.29.180.781.800,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.16.786.249.046,- atau 57,53%. Lebih rinci target dan realisasi retribusi daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.8**  
**Realisasi Hasil Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE        | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)           | %            |
|-------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1           | 2   | 3                             | 4                        | 5            |
| 4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan                                   | 11.383.428.557,00             | 9.076.868.200,00         | 79,74        |
| 4.1.2.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan                      | 150.252.000,00                | 151.967.500,00           | 101,14       |
| 4.1.2.01.05 | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum                   | 590.100.000,00                | 198.477.000,00           | 33,63        |
| 4.1.2.01.06 | Retribusi Pelayanan Pasar                                       | 4.497.416.854,00              | 1.624.323.875,00         | 36,12        |
| 4.1.2.01.07 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor                          | 364.520.000,00                | 449.781.300,00           | 123,39       |
| 4.1.2.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang                             | 15.000.000,00                 | 12.500.000,00            | 83,33        |
| 4.1.2.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi     | 1.268.033.605,00              | 1.534.818.321,00         | 121,04       |
| 4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                             | 1.331.615.984,00              | 527.532.500,00           | 39,62        |
| 4.1.2.02.02 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan                       | 5.494.006.000,00              | 333.413.000,00           | 6,07         |
| 4.1.2.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan                                     | 79.032.000,00                 | 7.406.000,00             | 9,37         |
| 4.1.2.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir                                  | 444.000.000,00                | 100000000                | 22,52        |
| 4.1.2.02.08 | Retribusi Rumah Potong Hewan                                    | 71.280.000,00                 | 10.748.000,00            | 15,08        |
| 4.1.2.02.10 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga                         | 129.600.000,00                | 31.801.000,00            | 24,54        |
| 4.1.2.02.13 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah                       | 486.634.300,00                | 417.918.400,00           | 85,88        |
| 4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan                              | 2.339.862.500,00              | 1.694.941.550,00         | 72,44        |
| 4.1.2.03.02 | Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman                         | 64.750.000,00                 | 124.750.000,00           | 192,66       |
| 4.1.2.03.04 | Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 3.250.000,00                  | 4.650.000,00             | 143,08       |
| 4.1.2.03.12 | Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)                | 468.000.000,00                | 484.352.400,00           | 103,49       |
|             | <b>JUMLAH</b>   | <b>29.180.781.800,00</b>      | <b>16.786.249.046,00</b> | <b>57,53</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.8.720.192.373,- dan terealisasi sebesar Rp.8.409.991.406,79 atau 96,44%.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yaitu yang berasal berasal dari deviden PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya, PD. BPR NTB Cabang Lombok Tengah dan PT. Jamkrida NTB.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 mempunyai target sumber pendapatan lainnya pada kelompok Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebesar Rp.89.631.618.260,00. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp.71.566.138.346,24 atau 79,61%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.9**  
**Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran2021**

| KODE      | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)           | %            |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3                             | 4                        | 5            |
| 4.1.4.01. | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan                 | 4.291.906.937,00              | 0,00                     | 0,00         |
| 4.1.4.02. | Jasa Giro   | 2.180.015.000,00              | 1.389.714.650,57         | 63,75        |
| 4.1.4.07  | Pendapatan Bunga  | 5.272.500.000,00              | 2.481.917.808,21         | 47,07        |
| 4.1.4.08  | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah   | 0,00                          | 3.488.327.906,53         | 0,00         |
| 4.1.4.09  | Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain             | 0,00                          | 95.546.622,00            | 0,00         |
| 4.1.4.06. | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 8.003.955.486,00              | 208.338.510,73           | 25,96        |
| 4.1.4.07. | Pendapatan Denda Pajak                                    | 0,00                          | 117.829.315,00           | 0,00         |
| 4.1.4.10. | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan                    | 0,00                          | 4.800.000,00             | 0,00         |
| 4.1.4.16. | Pendapatan dari Pengembalian                              | 0,00                          | 645.966.069,74           | 0,00         |
| 4.1.4.18. | Pendapatan BLUD   | 69.883.240.837,00             | 62.922.792.194,46        | 90,04        |
|           | <b>JUMLAH</b>   | <b>89.631.618.260,00</b>      | <b>71.355.233.077,24</b> | <b>79,61</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

## 2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.826.886.203.087,- dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.1.802.016.562.853,- atau 98,64%, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 98,96% atau sebesar Rp.1.717.529.205.274,- dari target anggaran sebesar Rp.1.735.632.565.562,-.

#### 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Adapun target pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.82.130.386.562,-. Dari target tersebut realisasi yang dicapai yakni sebesar Rp.92.617.690.082,- atau 112,77% dari target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasinya Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.10**  
**Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE        | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)           | %             |
|-------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                             | 4                        | 5             |
| 4.2.1.01.01 | DBH Pajak Bumi dan Bangunan   | 4.829.117.000,00              | 12.078.241.838,00        | 250,11        |
| 4.2.1.01.03 | DBH PPh Pasal 21  | 8.071.031.000,00              | 8.589.166.741,00         | 106,42        |
| 4.2.1.01.04 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND                                      | 208.501.000,00                | 253.650.400,00           | 121,65        |
| 4.2.1.01.05 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)  | 56.340.592.562,00             | 56.108.686.875,00        | 99,59         |
| 4.2.1.02.02 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi                                    | 0,00                          | <b>359.715.600,00</b>    | 0,00          |
| 4.2.1.02.05 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent                  | 0,00                          | 4.035.433.500,00         | 0,00          |
| 4.2.1.02.07 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 11.529.810.000,00             | 9.717.488.871,00         | 84,28         |
| 4.2.1.02.10 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)    | 23.016.000,00                 | 117.687.107,00           | 511,33        |
| 4.2.1.02.13 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan                                      | 1.128.319.000,00              | 1.357.619.150,00         | 120,32        |
|             | <b>JUMLAH</b>   | <b>82.130.386.562,00</b>      | <b>92.617.690.082,00</b> | <b>112,77</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp938.877.404.000,- terealisasi sebesar Rp.938.877.404.000,- atau 100,00%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.467.709.957.000,- dengan realisasi sebesar Rp.439.119.293.192,- atau 93,88%.

4) Dana Insentif Daerah ( DID )

Dana Insentif Daerah (DID) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp36.052.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.36.052.724.000,- atau 100,00%.

5) Dana Desa

Dana Desa (DD) pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.210.862.094.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.210.862.094.000,00 atau 100,00%.

**b. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.91.253.637.525,-. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp.84.487.357.579,- atau 92,59%. Terdapat kurang salur pendapatan tahun 2021 sebesar 20% yang tidak di targetkan. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel I.11**  
**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE         | URAIAN  | TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI (Rp)           | %            |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1            | 2   | 3                             | 4                        | 5            |
| 4.3.3.01.01. | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor                        | 17.003.064.951,00             | 13.660.043.347,50        | 80,34        |
| 4.3.3.01.03. | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor               | 16.900.668.468,00             | 12.338.238.143,50        | 73,00        |
| 4.3.3.01.05. | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor            | 20.733.177.635,00             | 20.118.969.521,00        | 97,04        |
| 4.3.3.01.07. | Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan | 76.890.000,00                 | 87.886.219,00            | 114,30       |
| 4.3.3.01.08. | Bagi Hasil dari Pajak Rokok                                     | 36.539.836.471,00             | 38.282.220.348,00        | 104,77       |
|              | <b>JUMLAH</b>   | <b>91.253.637.525,00</b>      | <b>84.487.357.579,00</b> | <b>92,59</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 91,79% atau sebesar Rp.144.645.707.206,54 dari target anggaran sebesar Rp.157.577.676.731,-.

**Tabel I.12**  
**Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No. | Uraian  | 2021                      |                           |              |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
|     |   | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            | %            |
| 1   | Pendapatan Hibah  | 23.228.396.000,00         | 10.266.815.063,00         | 44,20        |
| 2   | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 134.349.280.731,00        | 134.378.892.143,54        | 100,02       |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>157.577.676.731,00</b> | <b>144.645.707.206,54</b> | <b>91,79</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

#### a. Pendapatan Hibah

##### 1) Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp.22.926.396.000,-. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp.10.132.985.413,- atau 44,20%. Pendapatan hibah IPDMIP merupakan Program Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi dari Pemerintah Pusat Direktorat Jenderal Sumber daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Pemerintah Daerah senilai Rp.5.169.777.413,- yang dimaksudkan untuk Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana merupakan program hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berupa uang atas bencana gempa bumi senilai Rp.4.305.208.000,- berdasarkan PMK no 162/PMKL.07/2015

Hibah Air minum perdesaan senilai Rp.658.000.000,- merupakan Program Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP) merupakan program Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lokasi sasaran HAMP adalah desa-desa yang pernah mendapatkan Program PAMSIMAS dan ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

##### 2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga senilai Rp.133.829.650,- merupakan Program CSR dari PT Bentoel dan PT Gudang Garam senilai Rp.108.829.650,- yang berkontribusi kepada pengembangan dan pemberdayaan bagi para Petani Tembakau Selain itu terdapat pula kontribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah berupa Dana Pengembangan Daerah Kerja senilai Rp.25.000.000,-.

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp.134.378.892.143,54 dari target senilai Rp.134.349.280.731,- atau 100,02%.

**Tabel I.13**  
**Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No.           | Uraian  | 2021                      |                           |               |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
|               |   | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            | %             |
| <b>1</b>      | <b>Pendapatan Hibah Dana BOS</b>  | <b>101.863.600.000,00</b> | <b>101.499.291.052,54</b> | <b>99,64</b>  |
|               | 1 Pendapatan Hibah Dana BOS   | 101.863.600.000,00        | 101.500.783.452,54        | 99,64         |
| <b>2</b>      | <b>Pendapatan atas Pengembalian Hibah</b>   | <b>972.219.356,00</b>     | <b>972.219.356,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 1 Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia | 972.219.356,00            | 972.219.356,00            | 100,00        |
| <b>3</b>      | <b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>   | <b>31.513.461.375,00</b>  | <b>31.905.889.335,00</b>  | <b>101,25</b> |
|               | 1 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD   | 31.513.461.375,00         | 31.905.889.335,00         | 101,25        |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>134.349.280.731,00</b> | <b>134.377.399.743,54</b> | <b>100,02</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

Pendapatan Hibah dana BOS senilai Rp101.500.783.452,54 merupakan penerimaan atas penyaluran yang masuk ke rekening satuan Pendidikan yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.

Penerimaan BOS SD senilai Rp.81.467.704.777,- terdiri dari penerimaan BOS Reguler senilai Rp.80.891.392.000,-. Penerimaan Alokasi Dana BOS kinerja senilai Rp.480.000.000,-, dan Pengembalian atas Hasil Temuan Pemeriksaan dan pendapatan lainnya senilai Rp.96.312.777,-.

Sedangkan penerimaan BOS SMP senilai Rp.20.031.586.275,54 terdiri dari penerimaan BOS Reguler senilai Rp19.976.826.000,-

penerimaan dari Bunga Bank/Jasa Giro senilai Rp.66.276,-, dan Hasil Temuan Pemeriksa/pengembalian senilai Rp54.694.000,-.

Terdapat pengalihan anggaran pendapatan kapitasi Puskesmas non BLUD yang semula di catat di Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ke pendapatan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah yaitu senilai Rp.31.905.889.335,-.

Dasar pengalihan anggaran ini adalah Permendagri no 28 tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pasal 46 poin 3 yang menyatakan bahwa penyesuaian pendapatan Dana Kapitasi JKN dari kelompok pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **Permasalahan dan Solusi**

Pendapatan daerah yang ditargetkan dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 realisasinya mencapai 96,33%. Tidak tercapainya target ini disebabkan masih ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak mampu mencapai target, jenis pendapatan daerah yang tidak mencapai target adalah Pendapatan Retribusi Daerah. Untuk jenis Pendapatan Retribusi Daerah terjadi pada objek pendapatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha, hampir terjadi pada seluruh rincian objek pendapatannya, Terutama yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang hanya terealisasi 33,63% dari target yang ditetapkan, Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 36,12%, Retribusi Pasar Grosir mencapai 6,07%, retribusi pemakaian kekayaan daerah mencapai 39,62%, Retribusi Tempat Pelelangan mencapai 9,37%, Retribusi Tempat khusus Parkir mencapai 22,52%, Retribusi Rumah Potong Hewan mencapai 15,8% serta terdapat beberapa pendapatan lainnya yang capaiannya dibawah 50%. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021, antara lain:

- a. Pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah terutama terkait pengelolaan retribusi daerah pada SKPD relatif masih belum terlaksana dengan tertib.
- b. Masih rendahnya kinerja pengelola retribusi daerah sehingga berdampak pada rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah

ditargetkan di beberapa SKPD. Rendahnya kinerja ini disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas dan kualitas pengawasan

- c. Belum diterapkannya penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang tidak patuh membayar pajak/retribusi daerah. Akibatnya wajib pajak/retribusi tersebut tetap lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi.
- d. Penetapan peraturan yang mengatur besarnya pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik dari dana perimbangan maupun bagi hasil pajak propinsi sering terlambat diperoleh, sehingga penetapan target pada APBD belum semuanya mencerminkan besaran sesuai dengan peraturan yang menetapkannya.
- e. Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang mengandalkan pemasukan dari industri pariwisata.

Berdasarkan permasalahan diatas maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu menempuh berbagai upaya untuk memecahkan masalah yang ada sehingga permasalahan yang ada dapat teratasi. Beberapa kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- a. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dapat terealisasi secara tepat waktu dan dengan nominal sesuai target yang sudah ditetapkan bahkan melampaui target.
- b. Melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala atau rutin terhadap pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat internal maupun pengawasan yang bersifat eksternal. Melalui upaya ini diharapkan tidak terjadi penyimpangan atau kebocoran dalam pengelolaan PAD dan para petugas atau aparat pengelola PAD akan lebih termotivasi dalam bekerja.
- c. Melakukan penyuluhan dan himbauan kepada wajib pajak/wajib retribusi melalui pertemuan/rapat, spanduk, media cetak maupun melalui papan reklame untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak/wajib retribusi daerah sehingga mereka akan lebih patuh atau taat dalam membayar kewajibannya.
- d. Memberikan penghargaan kepada perusahaan/lembaga atau perseorangan yang memiliki kesadaran tinggi dalam membayar pajak dan juga memberikan penghargaan kepada institusi atau petugas yang

berprestasi dalam memungut pajak/retribusi daerah. Melalui upaya ini diharapkan para wajib pajak akan termotivasi dalam membayar kewajibannya begitu pula kepada petugas pemungut pajak/retribusi diharapkan dapat meningkatkan motivasinya dalam bekerja.

- e. Meningkatkan sarana mobilitas sehingga operasional penagihan pajak/retribusi daerah dapat berjalan lancar. Dengan adanya dukungan sarana mobilitas yang memadai diharapkan pemungutan pajak/retribusi daerah dapat terlaksana secara intensif.
- f. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap obyek dan subyek pajak yang baru sehingga jumlah obyek dan subyek pajak akan meningkat.
- g. Melakukan penilaian atau uji petik terhadap obyek pajak sehingga diperoleh target yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui kegiatan ini diharapkan target obyek pajak akan bisa meningkat.
- h. Di masa Pandemi Covid-19 ini penggalan potensi akan dilakukan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain-lain dari PAD yang sah .

Permasalahan pokok yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bahwa kondisi riil beban Belanja Daerah masih didominasi oleh besarnya alokasi Belanja Pegawai (Belanja Aparatur), sehingga alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektifitas mulai dari Perencanaan (*Planning*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengorganisasian (*Organizing*) hingga pengawasan (*Controlling*) sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing dinas satuan kerja. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah.

#### **B. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja**

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026 dan mendukung pencapaian target-target yang belum tercapai pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Pembangunan Tahun 2021 di fokuskan pada pencapaian target tahun kedua RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022-2026. Adapun Proritas Pembangunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam
4. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan Penataan Wilayah Perkotaan Praya
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.

Untuk mendukung Pencapaian fokus pembangunan di atas, arah dan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2021 adalah :

1. Pengalokasian belanja daerah pada belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
2. Mengalokasikan belanja daerah dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi NTB dalam kerangka Otonomi Daerah Negara kesatuan Republik Indonesia
3. Peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah
4. Menitikberatkan alokasi Belanja Daerah pada urusan pemerintahan konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Mengalokasikan belanja pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.

## **1. Kebijakan Belanja Daerah**

Adapun kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021, meliputi :

### **a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarannya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja ini terbagi kedalam beberapa jenis belanja, antara lain : belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Penyediaan belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD, pembayaran

gaji Kepala Daerah, Penghasilan DPRD, dengan tetap menyediakan akses sebesar 2,5 persen dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga danantisipasi mutasi pegawai.

Terhadap belanja subsidi di Tahun Anggaran 2021 tidak menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah sehingga tidak disediakan anggarannya.

Kebijakan belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Penetapan besaran hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Mekanisme penganggaran bantuan sosial ditempuh melalui proses evaluasi oleh SKPD untuk selanjutnya mendapat rekomendasi Kepala Daerah melalui TAPD.

Kebijakan penganggaran belanja Bagi Hasil diarahkan untuk penganggaran bagi hasil pajak dan retribusi yang dicapai daerah pada tahun anggaran berkenaan untuk desa maupun kelurahan se-Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran Bantuan Keuangan pada APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dengan yang diprioritaskan untuk penyediaan serta peningkatan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), penyediaan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD ( SILTAP ) dan Tunjangan Kepala Dusun serta pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat khusus yaitu bantuan untuk penyelenggaraan Pilkades, bantuan keuangan untuk tenaga ketentraman dan keterbiban umum yang ditempatkan di desa/kelurahan. Terdapat pula bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kesejahteraan pengurus rumah ibadah melalui penyediaan

honorarium untuk Marbot Masjid atau peribadatan lainnya dan dukungan operasional. Sedangkan untuk bantuan keuangan kepada 12 Partai Politik dianggarkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan kelompok belanja yang penganggarnya terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari SKPD berdasarkan landasan hukum pembentukannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, harus dapat mencerminkan adanya tingkat besaran fungsi-fungsi yang dilaksanakan (*money follow function*).

Kebijakan penganggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan pada 44 OPD berdasarkan pembagian urusan dan unit organisasi. Alokasi berdasarkan urusan dan unit organisasi tersebut terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar oleh 9 OPD, urusan wajib bukan pelayanan dasar dilaksanakan oleh 12 OPD, urusan pilihan pada 4 OPD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh 19 OPD.

Selanjutnya kebijakan penganggaran Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan plafon. Beberapa hal yang mendasari penambahan plafon ini, antara lain bersumber dari SiLPA 2020 yang perlu dialokasikan yaitu, pengalokasian SiLPA DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2020, SiLPA BLUD RSUD Praya Tahun Anggaran 2020, kapitasi, retensi, penyelesaian kegiatan yang belum rampung pada Tahun Anggaran 2020. Adanya tambahan target Pendapatan Asli Daerah 2021 dan tambahan target pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari alokasi kurang bayar beberapa objek pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dari

pemerintah pusat serta tambahan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diarahkan untuk Bidang Pertanian yaitu Peningkatan Kualitas Bahan Baku berupa Penerapan Budidaya Tembakau Pengembangan pembenihan/ pembibitan dan perlindungan tanaman perkebunan dan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan, Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau, Penanganan Panen dan Pasca Panen, Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun Tembakau.

Untuk Bidang Kesehatan yaitu Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif, Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau bagi pekerja yang terkena pemutusan, dan Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu.

Selain itu tambahan anggaran di arahkan untuk BTT COVID 19 Penanganan Bidang Kesehatan.

## 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Adapun penganggaran Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.427.774.165.724,- dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.118.548.957.565,49 atau sebesar 87,26 %.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.14**  
**Realisasi Belanja Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No.           | Uraian                | 2021                        |                             |              |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                       | Anggaran (Rp)               | Realisasi (Rp)              | %            |
| 1.            | Belanja Operasi       | 1.618.075.146.216,00        | 1.550.644.602.114,46        | 95,83        |
| 2.            | Belanja Modal         | 449.033.126.628,00          | 225.620.251.962,75          | 50,25        |
| 3.            | Belanja Tidak Terduga | 22.030.690.780,00           | 6.932.998.714,00            | 31,47        |
| 4.            | Belanja Transfer      | 338.635.202.100,00          | 335.118.767.891,28          | 98,96        |
| <b>Jumlah</b> |                       | <b>2.427.774.165.724,00</b> | <b>2.116.867.392.079,49</b> | <b>87,26</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

Uraian secara detail mengenai realisasi masing-masing belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. **Belanja operasi**

1) **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.978.784.035.242,- dan direalisasikan sebesar Rp. 961.656.420.992,- atau 98,25%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.15**  
**Realisasi Belanja Pegawai**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No. | Uraian   | 2021                      |                           |              |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
|     |  | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            | %            |
| 1   | <b>Belanja Pegawai</b>   | <b>978.784.035.242,00</b> | <b>961.656.420.992,00</b> | <b>98,25</b> |
|     | a. Gaji dan Tunjangan  | 586.128.703.552,00        | 589.447.386.359,00        | 100,57       |
|     | b. Tambahan Penghasilan PNS  | 100.842.799.133,00        | 96.672.174.805,00         | 95,86        |
|     | c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  | 206.505.463.618,00        | 202.321.887.930,00        | 97,97        |
|     | d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                     | 23.664.449.856,00         | 23.664.449.856,00         | 100,00       |
|     | e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH                                 | 147.772.050,00            | 147.245.780,00            | 99,64        |
|     | f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 852.000.000,00            | 852.000.000,00            | 100,00       |
|     | g. Belanja Pegawai BOS   | 30.739.704.000,00         | 23.818.599.124,00         | 77,48        |
|     | h. Belanja Pegawai BLUD  | 29.903.143.033,00         | 24.309.111.276,00         | 81,29        |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

2) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.588.520.002.496,- dan direalisasikan sebesar Rp.538.764.354.022,46 atau 91,55%. Selanjutnya secara lebih rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai daerah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.16**  
**Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No. | Uraian  | 2021                      |                           |              |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
|     |   | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            | %            |
|     | <b>Belanja Barang Jasa</b>  |                           |                           |              |
|     | a. Belanja Bahan Pakai Habis  | 248.745.174.916,00        | 230.553.223.365,72        | 92,69        |
|     | b. Belanja Barang Tak Habis Pakai   | 4.708.646,00              | 4.708.646,00              | 100,00       |
|     | c. Belanja Jasa Kantor  | 109.778.794.648,00        | 92.701.860.459,43         | 84,44        |
|     | d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   | 39.238.418.597,00         | 36.975.339.435,00         | 94,23        |
|     | e. Belanja Sewa Tanah   | 120.000.000,00            | 36.000.000,00             | 30,00        |
|     | f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   | 1.862.799.596,00          | 1.761.396.561,00          | 94,56        |
|     | g. Belanja Sewa gedung dan Bangunan   | 1.347.136.300,00          | 1.308.990.000,00          | 97,17        |
|     | h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  | 5.482.048.100,00          | 3.963.275.900,00          | 72,30        |
| 1   | i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi  | 1.302.400.000,00          | 1.296.429.400,00          | 99,54        |
|     | j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12.238.177.000,00         | 10.730.315.000,00         | 87,68        |
|     | k. Belanja Pemeliharaan   | 50.960.014.373,00         | 46.415.030.318,07         | 91,08        |
|     | l. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat   | 3.884.700.000,00          | 3.884.600.000,00          | 100,00       |
|     | m. Belanja Perjalanan Dinas   | 20.569.125.970,00         | 17.916.777.201,00         | 87,11        |
|     | n. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |
|     | o. Belanja Barang dan Jasa BOS  | 48.141.487.525,00         | 55.215.553.589,04         | 114,69       |
|     | p. Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 44.845.016.825,00         | 36.004.854.147,20         | 80,29        |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>588.520.002.496,00</b> | <b>538.768.354.022,46</b> | <b>91,55</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

### 3) Belanja Bunga

Belanja Bunga yang dianggarkan pada Tahun 2021 sebesar Rp.3.767.062.477,- dan terealisasi sebesar Rp.3.362.781.099,- atau 89,27% merupakan pembayaran Bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembangunan Pasar Jelojok Kopang.

### 4) Belanja Hibah

Belanja hibah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 merupakan hibah yang diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebesar Rp.44.906.957.705,- dan direalisasikan sebesar Rp.44.759.957.705,- atau 99,67%, yaitu hibah berupa uang.

Selain itu terdapat pula Hibah Kepada Partai Politik senilai Rp.897.088.296,- dan terealisasi senilai Rp.897.088.296,- atau 100%.

## b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.449.033.126.628,- dan realisasi sebesar Rp.225.852.588.845,75 atau 50,30%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja modal berdasarkan objek belanja sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.17**  
**Realisasi Belanja Modal**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No.           | Uraian                              | 2021                      |                           |              |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|               |                                     | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            | %            |
| 1             | Belanja Tanah                       | 6.284.124.754,00          | 5.667.176.416,00          | 90,18        |
| 2             | Belanja Peralatan dan Mesin         | 111.046.835.581,00        | 96.690.576.518,00         | 87,07        |
| 3             | Belanja Gedung dan Bangunan         | 103.813.175.912,00        | 91.549.373.291,75         | 88,19        |
| 4             | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 227.445.712.070,00        | 26.729.579.000,00         | 11,75        |
| 5             | Belanja Aset Tetap Lainnya          | 443.278.311,00            | 5.215.865.620,00          | 1.176,66     |
| <b>Jumlah</b> |                                     | <b>449.033.126.628,00</b> | <b>225.852.588.845,75</b> | <b>50,30</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

Terdapat Belanja Modal yang bersumber dari BLUD senilai Rp.1.710.661.306,- yaitu belanja yang bersumber dari BLUD RSUD Praya senilai Rp.503.191.800,- berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sedangkan Belanja Modal yang bersumber dari BLUD Puskesmas senilai Rp.1.207.469.506,- berupa belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.849.107.506,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp.238.152.000,-, Belanja Modal Jalan Irigasi senilai Rp.45.800.000,-, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp.74.410.000,-.

## c. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 senilai Rp.6.932.998.714,- atau 31,47% dari target senilai Rp22.030.690.780,- sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.18**  
**Realisasi Belanja Tak Terduga**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No. | Uraian  | 2021              |                  |       |
|-----|---|-------------------|------------------|-------|
|     |   | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)   | %     |
| 1   | Belanja Tak Terduga untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 | 15.000.000.000,00 | 1.713.038.000,00 | 11,42 |

| No.           | Uraian  | 2021                     |                         |              |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------|
|               |   | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)          | %            |
| 2             | Belanja Tidak Terduga-Klaim pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota   | 6.030.690.780,00         | 2.348.567.773,00        | 38,94        |
| 3             | Bencana Alam  | 1.000.000.000,00         | 772.694.000,00          | 77,27        |
| 4             | Belanja Tidak Terduga-Lain2 (Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata TA 2020 Kabupaten Lombok Tengah)   | 0,00                     | 58.488.941,00           | 0,00         |
| 5             | Biaya Longstay Karantina PMI ( Pekerja Migran Indonesia) KAB. LOTENG Dan makan minus petugas karantina dalam rangka penanganan COVID 19 tahap 5 | 0,00                     | 251.810.000,00          | 0,00         |
| 6             | Pembangunan Jembatan atas bencana tanah longsor tahun 2020  | 0,00                     | 1.788.400.000,00        | 0,00         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>22.030.690.780,00</b> | <b>6.932.998.714,00</b> | <b>31,47</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

#### d. Belanja Transfer

Realisasi belanja Transfer TA 2021 senilai Rp335.118.767.891,28 atau 98,96% dari target senilai Rp.338.635.202.100,-, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp.7.354.939.566,- dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp.327.763.828.325,28.

##### a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil Pendapatan terealisasi senilai Rp.7.354.939.566,00 atau 68,54% dari target senilai Rp.10.731.101.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel I.19**  
**Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No.           | Uraian                        | 2021                     |                         |              |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|               |                               | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)          | %            |
| 1             | Tansfer Bagi Hasil Pajak      | 7.813.022.000,00         | 5.724.445.393,00        | 73,27        |
| 2             | Transfer Bagi Hasil Retribusi | 2.918.079.000,00         | 1.630.494.173,00        | 55,88        |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>10.731.101.000,00</b> | <b>7.354.939.566,00</b> | <b>68,54</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah

##### b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2021 terealisasi senilai Rp.327.763.828.325,28 dari target senilai Rp.327.904.101.100,- atau sebesar 99,96%. Rincian dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel I.20**  
**Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa**  
**Tahun Anggaran 2021**

| No. | Uraian   | 2021                      |                           |               |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
|     |  | Anggaran (Rp)             | Realisasi (Rp)            | %             |
|     | <b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>        | <b>327.904.101.100,00</b> | <b>327.763.828.325,28</b> | <b>99,96</b>  |
| 1   | <b>Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>   | <b>320.698.101.100,00</b> | <b>320.557.828.325,28</b> | <b>99,96</b>  |
|     | a. Alokasi Dana Desa dan Penghasilan Tetap dan Iuran BPJS Kesehatan Desa               | 109.836.007.100,00        | 109.695.734.325,28        | 99,87         |
|     | b. Dana Desa   | 210.862.094.000,00        | 210.862.094.000,00        | 100,00        |
| 2   | <b>Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b> | <b>7.206.000.000,00</b>   | <b>7.206.000.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | a. Honorarium dan Operasional Marbot   | 3.276.000.000,00          | 3.314.400.000,00          | 101,1722      |
|     | b., Trantib  | 3.891.600.000,00          | 3.891.600.000,00          | 100,00        |
|     | c. Bantuan untuk Pedande   | 38.400.000,00             | 0,00                      | 0,00          |

*Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah*

### C. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Selanjutnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, besaran penganggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA disesuaikan berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.57.647.473.773,86. Terdapat koreksi penggunaan SiLPA atas kurang catat SiLPA Dana BOS tahun 2020 senilai Rp.32.969.177,70. Terdapat Penerimaan kembali pokok investasi merupakan pengembalian pokok dana Investasi dana bergulir yaitu Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp..23.300.000,-.

## 2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan penyertaan modal. Terdapat Pembayaran pokok pinjaman jangka panjang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp.19.901.253.248,-, yang merupakan pinjaman kepada PT SMI tahun 2018 yang di pergunakan untuk pembangunan Pasar Jelojok di kecamatan Kopang Lombok Tengah.

## 3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran untuk Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Adapun Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.57.703.742.951,56 atau 22,40% dari anggaran sebesar Rp.257.647.473.773,-.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.19.901.253.248,00 atau 99,51% dari anggaran sebesar Rp.20.000.000.000,00 merupakan pembayaran pokok utang kepada PT SMI.

Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp.37.802.489.703,56 atau 15,91% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp.237.647.473.773,00.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel I.21**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2021**

| KODE     | URAIAN  | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | REALISASI                |        |
|----------|---|----------------------------------|--------------------------|--------|
|          |   |                                  | Rp.                      | %      |
| 1        | 2   | 3                                | 4                        | 5      |
| 06:01    | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>   | <b>257.647.473.773,00</b>        | <b>57.703.719.489,36</b> | 22,40  |
| 06:01:01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)             | 57.647.473.773,00                | 57.680.419.489,36        | 100,06 |
| 06:01:04 | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang | 200.000.000.000,00               | 0,00                     | 0,00   |
| 06:01:05 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD                       | 0,00                             | 23.300.000,00            | 0,00   |
| 06:02    | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>  | <b>20.000.000.000,00</b>         | <b>19.901.253.248,00</b> | 99,51  |

| KODE     | URAIAN   | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.) | REALISASI                |              |
|----------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------|
|          |  |                                  | Rp.                      | %            |
| 1        | 2  | 3                                | 4                        | 5            |
| 06:02:03 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah | 20.000.000.000,00                | 19.901.253.248,00        | 99,51        |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>  | <b>237.647.473.773,00</b>        | <b>37.802.466.241,36</b> | <b>15,91</b> |

Sumber: BPKAD Kab. Lombok Tengah Tahun 2022

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.57.703.719.489,36 atau 22,40% dari anggaran sebesar Rp.257.647.473.773,-. Realisasi penerimaan ini bersumber dari SILPA Tahun 2020 sebesar Rp.57.647.473.773,86, koreksi atas kurang catat SILPA Dana BOS Tahun 2020 senilai Rp.32.945.715,50 dan adanya penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp.23.300.000,00. Kecilnya realisasi penerimaan pembiayaan ini disebabkan oleh tidak terealisasinya rencana pembiayaan berupa pinjaman daerah dari PT. SMI yang ditargetkan sebesar Rp.200.000.000.000,-.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2021 yang direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,- terealisasi sebesar 99,51% atau sebesar Rp.19.901.253.248,- yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI. Dengan demikian, realisasi pembiayaan netto adalah sebesar Rp.37.802.466.241,36 atau 15,91% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp.237.647.473.773,-. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.28.993.291.635,99

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj-IP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Bupati Lombok Tengah Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki 5 (Lima) tujuan, 13 (Tiga Belas) sasaran, 8 (Delapan) indikator tujuan dan 24 (Dua Puluh Empat) indikator sasaran. Adapun capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara kumulatif Tahun 2021 adalah sebesar **80,05 % (SEDANG)**. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan LKj-IP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 adalah:

1. Penyelenggaraan urusan statistik, terutama statistik sektoral sesuai urusan/ Tupoksi yang dimiliki Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Tengah sangat kurang. Ketergantungan terhadap data-data BPS sangat tinggi. Padahal, data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data kondisi N-1 (satu tahun sebelumnya) serta masih bersifat “sementara” dan “sangat sementara”. Penggunaan data BPS sebagai dasar dalam perencanaan dan evaluasi (pelaporan) pemerintah daerah menimbulkan potensi terjadinya bias yang harus menjadi perhatian bersama;
2. Mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja belum dilaksanakan dengan optimal. Contoh belum semua Perangkat Daerah memiliki profil atau statistik sektoral sesuai dengan Tupoksi yang dimiliki;
3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang SAKIP, kurangnya sosialisasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana

diamanatkan dalam Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014;

4. Kurangnya kedisiplinan Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan pedoman yang telah diberikan secara tepat waktu.

#### **B. Saran-Saran.**

Berdasarkan kesimpulan diatas perlu dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa saran-saran sebagai berikut:


1. Perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan minimal, dan standar operasional prosedur pada setiap SKPD dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelaksanaan tugas;
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu membangun sistem informasi dalam penyelenggaraan perencanaan, keuangan, kepegawaian, monitoring dan evaluasi, palaporan dan SAKIP ;
3. Perlu dilaksanakan reviu secara kontinyu terhadap dokumen-dokumen perencanaan lingkup kabupaten dan SKPD;
4. Tiap-tiap Perangkat Daerah perlu menyusun profil Perangkat Daerah yang terutama memuat data-data statistik sektoral yang berkaitan dengan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
5. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti memberikan pelatihan dan bimbingan SAKIP secara komprehensif;
6. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi rutin tentang penyelenggaraan SAKIP dan pengumpulan data kinerja SKPD.

Dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah ini masih banyak kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan untuk mencapai sesuai harapan, kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi atensi kami dalam perbaikan penyajian laporan ini.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan dan untuk kedepannya kami bersama seluruh Perangkat Daerah yang ada akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Praya,           Maret 2022

BUPATI LOMBOK TENGAH,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. LALU PATHUL BAHRI', written over a faint rectangular stamp.

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</b><br/><b>SEKRETARIAT DAERAH</b><br/><i>Jalan. Gajah Mada Nomor 109 Praya</i></p>  | Nomor SOP   |  |
|  | Tanggal Pembuatan   | 3 Maret 2016   |
|  | Tanggal Revisi  |  |
|  | Tanggal Efektif   | 15 April 2016  |
|  | Disahkan Oleh   | Sekretaris Daerah  |
| <b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</b>   | Nama SOP  | <b>Penyusunan Laporan Kinerja<br/>Pemerintah Kabupaten Lombok<br/>Tengah</b> |
|  | <b>Dasar Hukum</b>  | <b>Kualifikasi Pelaksana :</b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah</li> <li>3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pengumpul Data</li> <li>2. Kasubag Perencanaan SKPD</li> <li>3. Tim Penyusun LKj-IP</li> <li>4. Sekretaris Daerah</li> <li>5. Bupati Lombok Tengah</li> </ol>                             |  |
| <b>Keterkaitan :</b>   | <b>Peralatan / Perlengkapan :</b>   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah</li> <li>2. SOP Administrasi dan Teknis</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Peraturan Perundang-undangan</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. LKj-IP SKPD</li> <li>5. Laporan capaian target RPJMD</li> <li>6. Lombok Tengah dalam angka</li> </ol> |  |
| <b>Peringatan :</b>  | <b>Pencatatan dan Pendataan :</b>   |  |
| Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada keterlambatan Penyusunan LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah serta penyampaian dokumen pendukung yang kurang valid  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pengumpul Data</li> <li>2. Tim Penyusun LKj-IP</li> <li>3. Tim Reviuw LKj-IP</li> <li>4. Sekretaris Daerah</li> </ol>   |  |
| Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada Penyusunan LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah yang tepat waktu dengan dokumen pendukung yang valid   |   |  |

| No | Urutan Aktivitas   | Pelaksana   |                        |   |                   | Mutu Baku |   |   |   |
|----|--|---|------------------------|---|-------------------|-----------|---|---|---|
|    |  | Kasubbag. Perencanaan SKPD  | Petugas Pengumpul Data | Tim Penyusun LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah   | Sekretaris Daerah | Bupati    | Persyaratan   | Waktu   | Output  |
|    | <p>Pengumpulan LKj-IP SKPD beserta dokumen pendukung sesuai pedoman dan ceklist dokumen yang telah ditetapkan</p> <p>Penyampaian dan verifikasi LKj-IP SKPD dan Dokumen pendukung</p> <p>Analisis LKj-IP SKPD dan Dokumen pendukung</p> <p>Penyusunan dan ekspose draf dokumen LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah</p> <p>Persetujuan oleh Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bupati</p> | <p>The flowchart starts with a red rounded rectangle labeled 'Mulai'. An arrow points down to a light blue rectangle representing document collection. From there, an arrow points right to a light blue rectangle representing verification. From the verification step, an arrow points down to a light blue rectangle representing analysis. From the analysis step, an arrow points right to another light blue rectangle representing drafting. From the drafting step, an arrow points down to a light blue rectangle representing approval by the Secretary of the Region. From this step, an arrow points right to a light blue rectangle representing approval by the Bupati. From the Bupati approval step, an arrow points down to a light blue rectangle representing document signing.</p> |                        |   |                   |           | <p>LKj-IP SKPD dan Dokumen Pendukung</p> <p>LKj-IP SKPD dan Dokumen Pendukung</p> <p>LKj-IP SKPD dan Dokumen Pendukung</p> <p>LKj-IP SKPD dan Dokumen Pendukung</p> <p>Draft LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah</p> <p>Draft LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah</p> | <p>3 minggu</p> <p>1 minggu</p> <p>2 minggu</p> <p>1 minggu</p> <p>2 hari</p> | <p>LKj-IP SKPD dan Dokumen Pendukung</p> <p>LKj-IP SKPD dan Dokumen Pendukung</p> <p>Draft LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah</p> <p>Draf LKj-IP yang telah diparaf</p> |
|    | <p>Penandatanganan Dokumen</p> <p>Penggandaan Laporan</p> <p>Pengiriman LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah ke Kemen PAN dan RB</p>   |   |                        | <p>The flowchart continues from the 'Draf LKj-IP yang telah diparaf' step. An arrow points down to a light blue rectangle representing document signing. From there, an arrow points right to a light blue rectangle representing report duplication. From the duplication step, an arrow points down to a light blue rectangle representing document distribution. From the distribution step, an arrow points right to a light blue rectangle representing document submission to the Ministry of PAN and RB.</p> |                   |           | <p>Draft LKj-IP yang telah diparaf</p> <p>LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah</p>  | <p>1 hari</p> <p>7 hari</p>   | <p>Dokumen LKj-IP telah ditandatangani</p> <p>LKj-IP Pemkab. Lombok Tengah</p> <p>LKj-IP</p>  |

| No | Urutan Aktivitas | Pelaksana                  |                        |   |                   |        | Mutu Baku   |       |                              |
|----|------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------|--------|-------------|-------|------------------------------|
|    |                  | Kasubbag. Perencanaan SKPD | Petugas Pengumpul Data | Tim Penyusun LKJ-IP Pemkab. Lombok Tengah | Sekretaris Daerah | Bupati | Persyaratan | Waktu | Output                       |
|    |                  |                            | Selesai                |   |                   |        |             |       | terkirim ke Kemen PAN dan RB |